



**1. P U T U S A N**

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROSWATI.  
Tempat Lahir : Bima.  
Umur/ tanggal : 44 tahun/9 September 1973.  
  
lahir  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan/Kew : Indonesia.  
  
arganegara  
Tempat tinggal : Jl. Ir. Soetami Rt.011/Rw.003 Kelurahan Kumbek  
Kota Bima.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan BUMN/Karyawan Kantor Pegadaian  
Deputy Dompu (Mantan Pengelola pada PT.  
Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Godo Tente  
Bima).  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik ; Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;
2. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 5 Januari 2018 s/d 3 Pebruari 2018 ;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram , sejak tanggal 4 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018 ;

Terdakwa ROSWATI ., dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama - 1. DENNY NUR INDRA . SH., 2. JAHARUDIN, SH., ADVOKAT pada

**Salaman 1 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Foundation Indonesia yang beralamat Kantor di Perumahan BaleLumbung Residen II Blok B2/3 Prampuan Labuapi Kabupaten Lombok barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/Pid.Sus/Perkumpulan BHADELFI/VIII/2017, tertanggal 21 Agustus 2017, dicabut oleh Terdakwa dan diserahkan kepada

–1. USEP SYARIF HIDAYAT ,S.H., 2. ADLIAM CURCIL, S.H.M ; Advokat & Kunsultan Hukum berkedudukan di Kantor Law Office Advokat Rakyat beralamat di Perumahan Kopajali No. 9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekerbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 September 2017

## Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Agustus 2017 No. 34 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Agustus 2017 No. 34 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, Bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Bahwa setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROSWATI terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.

**Balaman 2 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSWATI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menyatakan uang titipan terdakwa sebanyak Rp. 175.100.400,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu empat ratus rupiah), dirampas dan disetorkan ke PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Dompur.
5. Menghukum terdakwa agar membayar sisa uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp. 860.358.600,- (delapan ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti kerugian negara tersebut, dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita untuk menutupi uang pengganti, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. Foto Copy Peraturan Direksi Nomor 05 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure Pegadaian KCA (Kredit Cepat dan Aman) Non Online PT. Pegadaian (PERSERO)
  2. Foto Copy Peraturan Direksi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (PERSERO) Buku Kantor Cabang Tanggal 25 April 2014
  3. Foto Copy Peraturan Direksi No. 12 tahun 2015 Tentang Pengendalian Pinjaman pada Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA)

**Balasan 3 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto Copy Peraturan Direksi Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Pengendalian Pemberian Pinjaman Direksi PT. Pegadaian (Persero)
5. Buku Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Pegadaian (Persero) dengan Serikat Pekerja Pegadaian Periode 2015-2017
6. Foto Copy Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pegadaian
7. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-17525.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perusahaan
8. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. Hamina Kodo 1 RT.09/03 No.11976-15-01-002681 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12 gram (jaminan bukan emas)
9. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An.HAMINA alamat Kodo 1 RT. 09 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002682-7 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.8/11.8gram (ada barang jaminan bukan emas)
10. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo 1 RT. 09 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002683-5 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
11. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo 1 RT. 09 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002684-3 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.0/13.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
12. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo 1 RT. 09 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002685-0 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.0/13.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)

**Balaman 4 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo 1 RT. 09 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002686-8 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.0/12.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
14. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo RT. 09 RW. 03 No : 11976-15-01-002726-2 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 15.0/15.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
15. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo RT. 09 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002727-0 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.8/11.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
16. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo RT. 09 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002728-2 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
17. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo RT. 09 RW. 03 No : 11976-15-01-002729-6 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
18. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002734-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
19. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002778-3 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.5/6.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)

*Balaman 5 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM  
alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002781-7 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 14.3/14.3  
gram (bukan emas)
21. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM  
alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002785-8 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
22. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM  
alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002786-6 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
12.0/12.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
23. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM  
alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002787-4 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
24. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM  
alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002788-2 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
12.1/12.1 gram (ada barang jaminan bukan emas)
25. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM  
alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002789-0 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
12.5/12.5 gram (jaminan bukan emas)
26. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga an. Hj. Hadijah H Ibrahim  
alamat Soki RT.01 RW. 01 No: 11976-15-01-002790-8 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 9.3 gram  
(bukan emas)

Balaman 6 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-002741-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
28. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-002742-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
29. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002743-7 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir emas 20 karat berat 12.8/12.8 gram (jaminan bukan emas)
30. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002744-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.8/10.8 gram (bukan emas)
31. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002758-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante hias ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.6/6.6 gram (bukan emas)
32. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002759-3 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (jaminan bukan emas)
- 33 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-002760-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat brat 10.9/10.9 gram (ada barang jaminan bukan emas)

*Balaman 7 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-002761-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.8/10.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
35. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002762-7 keterangan barang jaminan 1 kalung rante hias ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.2/11.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
36. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002763-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.0/12.0 gram (jaminan bukan emas)
- 37 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Sri Hartati alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No: 11976-15-01-003006-8 keterangan barang jaminan 1 kalung rante mata gelas ditaksir emas 20 karat berat 7.5/7.5 gram (bukan emas)
- 38 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003007-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 7.5/7.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 39 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003010-0 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.8/12.8 gram (jaminan bukan emas)
- 40 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003011-8 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.9/6.9 gram (jaminan bukan emas)

Balaman 8 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003026-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 9.9/9.9 gram (ada barang jaminan bukan emas)
42. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003027-4 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 9.3/9.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)
43. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003028-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 16.2/16.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 44 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003032-4 ket. barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.8gram (bukan emas)
45. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003039-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 16.5/16.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
46. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003041-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.6/13.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
47. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003042-3 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.8/13.8 gram (jaminan bukan emas)

Balaman 9 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003047-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 18 karat berat 16.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
49. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003049-8 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.5/6.5 gram (jaminan bukan emas)
50. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003055 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 19.2/19.2 gram (jaminan bukan emas)
51. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003056 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 14.7/14.7 gram (jaminan bukan emas)
52. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003057 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 15/15 gram (bukan emas)
53. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003059-7 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.0/14.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
54. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003060-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante hias ditaksir emas 20 karat berat 14.8/14.8 gram (jaminan bukan emas)

8alaman 10 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003061-3 keterangan barang jaminan 1 kalung rante hias ditaksir emas 20 karat berat 13.3/13.3 gram (jaminan bukan emas)
56. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003077-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 22.0/22.0 gram ( bukan emas)
57. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003095-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.8/10.8 gram ( jaminan bukan emas)
58. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003127-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.9/13.9 gram (ada barang jaminan bukan emas)
59. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003147-0 ket. barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5 gram (barang jaminan bukan emas)
60. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003185 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 10/5/10.5 gram (barang jaminan bukan emas)
61. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003260-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.0/12.0 gram (jaminan bukan emas)

8alaman 11 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003261-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.0 gram (jaminan bukan emas)
63. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003286-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.5/12.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
64. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003310-4 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.6/14.6 gram (jaminan bukan emas)
65. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003325-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.5/11.5 gram (jaminan bukan emas)
66. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003323-7 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.0/12.0 gram (jaminan bukan emas)
67. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003454-0 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 18 karat berat 14.4/14.4 gram (barang jaminan bukan emas)
68. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003455-7 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 19 karat berat 13.9/13.9 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 12 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003410-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8.5/8.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 70 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003411-0 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8.5/8.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
71. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003475-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 25.0/25.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 72 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003472-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 13.7/13.7 gram (barang jaminan bukan emas)
- 73 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003473-0 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 13.7/13.7 gram (barang jaminan bukan emas)
- 74 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003486-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.2/13.2 gram (jaminan bukan emas)
- 75 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003491-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 16.0/16.0 gram (bukan emas)

8alaman 13 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 76 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003507-8 keterangan barang jaminan 1 kalung rante kapal ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 25.9/25.9 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 77 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003520-8 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 19 karat berat 13.6/13.6 gram (barang jaminan bukan emas)
- 78 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003523-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.6/13.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 79 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003534-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.6/13.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 80 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003575-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante hias ditaksir emas 20 karat berat 13.3/13.3 gram (jaminan bukan emas)
- 81 Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-00358-7 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14/14 gram (jaminan bukan emas)
- 82 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003603-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir emas 20 karat berat 14.6/14.6 gram (jaminan bukan emas)

**8alaman 14 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003615-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.9/14.9 gram (jaminan bukan emas)
- 84 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003670-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.2/14.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 85 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003671-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.3/14.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 86 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003682-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 16.6/16.6 gram (jaminan bukan emas)
- 87 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003694-1 keterangan barang jaminan 1 gelang rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 16.0/16.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 88 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003711-3 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.5/14.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 89 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003712-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.5/14.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 15 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003717-0 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai ditaksir emas 20 karat berat 14.5/14.5 gram (jaminan bukan emas)
- 91 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003720-4 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai ditaksir emas 16 karat berat 24.8/24.8 gram (barang jaminan bukan emas)
- 92 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003737-8 ket. barang jaminan 1 kalung rantai ditaksir emas 18 karat berat 16.5 gram (bukan emas)
- 93 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003742-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 16.5/16.5 gram (bukan emas)
- 94 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003768-3 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.7/14.7 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 95 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003781-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 26.4/26.4 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 96 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003802-0 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 26.5/26.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 16 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003803-8 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir emas 16 karat berat 26.0/26.0 gram (jaminan bukan emas)
- 98 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003849-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir emas 16 karat berat 25.0/25.0 gram (jaminan bukan emas)
- 99 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003850-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 24.7/24.7 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 100 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No: 11976-15-01-003851-7 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 26.3/26.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 101 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003852-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai kapal ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23.5/23.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 102 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003869-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 12 karat berat 33.0/33.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 103 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003868-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23.0/23.0 gram (bukan emas)

8alaman 17 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbé RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003896-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai ditaksir emas 16 karat berat 24.0/24.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 105 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbé RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003906-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante kapal ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 25.2/25.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 106 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbé RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002767-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.0/7.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 107 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbé RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002768-4 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.8/10.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 108 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbé RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002802-1 keterangan barang jaminan 2 kalung rante slep ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.5/6.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 109 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbé RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002803-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.4/11.4 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 110 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbé RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002807-0 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.3/7.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 18 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002810-4 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.2/11.2  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 112 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002811-2 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.1/11.1  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 113 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002812-0 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.2/11.2  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 114 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002994-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.2/11.2  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 115 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002996-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 116 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003000-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.5/12.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 117 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003004-3 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.0/6.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 19 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003003-5 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.6/7.6  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

119 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003030-8 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.7/13.7  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

120 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003038-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.3/7.3  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

121 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003043-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
9.9/9.9 gram (ada barang jaminan bukan emas)

122 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003046-4 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 18 karat berat  
16.7/16.7 gram (ada barang jaminan bukan emas)

123 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003048-0 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.9/11.9  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

124 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003062-1 keterangan barang  
jaminan 1 gelang rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 15.3/15.3  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 20 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003063-9 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.8/7.8  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 126 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003064-7 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.0/12.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 127 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003065-4 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.4/14.4  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 128 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003066-2 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 129 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003074-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.6/14.6  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 130 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003075 keterangan barang jaminan  
1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.5/14.5 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
- 131 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003076-0 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.0/14.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 21 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003129-8 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 19 karat berat 15.0/15.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 133 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003128-0 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.1/14.1  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 134 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003187-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
13.8/13.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 135 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003238-7 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.4/14.4  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 136 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003262-7 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 137 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003278-3 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 138 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003287-4 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.5/11.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 22 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 139 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003309-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 15.0/15.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 140 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003324-5 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.5/11.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 141 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003409-4 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8.0/8.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 142 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003408-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 143 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003428-4 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 144 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003465-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 145 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003464-9 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.9/13.9  
gram (ada barang jaminan bukan emas)



146 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003477-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

147 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003476-3 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.7/13.7  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

148 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003494-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8.0/8.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

149 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003538-0 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.6/13.6  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

150 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003551-3 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.9/13.9  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

151 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003566-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.9/13.9  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

152 Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. KARTINI alamat  
Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003578 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.4/13.4  
gram (ada barang jaminan bukan emas)



153 Foto Copy satu lembar Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An.

KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003576-6  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 14.2/14.2 gram SBK asli tidak ada(ada barang jaminan  
bukan emas)

154 Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. KARTINI alamat  
Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003595 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8/8 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)

155 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003658-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 15.2/15.2  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

156 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003700-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
14.7/14.7 gram (ada barang jaminan bukan emas)

157 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003701-4 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.7/14.7  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

158 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003702-2 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.8/14.8  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

159 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003735-2 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.5/14.5  
gram (jaminan bukan emas)

**8alaman 25 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003736-0 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 16 karat berat  
24.5/24.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 161 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003741-0 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 18 karat berat  
14.6/14.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 162 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003827-7 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante kapal ditaksir perhiasan emas 16 karat berat  
27.0/27.0 gram (jaminan bukan emas)
- 163 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003828-7 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante kapal ditaksir emas 16 karat berat 24.5/24.5 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
- 164 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003832-7 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 26.5/26.5  
gram (jaminan bukan emas)
- 165 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003833-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 25.0/25.0  
gram (jaminan bukan emas)
- 166 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003895-4 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 16 karat berat 25.0/25.0 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)

8alaman 26 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003905-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 16 karat berat 26.0/26.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 168 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003909-3 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.5/6.5 gram+ 1 cincin mata gelas ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 7.0/7.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 169 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002765-0 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.0/13.0 gram (jaminan bukan emas)
- 170 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002766-8 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 16 karat berat 18.9/18.9 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 171 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE alamat Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002814-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.2/11.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 172 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE alamat Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002815-3 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8.9/8.9 gram (jaminan bukan emas)
- 173 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE alamat Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002819-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.4/7.4 gram barang jaminan bukan emas)

8alaman 27 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 174 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE  
alamat Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002820-3 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
8.3/8.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 175 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE  
alamat Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002821-1 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.2/11.2  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 176 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE  
alamat Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002824-5 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.0/11.0 gram (jaminan bukan emas)
- 177 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE  
alamat Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002825-2 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.1/11.1  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 178 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE  
alamat Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002828-6 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.1/11.1 gram (jaminan bukan emas)
- 179 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH  
alamat Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002831-0 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12.9/12.9  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 180 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH  
alamat Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002841-9 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
7.1/7.1 gram (jaminan bukan emas)

**8alaman 28 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH  
alamat Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002842-7 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.3/11.3  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 182 Foto Copy 1 (satu) Lembar Formulir Permintaan Kredit UPC  
Dorotangga An. Nuni Yani Hikmah alamat Ngali RT/RW : 21/08 No :  
11976-15-01-002843 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir  
perhiasan emas 20 karat brat 12.7/12.7 gram SBK Asli tidak ada (bukan  
emas)
- 183 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH  
alamat Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002844-3 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.3/11.3 gram (jaminan bukan emas)
- 184 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH  
alamat Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002845-0 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
10.9/10.9 gram (jaminan bukan emas)
- 185 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH  
alamat Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002846-8 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
7.3/7.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 186 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 No : 11976-15-01-002847-6  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 6.1/6.1 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 187 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 No : 11976-15-01-002848-4  
keterangan barang jaminan 1 gelang rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 10.2/10.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 29 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002849-  
2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
7.5/7.5 gram (jaminan bukan emas)
- 189 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002850-  
0 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
7.6/7.6 gram (jaminan bukan emas)
- 190 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 No : 11976-15-01-002851-8  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 7.6/7.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 191 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 No : 11976-15-01-002855-9  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 7.8/7.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 192 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002857-  
5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 7.7/7.7 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 193 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002860-  
9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
8.2/8.2 gram (jaminan bukan emas)
- 194 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002861-  
7 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
7.8/7.8 gram (jaminan bukan emas)

8alaman 30 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002862-  
5 keterangan barang jaminan 1 gelang rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 13.6/13.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 196 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002863-  
3 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 8.5/8.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 197 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANTI ILHAM  
alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002864-1  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
6.8/6.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 198 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANTI ILHAM  
alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002865-8  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 14.0/14.0 gram (jaminan bukan emas)
- 199 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANTI ILHAM  
alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002866-6  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
12.6/12.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 200 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANI ILHAM  
alamat Monta RT. 05 RW.02 Nomor : 11976-15-01-002867-4  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 9.0/9.0 gram (jaminan bukan emas)
- 201 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANI ILHAM  
alamat Monta RT. 05 RW.02 Nomor : 11976-15-01-002872-4  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
11.8/11.8 gram (jaminan bukan emas)

8alaman 31 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANI ILHAM  
alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002876-5  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
14.4/14.4 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 203 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANI ILHAM  
alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002877-4  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 14.5/14.5 gram (jaminan bukan emas)
- 204 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANI ILHAM  
alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002875-7  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
9.0/9.0 gram (jaminan bukan emas)
- 205 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Apriliyani Ilham alamat  
Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002878-1 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 14.9/14.9  
gram (jaminan bukan emas)
- 206 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Yasin Yusuf alamat  
Baralau RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002879-9 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 19 karat berat 15.0/15.0  
gram (jaminan bukan emas)
- 207 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat  
Baralau RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002890-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12.2/12.2 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
- 208 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat  
Baralau RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002892-2 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12.2/12.2 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)

8alaman 32 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau RT.08 RW. 04 Nomor : 11976-15-01-002893-0 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 29.0/29.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 210 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002895-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.1/14.1 gram (jaminan bukan emas)
- 211 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002897-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.0/10.0 gram (jaminan bukan emas)
- 212 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002913-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 18 karat berat 16.0/16.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 213 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002916-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 27.9/27.9 gram (jaminan bukan emas)
- 214 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002918-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8.5/8.5 gram (jaminan bukan emas)
- 215 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002923-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 22.8/22.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)

Halaman 33 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002924-3  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 11.5/11.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 217 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002919-3  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 14  
karat berat 21.8/21.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 218 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002922-7  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
11.0/11.0 gram (jaminan bukan emas)
- 219 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002921-9  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir emas 14 karat  
berat 28.2 gram (bukan emas)
- 220 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002937-5  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 9.6/9.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 221 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002935-9  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 12.6/12.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 222 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002934-2  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
10.6/10.6 gram (jaminan bukan emas)

8alaman 34 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002936-7  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 10.3/10.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 224 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002898-9  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 16 karat berat  
20.9/20.9 gram (jaminan bukan emas)
- 225 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002899-7  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 9.0/9.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 226 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Sri Rahmawati Tasman  
alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002900-3 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat  
15.6/15.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 227 Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH  
M.NUR alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002944  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 13.2/13.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 228 Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH  
M.NUR alamat Ngali RT/RW :18/04 Nomor : 11976-15-01-002950  
keterangan barang jaminan 1 gelang ditaksir perhiasan emas 20 karat  
berat 13.2/13.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 229 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002951-6 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
12.2/12.2 gram (jaminan bukan emas)

8alaman 35 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 230 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002984-7 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.3/11.3 gram (jaminan bukan emas)
- 231 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002976-3 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
12.0/12.0 gram (jaminan bukan emas)
- 232 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002982-1 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
12.5/12.5 gram (jaminan bukan emas)
- 233 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002983-9 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
12.0/12.0 gram (jaminan bukan emas)
- 234 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002938-3 keterangan  
barang jaminan 1 kalung TL ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
10.8/10.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 235 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002942-8 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12.9/12.9  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 236 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002945-8 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.5/11.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)

**8alaman 36 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 237 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NARIMAH HENGKI  
alamat Ngali RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002952-4 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
14.0/14.0 gram (jaminan bukan emas)
- 238 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NARIMAH HENGKI  
alamat Ngali RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002954-0 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 13.6/13.6  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 239 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NARIMAH HENGKI  
alamat Ngali RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002956-5 keterangan  
barang jaminan 1 gelang rante hias ditaksir emas 20 karat berat 9.7/9.7  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 240 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NARIMAH HENGKI  
alamat Ngali RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002957-3 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
14.2/14.2 gram (jaminan bukan emas)
- 241 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NARIMAH HENGKI  
alamat Ngali RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002958-1 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
13.4/13.4 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 242 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAFSA BT BAKAR UDIN  
alamat Cenggu RT.05 RW.03 Nomor : 11976-15-01-002989-6  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 11.2/11.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 243 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Nurmaningsih Mustakim  
alamat Tolotangga RT.13 RW.03 No : 11976-15-01-002985-4 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.2/11.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 37 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Nurmaningsih Mustakim  
alamat Tolotangga RT.13 RW.03 Nomor : 11976-15-01-002986-2  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 10.3/10.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 245 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Nurmaningsih Mustakim  
alamat Tolotangga RT.13 RW.03 Nomor : 11976-15-01-002988-8  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 12.5/12.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 246 Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Nurmaningsih Mustakim  
alamat Tolotangga RT.13 RW.03 Nomor : 11976-15-01-002987-0  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 247 Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat  
Dusun 1 RT.01 RW.01 Monta Nomor : 11976-15-01-002640 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.5/11.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 248 Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat  
Dusun 1 RT.01 RW.01 Monta Nomor : 11976-15-01-002641 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12.4/12.4  
gram (jaminan bukan emas)
- 249 Foto Copy 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga  
An. IRYANI alamat Dusun 1 RT/RW : 01/01 Monta Nomor : 11976-15-01-  
002650 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan  
emas 20 karat berat 12.3/12.3 gram SBK Asli Tidak ada (ada barang  
jaminan bukan emas)
- 250 Asli 1 lembar Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI  
alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002643 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 10.4/10.4  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 38 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 251 Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002644 keterangan barang jaminan 2 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 8.7/8.7 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 252 Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002648 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 10/10 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 253 Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002649 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 16 karat berat 22.3/22.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 254 Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002662 keterangan barang jaminan 2 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.8/11.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 255 Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002663 keterangan barang jaminan 2 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.5/11.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 256 Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002642 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23/23 gram (ada barang jaminan bukan emas)
- 257 Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002664 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 4.5/4.5 gram (jaminan bukan emas)

8alaman 39 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258 Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002630 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 22/22 gram (jaminan bukan emas)

259 Asli 1 (satu) jilid Rekening Koran Pengiriman dan Penerimaan Modal Kerja Cabang Dompou dengan UPC Dorotangga Periode juli 2015 s/d Nopember 2015

260 Foto Copy 1 (satu) lembar surat Nomor : 38/00466.00/2017 tanggal 18 Maret 2017 perihal Laporan Rusaknya Arsip SPI & Surat Bukti Kredit (SBK) yang terkena Banjir BIMA tanggal 21 & 23 Desember 2016

*Dikembalikan kepada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Dompou.*

261 Telah Melakukan Penyitaan terhadap uang uang yaitu sebesar Rp. 175.100.400,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu empat ratus rupiah)

262 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran (LHPP) Gadai Fiktif/Palsu di UPC Dorotangga CPP Dompou, Inspektorat Wilayah VII Denpasar PT. Pegadaian (Persero) SPI Bima, Nopember 2015.

263 Foto Copy Surat Keputusan Pemimpin Wilayah VII PT. Pegadaian Denpasar Nomor : 464/KEP-DPS/2015 tentang Mutasi Horisontal dalam jabatan setingkat grade 4 s/d grade 10 di Lingkungan PT. Pegadaian Wilayah VII Denpasar

264 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Nasabah bermasalah di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Dorotangga di Dompou.

*Dikembalikan kepada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Dompou.*

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

**8alaman 40 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar pembelaan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Desember 2017 pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ;

1. Menyatakan Pembelaan ( Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan ;
2. Menyatakan TERDAKWA ROSWATI TIDAK TERBUKTI secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI NO. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Menyatakan Terdakwa ROSWATI tidak terbukti bersalah berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum
4. Menyatakan Terdakwa ROSWATI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, seperti yang didakwakan dalam Subsidaire Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI NO. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Menyerahkan nasib Terdakwa kepada kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim untuk diputus sesuai keshalahannya dan mohon untuk mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya

Bahwa setelah mendengar Replik tertulis dari Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menolak pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa
2. Mengabulkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 41 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, tertanggal didakwa berdasarkan surat Dakwaan : PDS-02/Dompu/07/2017 , tertanggal 7 Agustus 2017 sebagai berikut :

## PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa ROSWATI selaku Pengelola pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Dorotangga Dompu berdasar SK Pimpinan Wilayah VII PT. Pegadaian (Persero) Denpasar No : 464/KEP-DPS/2015 tanggal 04 Juni 2015 dan SK Pimpinan Cabang Dompu PT. Pegadaian (Persero) No : 299/071400/2015 tanggal 08 Juli 2015, sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Dorotangga Dompu, Jl Ahmad Yani Kelurahan Dorotangga Kec Dompu Kab Dompu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berdasar SK Pimpinan Wilayah VII PT. Pegadaian (Persero) Denpasar No: 464/KEP- DPS/2015 tgl 04 Juni 2015 terdakwa ROSWATI dimutasi dari Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pengelola Cab Godo Tente Bima menjadi Pengelola pada Unit Pengelola Cab Dorotangga Dompu dan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Dompu PT.Pegadaian (Persero) No: 299/071400/2015 tanggal 08 Juli 2015, terdakwa ditugaskan menggantikan saksi Agus Martoyo sebagai pengelola pada Unit Pengelola Cabang Dorotangga, Dompu.

8alaman 42 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Peraturan Direksi No. 27/2014 tentang perubahan atas Peraturan Direksi No. 9/2014 tentang struktur organisasi dan tata kerja PT Pegadaian Persero dan Lampiran Peraturan Direksi No. 27/2014 tanggal 25 April 2014, terdakwa memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

Tugas :

1. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPC antara lain mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun-tahun lalu dan tahun berjalan;
  - a. Mengumpulkan data yang terkait dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
  - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran
    - a. Mengajukan rencana kerja dan anggaran kepada Pimpinan Cabang
    - d. Memberikan uang sebagai modal kerja kepada Kasir/PAP
    - b. Menerima uang dari PAP/Kasir pada saat tutup kantor
    - c. Menyerahkan barang jaminan yang akan terlelang kepada cabang
    - d. Mengambil dan menyerahkan uang dari dan ke cabang sesuai kebutuhan dan aturan
    - e. Mengambil dan menyerahkan BJ dari dan ke cabang sesuai kebutuhan dan aturan.
    - f. Melakukan kegiatan penjualan jika diperlukan sesuai perintah atasan.
2. Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan batas kewenangannya.
  - a. Memeriksa dan meneliti barang jaminan yang diterima dari nasabah
  - b. Menentukan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit.
  - c. Menandatangani Surat Bukti Kredit sesuai dengan batas kewenangannya.
3. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan jatuh tempo.

8alaman 43 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Memproses penyelesaian barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi).
  - b. Melaksanakan taksiran ulang barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi).
  - c. Mengadministrasikan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi).
  - d. Melaporkan barang jaminan bermasalah(taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi).
4. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional UPC meliputi :
- a. Mengajukan bahan dan data yang terkait dengan operasi UPC
  - b. Menyusun laporan UPC
  - c. Melaporkan perkembangan operasional secara berkala dan menyampaikannya kepada atasan.
  - d. Mengkoordinasikan kebutuhan dan pengalokasian modal kerja.
  - e. Mengkoordinasikan kebutuhan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
  - f. Mengkoordinasikan pengamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan UPC.
5. Menyimpan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- a. Memasukkan BJ ke dalam pembungkus dan mematrikannya
  - b. Menghitung jumlah barang jaminan
  - c. Memasukkan BJ ke tempat penyimpanan.
6. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan lelang yang dilaksanakan di cabang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengorganisasikan kegiatan persiapan BJ yang akan dilelang yang ada di UPC yang akan diserahkan ke cabang,
  - b. Melaksanakan kegiatan lelang pada kantor cabang sesuai perintah atasan.
  - c. Mengorganisasikan dan melaksanakan administrasi lelang serta kewajiban kepada negara yang harus ditunaikan.
  - d. Mengkoordinasikan pelaporan lelang.
7. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan administrasi dan keuangan serta pembuatan laporan operasional UPC :
- a. Mengorganisasikan dan mencatat transaksi keuangan pada buku kas, buku bank serta buku buku lain yang terkait dengan transaksi keuangan.
  - b. Mengorganisasikan dan mencatat surat yang masuk dan keluar.
  - c. Mengorganisasikan dan mencatat inventaris dan barang lainnya yang diterima.
  - e. Mengirim dan mencatat inventaris dan barang lainnya yang dikirim.
  - f. Membuat laporan operasional laporan keuangan dan laporan lainnya.
  - g. Mengirim laporan operasional, laporan keuangan dan laporan lainnya kepada atasan.
8. Melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai kewenangannya.
- a. Merencanakan kegiatan waskat untuk UPC
  - b. Mengontrol pekerjaan PAP/Kasir
  - c. Mengawasi kegiatan pengamanan UPC.
9. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh keberadaan inventaris UPC yang merupakan aktiva dan aset perusahaan, meliputi :

Halaman 45 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membuat dan mengajukan kebutuhan dan penggunaan aktiva dan aset perusahaan di UPC.

e. Memelihara aktiva dan aset perusahaan di UPC

f. Mengorganisasikan aktifitas pengamanan aktiva dan aset perusahaan di UPC.

10. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan, meliputi:

g. Menerima arahan tentang pelaksanaan tugas pekerjaan dari pemimpin cabang terkait.

h. Mengorganisasikan pengajuan laporan kegiatan UPC kepada pemimpin Cabang.

Wewenang :

1. Mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional UPC

2. Menetapkan taksiran dan uang pinjaman sesuai kewenangannya

3. Mengelola Barang jaminan.

4. Memberikan informasi seperlunya kepada nasabah terkait dengan barang jaminan

5. Membuat laporan tentang pelaksanaan operasional UPC.

- Bahwa kemudian karena memiliki tugas dan kewenangan menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan batas kewenangannya, memeriksa dan meneliti barang jaminan yang diterima dari nasabah, menentukan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit, menandatangani Surat Bukti Kredit sesuai dengan batas kewenangannya dan memiliki wewenang menetapkan taksiran dan uang pinjaman sesuai kewenangannya, dan terdakwa juga sebagai kasir karena untuk Unit Pengelola Dampu tidak ada kasir kemudian Terdakwa melakukan perbuatan gadai fiktif dengan barang jaminan emas palsu sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 19 Nopember 2015 dengan cara melakukan pemindahan

8alaman 46 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang mas palsu dari UPC Godo-Tente, Bima ke UPC Dorotangga, Dompu dan terdakwa melakukan perbuatan dengan cara sama pada saat terdakwa sebagai pengelola pada Unit Pengelola Cabang Godo Tente, Bima sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa membeli barang perhiasan yang bukan emas di pasar Bima dan Mataram.
- Kemudian ROSWATI mengisi Formulir Permintaan Kredit dengan menggunakan data-data identitas yang ada pada foto Copy KTP nasabah yang tertinggal (yang telah lunas) seolah-olah nasabah tersebut menggadaikan barang perhiasan emas di UPC Dorotangga Dompu.
- Barang yang digunakan sebagai jaminan gadai oleh ROSWATI adalah barang yang bukan emas (palsu) yang dibeli oleh Sdri. ROSWATI di pasar Bima dan pasar di Mataram.
- Setelah itu seolah-olah ROSWATI melakukan pemeriksaan barang tersebut untuk menentukan besarnya pinjaman. kemudian hasil pengecekannya dicantumkan dalam Formulir Permintaan Kredit.
- Setelah itu FPK bersama barang jaminan dimasukkan oleh ROSWATI ke dalam kantong barang jaminan/disegel.
- Kemudian dibuat Surat Bukti Gadai (SBG) yang mencantumkan identitas nasabah, jenis barang, berat dan karat, taksiran dan uang pinjaman;
- Setelah itu ROSWATI membuat SBK (Surat Bukti Gadai) dan ditandatangani olehnya selaku Pengelola, kemudian terdakwa langsung mengambil dan mencairkan sendiri uang atas barang jaminan palsu tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta aturan internal Perusahaan PT. Pegadaian (Persero), yaitu :

**8alaman 47 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat

(1) "Keuangan negara dikelola secara tertib, taa pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Peraturan Direksi No 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure

(SOP) Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) Non Online :

a. Bab II A.

Ketentuan Umum Pemberian Kredit, Angka 7 tentang Cara menentukan Nilai Taksiran Barang jaminan (BJ).

b. Bab II C.

Administrasi Pemberian Kredit, Angka 2 tentang Pembuatan Perjanjian Kredit huruf a tentang Pengisian Formulir Permintaan Kredit (FPK).

c. BAB V C.

Barang jaminan bermasalah huruf a. BJ Bermasalah yang timbul karena perbuatan melawan hukum (fraud) yang dilakukan oleh internal perusahaan (karyawan) poin2 Gadai Fiktif adalah pemberian kredit yang tidak disertai dengan penyerahan fisik barang jaminan, tidak dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan atau merupakan barang jaminan taksiran tinggi yang melebihi 50 % dari kriteria/batas toleransi yang ditetapkan.

d. BAB V C.

Barang jaminan bermasalah huruf b. BJ bermasalahn yang timbul karena resiko operasional poin 3 Barang Emas Palsu yaitu BJ bermasalah timbul dari masuknya BJ emas palsu, yakni barang perhiasan emas yang dibuat dengan tidak sewajarnya, sehingga menyerupai perhiasan emas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomis yang setinggi tingginya.

8alaman 48 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Peraturan Direksi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Direksi Nomor 9 tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero).

Hal ini terkait pelanggaran terhadap uraian tugas pekerjaan sebagai

Pengelola UPC yakni:

Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai batas

kewenangannya meliputi:

- Memeriksa dan meneliti barang jaminan yang diterima dari nasabah
- Menentukan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit.

4. Peraturan Direksi No. 58 tahun 2013 tentang Kebijakan pengendalian Pemberian Pinjaman Pasal 5 Prinsip Kehati-hatian Angka 2, yaitu :

Barang jaminan yang akan diserahkan oleh nasabah kepada Kantor Cabang atau UPC pada saat permohonan pembiayaan diajukan, dan Angka 5 yaitu penulisan nama nasabah harus sesuai dengan identitas yang bersangkutan dan tidak boleh direkayasa satu identitas nasabah menjadi beberapa nama nasabah dengan tujuan supaya dapat memberikan pinjaman di atas batas maksimal pemberian pinjaman.

5. Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengendalian Pinjaman pada produk pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) Pasal 6 Prinsip Kehati-hatian poin (2) Status Barang Jaminan adalah milik sendiri, apabila bukan milik sendiri maka nasabah wajib mengisi dan melengkapi dokumen identitas pada formulir *Beneficial Owner*, poin (3) Barang jaminan yang akan diserahkan sebagai agunan harus sudah dimiliki dan diserahkan oleh nasabah ke kantor Cabang atau UPC/PK pada saat permohonan kredit diajukan, dan poin (6) penulisan nama nasabah harus sesuai identitas yang bersangkutan dan tidak boleh direkayasa satu identitas nasabah menjadi beberapa nama nasabah dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman di atas BMPK.



6. Perjanjian Kerjasama Pasal 89 ayat 1 point d yaitu tentang Kewajiban dan Larangan Untuk Mentaati SOP Perusahaan dan semua ketentuan yang berlaku di pegadaian, dengan melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 91 point a,b,c dan g dari PKB yakni :

- a. Menggelapkan atau menyalahgunakan uang perusahaan, asset perusahaan, barang jaminan atau kekayaan pihak lain yang dikuasai perusahaan.
- b. Mengambil tanpa hak uang perusahaan, asset perusahaan, barang jaminan atau kekayaan pihak lain yang dikuasai perusahaan.
- c. Manipulasi uang pinjaman kredit, uang pelunasan, uang angsuran, uang sewa modal, biaya administrasi, uang hasil lelang, uang kelebihan atau segala bentuk penerimaan/pengeluaran lainnya yang sejenis.
- g. Merekayasa atau memanipulasi hal-hal terkait proses bisnis, pemeriksaan, surat menyurat, atau hal lainnya terkait kegiatan perusahaan.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali dengan menerbitkan Surat Bukti Gadai yang isinya tidak benar sebanyak 251 Surat Bukti Kredit dengan 14 (empat belas) nama nasabah yang seolah-olah nasabah mengajukan kredit/gadai dengan rincian sbb :

Hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Godo-Tente di Bima Tahun 2014/2015 oleh petugas auditor BPKP Perwakilan NTB sebesar Rp. 1.060.140.000,-(satu milyar enam puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Rupiah
1.	Gadai Fiktif dengan barang jaminan emas palsu :	
	a. Realisasi Uang Pinjaman Yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) UPC Dorotanga.	1.054.130.000
	b. Tambahan uang Pinjaman UPC Dorotangga	-

8alaman 50 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr





	c. Cicilan Gadai (Kredit) UPC Dorotangga	180.00 0
	Sub Jumlah 1 (a+b-c)	1.053.950.0 00
2.	Pelelangan (jual) barang yang tidak dibukukan oleh pengelola UPC Dorotangga tahun 2015.	6.190. 000
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1+2)	1.060.140.00 0

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ kerugian PT. Pegadaian (Persero) sebesar Rp. 1.060.140.000,-(satu milyar enam puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB Nomor : LAPKKN-276/PW23/5/2017 tanggal 9 Juni 2017.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

#### SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa ROSWATI selaku Pengelola pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Dorotangga-Dompu berdasarkan surat Keputusan Pemimpin Wilayah VII PT. Pegadaian (Persero) Denpasar Nomor : 464/KEP-DPS/2015 tanggal 04 Juni 2015 dan surat Keputusan Pemimpin Cabang Dompu PT.,Pegadaian (Persero) Nomor : 299/071400/2015 tanggal 08 Juli 2015, sejak tanggal tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Dorotangga Dompu, Jalan Ahmad Yani Kelurahan Dorotangga Kecamatan

**8alaman 51 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu Kabupaten Dompu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah VII PT. Pegadaian (Persero) Denpasar No : 464/KEP-DPS/2015 tanggal 04 Juni 2015 terdakwa ROSWATI dipindahkan/dimutasi dari tempat kedudukan lama sebagai Pengelola pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pengelola Cabang Godo Tente, Bima menjadi Pengelola pada Unit Pengelola Cabang Dorotangga Dompu dan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Dompu PT. Pegadaian (Persero) No : 299/071400/2015 tanggal 08 Juli 2015, terdakwa ditugaskan menggantikan saksi Agus Martoyo sebagai pengelola pada Unit Pengelola Cabang Dorotangga, Dompu.
- Bahwa sesuai Peraturan Direksi No.27 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan direksi No. 9 tahun 2014 tentang struktur organisasi dan tata kerja PT Pegadaian Persero dan Lampiran Peraturan Direksi Nomor. 27 Tahun 2014 tanggal 25 April 2014, terdakwa memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

Tugas.

1. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPC antara lain mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun-tahun lalu dan tahun berjalan;
  - a. Mengumpulkan data yang terkait dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran.

8alaman 52 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran
  - i. Mengajukan rencana kerja dan anggaran kepada Pimpinan Cabang
  - d. Memberikan uang sebagai modal kerja kepada Kasir/PAP
  - g. Menerima uang dari PAP/Kasir pada saat tutup kantor
  - h. Menyerahkan barang jaminan yang akan terlelang kepada cabang
  - i. Mengambil dan menyerahkan uang dari dan ke cabang sesuai kebutuhan dan aturan
  - j. Mengambil dan menyerahkan BJ dari dan ke cabang sesuai kebutuhan dan aturan.
  - k. Melakukan kegiatan penjualan jika diperlukan sesuai perintah atasan.
2. Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan batas kewenangannya.
  - a. Memeriksa dan meneliti barang jaminan yang diterima dari nasabah
  - b. Menentukan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit.
  - c. Menandatangani Surat Bukti Kredit sesuai dengan batas kewenangannya.
3. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan jatuh tempo.
  - a. Memproses penyelesaian barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi).
  - b. Melaksanakan taksiran ulang barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi).
  - c. Mengadministrasikan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi).
  - d. Melaporkan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi).
4. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional UPC meliputi :

Halaman 53 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengajukan bahan dan data yang terkait dengan operasi UPC
  - b. Menyusun laporan UPC
  - c. Melaporkan perkembangan operasional secara berkala dan menyampaikannya kepada atasan.
  - d. Mengkoordinasikan kebutuhan dan pengalokasian modal kerja.
  - e. Mengkoordinasikan kebutuhan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
  - f. Mengkoordinasikan pengamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan UPC.
5. Menyimpan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- a. Memasukkan BJ ke dalam pembungkus dan mematrisnya
  - b. Menghitung jumlah barang jaminan
  - c. Memasukkan BJ ke tempat penyimpanan.
6. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan lelang yang dilaksanakan di cabang.
- a. Mengorganisasikan kegiatan persiapan BJ yang akan dilelang yang ada di UPC yang akan diserahkan ke cabang,
  - b. Melaksanakan kegiatan lelang pada kantor cabang sesuai perintah atasan.
  - b. Mengorganisasikan dan melaksanakan administrasi lelang serta kewajiban kewajiban kepada negara yang harus ditunaikan.
  - c. Mengkoordinasikan pelaporan lelang.
7. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan administrasi dan keuangan serta pembuatan laporan operasional UPC :
- a. Mengorganisasikan dan mencatat transaksi keuangan pada buku kas, buku bank serta buku buku lain yang terkait dengan transaksi keuangan.
  - b. Mengorganisasikan dan mencatat surat yang masuk dan keluar.

Halaman 54 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengorganisasikan dan mencatat inventaris dan barang lainnya yang diterima.
  - a. Mengirim dan mencatat inventaris dan barang lainnya yang dikirim.
  - b. Membuat laporan operasional laporan keuangan dan laporan lainnya.
  - c. Mengirim laporan operasional, laporan keuangan dan laporan lainnya kepada atasan.
8. Melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai kewenangannya.
- a. Merencanakan kegiatan waskat untuk UPC
  - b. Mengontrol pekerjaan PAP/Kasir
  - c. Mengawasi kegiatan pengamanan UPC.
9. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh keberadaan inventaris UPC yang merupakan aktiva dan aset perusahaan, meliputi :
- a. Membuat dan mengajukan kebutuhan dan penggunaan aktiva dan aset perusahaan di UPC.
  - b. Memelihara aktiva dan aset perusahaan di UPC
  - c. Mengorganisasikan aktifitas pengamanan aktiva dan aset perusahaan di UPC.
10. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan, meliputi:
- a. Menerima arahan tentang pelaksanaan tugas pekerjaan dari pemimpin cabang terkait.
  - b. Mengorganisasikan pengajuan laporan kegiatan UPC kepada pemimpin Cabang.

## Wewenang Pengelola UPC :

1. Mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional UPC
2. Menetapkan taksiran dan uang pinjaman sesuai kewenangannya
3. Mengelola Barang jaminan.

8alaman 55 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memberikan informasi seperlunya kepada nasabah terkait dengan barang jaminan
  5. Membuat laporan tentang pelaksanaan operasional UPC.
- Bahwa kemudian karena memiliki tugas dan kewenangan menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan batas kewenangannya, memeriksa dan meneliti barang jaminan yang diterima dari nasabah, menentukan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit, menandatangani Surat Bukti Kredit sesuai dengan batas kewenangannya dan memiliki wewenang menetapkan taksiran dan uang pinjaman sesuai kewenangannya, dan terdakwa juga sebagai kasir karena untuk Unit Pengelola Dompu tidak ada kasir kemudian Terdakwa melakukan perbuatan gadai fiktif dengan barang jaminan emas palsu sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 19 Nopember 2015 dengan cara melakukan pemindahan barang mas palsu dari UPC Godo Tente Bima ke UPC Dorotangga, Dompu dan terdakwa melakukan perbuatan dengan cara sama pada saat terdakwa sebagai pengelola pada Unit Pengelola Cabang Godo Tente, Bima sebagai berikut :
- Awalnya Terdakwa membeli barang perhiasan yang bukan emas di pasar Bima dan Mataram.
  - Kemudian ROSWATI mengisi Formulir Permintaan Kredit dengan menggunakan data-data identitas yang ada pada foto Copy KTP nasabah yang tertinggal (yang telah lunas) seolah-olah nasabah tersebut menggadaikan barang perhiasan emas di UPC Dorotangga Dompu.
  - Barang yang digunakan sebagai jaminan gadai oleh ROSWATI adalah barang yang bukan emas (palsu) yang dibeli oleh Sdri. ROSWATI di pasar Bima dan pasar di Mataram.
  - Setelah itu seolah-olah ROSWATI melakukan pemeriksaan barang tersebut untuk menentukan besarnya pinjaman. kemudian hasil pengecekannya dicantumkan dalam Formulir Permintaan Kredit.

**8alaman 56 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu FPK bersama barang jaminan dimasukkan oleh ROSWATI ke dalam kantong barang jaminan/disegel.
- Kemudian dibuat Surat Bukti Gadai (SBG) yang mencantumkan identitas nasabah, jenis barang, berat dan karat, taksiran dan uang pinjaman;
- Setelah itu ROSWATI membuat SBK (Surat Bukti Gadai) dan ditandatangani olehnya selaku Pengelola, kemudian terdakwa langsung mengambil dan mencairkan sendiri uang atas barang jaminan palsu tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan internal Perusahaan PT. Pegadaian (Persero), yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) "Keuangan negara dikelola secara tertib, taa pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Peraturan Direksi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) Non Online :

a. Bab II A.

Ketentuan Umum Pemberian Kredit, Angka 7 tentang Cara menentukan Nilai Taksiran Barang jaminan (BJ).

b. Bab II C.

Administrasi Pemberian Kredit, Angka 2 tentang Pembuatan Perjanjian Kredit huruf a tentang Pengisian Formulir Permintaan Kredit (FPK).

c. BAB V C.

Barang jaminan bermasalah huruf a. BJ Bermasalah yang timbul karena perbuatan melawan hukum (fraud) yang dilakukan oleh internal perusahaan (karyawan) poin2 Gadai Fiktif adalah pemberian kredit yang tidak disertai dengan penyerahan fisik barang jaminan, tidak dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan atau merupakan barang

**8alaman 57 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



jaminan taksiran tinggi yang melebihi 50 % dari kriteria/batas toleransi yang ditetapkan.

d. BAB V C.

Barang jaminan bermasalah huruf b. BJ bermasalahn yang timbul karena resiko operasional poin 3 Barang Emas Palsu yaitu BJ bermasalah timbul dari masuknya BJ emas palsu, yakni barang perhiasan emas yang dibuat dengan tidak sewajarnya, sehingga menyerupai perhiasan emas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomis yang setinggi tingginya.

3. Peraturan Direksi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Direksi Nomor 9 tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero).

Hal ini terkait pelanggaran terhadap uraian tugas pekerjaan sebagai

Pengelola UPC yakni:

Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai batas kewenangannya meliputi:

- Memeriksa dan meneliti barang jaminan yang diterima dari nasabah
- Menentukan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit.

4. Peraturan Direksi Nomor 58 tahun 2013 tentang Kebijakan pengendalian Pemberian Pinjaman Pasal 5 Prinsip Kehati-hatian Angka 2, yaitu :

Barang jaminan yang akan diserahkan oleh nasabah kepada Kantor Cabang atau UPC pada saat permohonan pembiayaan diajukan, dan Angka 5 yaitu penulisan nama nasabah harus sesuai dengan identitas yang bersangkutan dan tidak boleh direkayasa satu identitas nasabah menjadi beberapa nama nasabah dengan tujuan supaya dapat memberikan pinjaman di atas batas maksimal pemberian pinjaman.

5. Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengendalian Pinjaman pada produk pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) Pasal 6 Prinsip Kehati-hatian poin (2) Status Barang Jaminan adalah milik sendiri, apabila bukan

*Halaman 58 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr*



milik sendiri maka nasabah wajib mengisi dan melengkapi dokumen identitas pada formulir *Beneficial Owner*, poin (3) Barang jaminan yang akan diserahkan sebagai agunan harus sudah dimiliki dan diserahkan oleh nasabah ke kantor Cabang atau UPC/PK pada saat permohonan kredit diajukan, dan poin (6) penulisan nama nasabah harus sesuai identitas yang bersangkutan dan tidak boleh direkayasa satu identitas nasabah menjadi beberapa nama nasabah dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman di atas BMPK.

6. Perjanjian Kerjasama Pasal 89 ayat 1 point d yaitu tentang Kewajiban dan Larangan Untuk Mentaati SOP Perusahaan dan semua ketentuan yang berlaku di pegadaian, dengan melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 91 point a,b,c dan g dari PKB yakni :

- a. Menggelapkan atau menyalahgunakan uang perusahaan, asset perusahaan, barang jaminan atau kekayaan pihak lain yang dikuasai perusahaan.
- b. Mengambil tanpa hak uang perusahaan, asset perusahaan, barang jaminan atau kekayaan pihak lain yang dikuasai perusahaan.
- c. Manipulasi uang pinjaman kredit, uang pelunasan, uang angsuran, uang sewa modal, biaya administrasi, uang hasil lelang, uang kelebihan atau segala bentuk penerimaan/pengeluaran lainnya yang sejenis.
- d. Merekayasa atau memanipulasi hal-hal terkait proses bisnis, pemeriksaan, surat menyurat, atau hal lainnya terkait kegiatan perusahaan.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali dengan menerbitkan Surat Bukti Gadai yang isinya tidak benar sebanyak 251 Surat Bukti Kredit dengan 14 (empat belas) nama nasabah yang seolah-olah nasabah mengajukan kredit/gadai dengan rincian sebagai berikut :

Hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Godo-Tente di Bima

**8alaman 59 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014/2015 oleh petugas auditor BPKP Perwakilan NTB sebesar Rp. 1.060.140.000,-(satu milyar enam puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Rupiah
1.	Gadai Fiktif dengan barang jaminan emas palsu :	
	a. Realisasi Uang Pinjaman Yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) UPC Dorotanga.	1.054.130.000
	b. Tambahan uang Pinjaman UPC Dorotangga	-
	c. Cicilan Gadai (Kredit) UPC Dorotangga	180.000
	Sub Jumlah 1 (a+b-c)	1.053.950.000
2.	Pelelangan (jual) barang yang tidak dibukukan oleh pengelola UPC Dorotangga tahun 2015.	6.190.000
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1+2)	1.060.140.000

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ kerugian PT. Pegadaian (Persero) sebesar Rp. 1.060.140.000,-(satu milyar enam puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB Nomor : LAPKKN-276/PW23/5/2017 tanggal 9 Juni 2017 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi I KETUT SUARNAWA, : di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

8alaman 60 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ROSWATI akan tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi dan tetap pada keterangan tersebut.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Pemimpin Pegadaian Dompu sejak tanggal 24 Pebruari 2014 berdasarkan SK Direktur Utama Pegadaian Jakarta Nomor: 33/KEP/2014 tanggal 30 Januari 2014.
- Tugas selaku pemimpin Cabang Dompu merencanakan, mengorganisasikan, menyeleng garakan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi dan keuangan kantor cabang dan unit pelayanan cabang yang ada di bawahnya sesuai kewenangannya.
- Bahwa sejak tanggal 6 April 2017 saksi pindah tugas sebagai pemimpin Cabang Mataram.
- Bahwa PT. Pegadaian adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak dan usaha-usaha lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT Pegadian.
- Bahwa Pegadaian sebagai Perusahaan BUMN didasarkan atas Akte Pendirian perusahaan No.01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat di hadapan Nanda Paus Iwan, SH, Mkn Notaris di Jakarta Selatan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan SK No.AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 yang kemudian diubah terakhir dengan akte no. 06 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Nanda Paus Iwan, SH, Mkn Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima pemberituannya oleh menteri hukum dan HAM berdasarkan surat No.AHU-AH.01.03.0067050 tanggal 27 Juni 2016.
- Bahwa sesuai Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh

8alaman 61 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

- Bahwa PT Pegadaian termasuk salah satu BUMN yang mana modal atau anggaran PT. Pegadaian seluruhnya berasal dari negara.

- Bahwa struktor organisasi Cabang Pegadaian Dompu, yaitu di kantor Cabang ada Pimpinan Cabang, Penaksir, Kasir dan Pengelola Agunan. Dibawah dari Kantor Cabang/ Pemimpin Cabang terdapat Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC). pada MasingUPC terdapat Pengelola UPC dan kasir tergantung besar kecilnya UPC.

- Bahwa saksi telah melaporkan penyimpangan yang terjadi di Cabang Pegadaian Dompu. Saksi selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Dompu ada melaporkan penyimpangan yang terjadi, yaitu:

\* Nomor : R.02/11973.00/2017 tanggal 5 Januari 2017 perihal Laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Dorotangga Unit dari Kantor Cabang PT Pegadian (Persero) Dompu NTB.

\* Isi Laporan pada pokoknya :

Bahwa selanjutnya pada saat Sdri. ROSWATI dimutasi sebagai Pengelola Unit Cabang di Dompu, telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya, yaitu: melakukan pencairan dalam skim produk kredit cepat aman (KCA)/ Gadai yaitu menerima barang jaminan perhiasan bukan emas untuk menguntungkan diri sendiri.

\* Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. ROSWATI tersebut, Kantor Cabang PT Pegadaian di Dompu dirugikan sebesar Rp. 1.134.012.500,- (Satu milyar seratus tiga puluh empat juta dua belas ribu lima ratus rupiah), sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Auditor Internal PT Pegadaian cq. Kantor Wilayah VII Denpasar cq. Kantor Cabang PT Pegadaian Dompu.

8alaman 62 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
  - \* Pihak Auditor melakukan pemeriksaan di UPC Dorotangga Cabang Dompu berdasarkan temuan Tim Auditor di UPC Godo Cabang Tente di Bima yang dilakukan oleh Roswati saat bertugas di Bima.
  - \* Pihak Auditor : Supriyanto dan Edi Uji.
  - \* Pihak yang diminta keterangan : I Ketut Suarnawa, SE (Saksi sendiri), Roswati selaku Pengelola UPC Dompu dan Kamaludin selaku Pengelola Agunan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan mengenai peristiwa tersebut :
  - Bahwa Saksi mendapat informasi dari Pegadaian Cabang Tente kalau terdakwa Roswati selaku Pengelola UPC Dompu memasukan barang imitasi di Cabang Tente. Kemudian saksi mengambil sampel 10 potong (Kantong) yang dikelola oleh Roswati dan dititip/simpan pada sdr. Kamaludin selaku Pengelola Agunan di Cabang Dompu. Hasil pemeriksaan, saksi menemukan ada 3 (tiga) barang yang palsu, langsung saksi periksa kemudian ditemukan sekitar 250 kantong barang jaminan (BJ) dengan hasil pemeriksaan pertama mendapat-kan 70 kantong yang palsu;
  - Bahwa kemudian saksi memanggil terdakwa ROSWATI dan menanyakan hal tersebut dan ROSWATI mengakui benar barang jaminan itu palsu. Terdakwa ROSATI menerangkan melakukan itu karena hidupnya tertekan masalah keuangan.
  - Bahwa selanjutnya saksi mengajak terdakwa ROSWATI ke Tente untuk dihadapkan kepada pemeriksa dan terdakwa ROSWATI bersama suaminya mengakui dan sanggup menyelesaikan. Atas pengakuan terdakwa ROSWATI yang mengatakan masih ada yang palsu selain 70 kantong tersebut, saksi langsung melakukan pemeriksaan seluruhnya dan ditemukan 251 kantong emas palsu

**Halaman 63 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang pinjaman (UP) Rp.1.053.950.000,-

- Bahwa hasil pemeriksaan Auditor ditemukan kerugian sebesar Rp.1.134.012.500,- (Satu milyar seratus tiga puluh empat juta dua belas ribu lima ratus rupiah). Terdapat selisih sebesar Rp. 80.062.500,-
- Bahwa dari temuan di lapangan secara nyata dari kantong yang palsu. Penambahan kerugian sebesar Rp. 80.062.500,- tersebut ditemukan berdasarkan perhitungan sewa modal pada sistem dan 2 (dua) barang jaminan yang tidak diketemukan yang sudah diakui langsung oleh terdakwa ROSWATI.
- Bahwa perbuatan Roswati melanggar:
  1. Perbuatan gadai fiktif berdasarkan surat edaran direksi Perum Pegadaian No. 91/UG.2.00212/2010 tanggal 2 Desember 2010 (Poin 2 kriteria Barang Jaminan Taksiran Tinggi barang jaminan dengan selisih taksiran dibagi taksiran baru (taksiran wajar) lebih dari 50% tidak termasuk taksiran tinggi namun dikualifikasikan sebagai gadai fiktif).
  2. Uraian tugas pekerjaan sebagai pengelola UPC yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 27 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan direksi No. 9 tahun 2014 tentang struktur organisasi dan tata kerja PT Pegadaian Persero (Bab IV rincian tugas No.2 tentang menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan batas kewenangannya), Point 2.2 menentukan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit.
  3. Peraturan Direksi Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari 2014 tentang SOP Pegadaian kredit cepat aman (KCA) Non Online (Bab II tentang pemberian kredit perihal a). Ketentuan umum pemberian kredit).

8alaman 64 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bertugas sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Dorotangga terdakwa Roswati bertugas sebagai Pengelola UPC Tente di Bima. Ia bertugas di Dompu berdasar SK Pemimpin Wilayah VII PT. Pegadaian Denpasar No : 464/KEP-DPS/2015 tanggal 04 Juni 2015 dan dikuatkan dengan surat tugas dari Pemimpin Cabang No: 299/071400/2015 tanggal 08 Juli 2015. Tugas Pengelola UPC Dorotangga, yaitu mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional administrasi dan keuangan, kantor UPC sesuai Peraturan Direksi No. 27 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan direksi No. 9 tahun 2014 tentang struktur organisasi dan tata kerja PT Pegadaian Persero.
- Bahwa pada UPC Dorotangga yang ditugaskan sebagai Pengelola adalah terdakwa ROSWATI sendiri tanpa adanya kasir karena UPC Dorotangga tipe C.
- Bahwa semua pengelolaan keuangan dan barang pada UPC Dorotangga diatur sendiri oleh terdakwa Roswati.
- Bahwa sesuai SOP Roswati selaku Pengelola UPC mendapatkan modal kerja saat serah terima awal dari Kas Cabang Dompu sekitar Rp. 30 juta selanjutnya uang tersebut digunakan untuk operasional penyaluran kredit dengan cara terdakwa ROSWATI menerima barang jaminan berupa emas dari nasabah kemudian barang tersebut ditaksir dengan alat batu uji dan air uji sesuai batas kewenangan sebesar Rp. 50 juta rupiah. Setelah diketahui kadar emasnya, maka ditentukan besarnya uang pinjaman yang diterima nasabah. Selanjutnya terdakwa ROSWATI mencetak surat bukti kredit (SBK) sesuai jumlah uang pinjaman kemudian diserahkan SBK ke nasabah untuk ditandatangani dan terdakwa ROSWATI menyerahkan uang sesuai jumlah yang tercantum dalam SBK kepada nasabah. Barang jaminan berupa mas dibawa oleh terdakwa ROSWATI dan disimpan di Brankas Kantor

**8alaman 65 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang khususnya di Pengelola Agunan Sdr Kamaludin dengan membuat rekap kredit yang ditanda tangani terdakwa ROSWATI. Namun tanggungjawab penyimpanan barang tetap pada Roswati. Setelah ada pelunasan maka bukti pelunasan tersebut diserahkan direkap dan dikeluarkan barangnya oleh Roswati untuk dikembalikan ke nasabah. Untuk keuangan terdakwa ROSWATI menggunakan modal kerja dari cabang dan pelunasan dari nasabah, apabila kelebihan modal kerja terdakwa ROSWATI menyetor sebagian ke kas Cabang (kasir). Untuk tempat penyimpangan di UPC terdakwa ROSWATI menggunakan kas boks yang ada di UPC. Bukti penerimaan dan penyetoran uang ke Cabang (kasir) dengan menggunakan by sistem yang tercetak pada laporan harian kasir.

- Untuk pelaksanaan di UPC, Roswati tetap mengikuti aturan (SOP) dari Keputusan Direktur PT Pegadaian, namun penyimpangannya pada ketentuan dalam menaksir barang, yaitu dengan sengaja memasukan barang perhiasan mas palsu dengan menggunakan nama nasbaah yang tidak mengajukan kredit sesuai barang tersebut, perbuatannya dilakukan sejak bertugas di UPC Dorotangga sejak bulan Juli 2015 sampai Nopember 2015 (tanggal 13 Juli 2015 s/d tanggal 19 Nopember 2015).
- Bahwa benar sepegetahuan saksi saat itu kerugian berdasarkan UP sebesar Rp. 1.053.950.000,- dari 251 kantong yang palsu dan setelah dihitung Auditor ditemukan kerugian sebesar Rp. 1.134.012.500,- (Satu milyar seratus tiga puluh empat juta dua belas ribu lima ratus rupiah). Bahwa dari kerugian tersebut, Roswati menggunakan 15 nama nasabah. Kerugian tersebut dapat saksi jelaskan sesuai daftar terlampir.
- Bahwa terdakwa Roswati sudah mengakui semua perbuatannya melakukan gadai fiktif dan telah membuat pernyataan tanggungjawab

**8alaman 66 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak di dapat tim Auditor untuk menyelesaikan upaya penyelesaian sesegera mungkin. Selain itu Roswati menyimpan SBK Asli yang seharusnya dipegang oleh nasabah yang bersangkutan.

- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap fisik barang berupa mas yang disimpan oleh terdakwa Roswati di Cabang Dompu dengan menggunakan alat berupa Batu Uji dan Air Uji dan hasilnya benar barang tersebut bukan mas. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam surat/Berita Acara yang ditandatangani juga oleh terdakwa Roswati.
  - Bahwa benar terdakwa Roswati telah mengembalikan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (dari potongan gaji dan diserahkan langsung oleh Roswati). Selain itu ia menyerahkan foto copy sertifikat tanah dan rumah atas nama abdulah saleh dan foto copy sertifikat tanah di Desa Kawinda Bima dan di Labuan Kenanga atas nama Ir. Darwis.
  - Bahwa berdasarkan barang bukti peristiwa penyimpangan yang dilakukan terdakwa ROSWATI dilakukan sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 19 Nopember 2015. Tempat kejadiannya di Kantor Unit Pelayanan Cabang Dorotangga pada Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dompu NTB, Jalan Ahmad Yani Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
  - Benar ada sertifikat yang diserahkan oleh terdakwa sebagai jaminan, tapi tidak dapat diperhitungkan sebagai nilai penggantian, maka sertifikat tersebut akan dikembalikan.
2. Saksi YOHANES WULANG S.Sos, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ROSWATI akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

8alaman 67 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi dan tetap pada keterangan tersebut.
- Bahwa tugas saksi selaku Deputy Bisnis PT. Pegadaian Area Ende antara lain :
  1. Memastikan operasional di cabang berjalan dengan baik dan lancar.
  2. Memastikan bahwa personil/pegawai yang ada terpenuhi, baik yang ada di cabang maupun di unit.
  3. Mengkoordinasikan/merencanakan kegiatan promosi dan penjualan yang ada di area.
  4. Mensupport cabang dalam hal pemasaran penerbitan otorisasi kegiatan yang ada di cabang dan unit.
  5. Mewakili pimpinan wilayah di daerahnya baik hubungan ke dalam dan keluar dan melaksanakan tugas lain yang dipercayakan oleh pimpinan wilayah.
- Peraturan yang terkait dengan tugas dan kewenangan PT.Pegadaian (Persero) antara lain:
  - a. Peraturan Direksi No. 27 tahun 2014 tanggal 25 April 2014 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero).
  - b. Peraturan Direksi No. 58 tahun 2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Kebijakan Pengendalian Pemberian Pinjaman.
  - c. Peraturan Direksi No. 12 tahun 2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Pengendalian Pinjaman pada Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA).
  - d. Peraturan Direksi No. 5 tahun 2014 tanggal 3 Pebruari 2014 tentang Standard Operating Procedur (SOP) Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) Non Online.
- Bahwa struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) adalah :

**8alaman 68 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Direksi (pusat)
2. Pimpinan Wilayah / General Manager
3. Deputy Bisnis Dan Supoorting
4. Pimpinan cabang
5. Pengelola Unit.

- Bahwa sumber keuangan PT. Pegadaian (Persero) berasal dari keuangan negara yang dipisahkan, sesuai UU No 19/2003 tentang BUMN, karena PT. Pegadaian merupakan BUMN, maka ada kepentingan pemerintah pada PT. Pegadaian (Persero) tersebut.

- Jenis usaha/produk PT. Pegadian (Persero) yaitu :

- \* Gadai Kredit Cepat Aman (Gadai KCA)
- \* Kredit Angsuran System Viducia (Kreasi)
- \* Kredit Gadai System Angsuran (Krasida)
- \* Kredit Karyawan sistem Angsuran (Kresna)
- \* Kepemilikan Emas Batangan (Mulia).
- \* Multi Pembayaran on line (MPO).
- \* Jasa Taksiran
- \* Jasa Titipan
- \* Arum haji (untuk kredit bagi yang akan melaksanakan ibadah haji)
- \* Kredit Angsuran Ibu Ibu Rumah Tangga (Krista).
- \* Kiriman Uang Cara Instan Cepat Aman (Kucica).

- Bahwa benar saksi jelaskan, tugas, fungsi dan wewenang Pengelola UPC berdasarkan Lampiran Peraturan Direksi Nomor. 27 Tahun 2014 tanggal 25 April 2014 adalah :

Tugas Pengelola Unit Cabang Godo :

1. Mengkordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPC antara lain mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun-tahun lalu dan tahun berjalan;

8alaman 69 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengumpulkan data yang terkait dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran
  - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran
  - c. Mengajukan rencana kerja dan anggaran kepada Pimpinan Cabang
  - d. Memberikan uang sebagai modal kerja kepada Kasir/PAP
  - e. Menerima uang dari PAP/Kasir pada saat tutup kantor
  - f. Menyerahkan barang jaminan yang akan terlelang kepada cabang
  - g. Mengambil dan menyerahkan uang dari dan ke cabang sesuai kebutuhan dan aturan
  - h. Mengambil dan menyerahkan BJ dari dan ke cabang sesuai kebutuhan dan aturan
  - i. Melakukan kegiatan penjualan jika diperlukan sesuai perintah atasan.
2. Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan batas kewenangannya.
- a. Memeriksa dan meneliti barang jaminan yang diterima dari nasabah
  - b. Menentukan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit.
  - c. Menandatangani Surat Bukti Kredit sesuai dengan bataskewenangannya.
3. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan jatuh tempo.
- a. Memproses penyelesaian barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi).
  - b. Melaksanakan taksiran ulang barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi).

8alaman 70 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mengadministrasikan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi).
- d. Melaporkan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi)
4. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional UPC meliputi :
  - a. Mengajukan bahan dan data yang terkait dengan operasional UPC
  - b. Menyusun laporan UPC
  - c. Melaporkan perkembangan operasional secara berkala dan menyampaikannya kepada atasan.
  - d. Mengkoordinasikan kebutuhan dan pengalokasian modal kerja.
  - e. Mengkoordinasikan kebutuhan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
  - f. Mengkoordinasikan pengamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan UPC.
5. Menyimpan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
  - a. Memasukkan BJ ke dalam pembungkus dan memastikannya
  - b. Menghitung jumlah barang jaminan
  - c. Memasukkan BJ ke tempat penyimpanan.
6. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan lelang yang dilaksanakan di cabang.
  - a. Mengorganisasikan kegiatan persiapan BJ yang akan dilelang yang ada di UPC yang akan diserahkan ke cabang,
  - b. Melaksanakan kegiatan lelang pada kantor cabang sesuai perintah atasan.

Halaman 71 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



- c. Mengorganisasikan dan melaksanakan administrasi lelang serta kewajiban kewajiban kepada negara yang harus ditunaikan.
- d. Mengkoordinasikan pelaporan lelang.
- 7. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan administrasi dan keuangan serta pembuatan laporan operasional UPC :
  - a. Mengorganisasikan dan mencatat transaksi keuangan pada buku kas, buku bank serta buku buku lain yang terkait dengan transaksi keuangan.
  - b. Mengorganisasikan dan mencatat surat yang masuk dan keluar.
  - c. Mengorganisasikan dan mencatat inventaris dan barang lainnya yang diterima.
  - d. Mengirim dan mencatat inventaris dan barang lainnya yang dikirim.
  - e. Membuat laporan operasional laporan keuangan dan laporan lainnya.
  - f. Mengirim laporan operasional, laporan keuangan dan laporan lainnya kepada atasan.
- 8. Melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai kewenangannya.
  - a. Merencanakan kegiatan waskat untuk UPC
  - b. Mengontrol pekerjaan PAP/Kasir
  - c. Mengawasi kegiatan pengamanan UPC.
- 9. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh keberadaan inventaris UPC yang merupakan aktiva dan aset perusahaan, meliputi :
  - a. Membuat dan mengajukan kebutuhan dan penggunaan aktiva dan aset perusahaan di UPC.
  - b. Memelihara aktiva dan aset perusahaan di UPC

8alaman 72 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



c. Mengorganisasikan aktifitas pengamanan aktiva dan aset perusahaan di UPC.

10. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan, meliputi:

a. Menerima arahan tentang pelaksanaan tugas pekerjaan dari pemimpin cabang terkait.

b. Mengorganisasikan pengajuan laporan kegiatan UPC kepada pemimpin Cabang. Fungsi selaku Pengelola Unit Cabang Godo adalah mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPC, administrasi dan keuangan UPC.

Wewenang Pengelola UPC :

1. Mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional UPC

2. Menetapkan taksiran dan uang pinjaman sesuai kewenangannya

3. Mengelola Barang jaminan.

4. Memberikan informasi seperlunya kepada nasabah terkait dengan barang jaminan

5. Membuat laporan tentang pelaksanaan operasional UPC.

- Bahwa prosedur/mekanisme standar khusus untuk Gadai Kredit Cepat Aman (Gadai KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) adalah :

- Nasabah yang memiliki barang perhiasan emas maupun barang elektronik atau kendaraan datang ke pegadaian dengan membawa identitas (KTP).
- Kemudian calon nasabah Mengisi Formulir Permintaan Kredit.
- Kemudian barang jaminan diserahkan kepada Penaksir atau Pengelola Unit
- kemudian barang ditaksir sesuai harga taksiran logam mulia saat itu (beratnya dan kadarnya)

8alaman 73 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian ditentukan nilai pinjamannya (tahun 2015, pinjaman maksimal Rp. 35.000.000,- masih dalam kewenangan Pengelola UPC, diatas Rp. 35.000.000,- harus diteruskan ke Pimpinan cabang untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- Setelah dihitung jumlah kredit yang diperoleh, kemudian calon nasabah diberitahukan terlebih dahulu besaran pinjaman yang didapat.
- Apabila calon nasabah setuju maka Surat Bukti Kredit Gadai dicetak.
- Kemudian SBK ditandatangani nasabah
- SBK diserahkan ke kasir untuk dilakukan pembayaran kepada Nasabah.
- Bahwa yang menerima uang pinjaman harus nasabah yang identitasnya tertera dalam kartu identitas (KTP), tidak boleh orang lain. Kalau orang lain yang menerima uangnya, harus ada surat kuasa dari pemiliknya.
- Bahwa apabila pengajuan kredit KCA di Unit, kemudian setelah barang jaminan diterima untuk disimpan, mengenai barang jaminan di simpan di kantor Unit ataukah di kantor Cabang ada 2 type :
  - a. Type mandiri. Barang jaminan disimpan di unit yang bersangkutan karena jaraknya jauh dari cabang induk.
  - b. Clustering. Tempat penyimpanan di Kantor Unit tidak memadai, kantor unit dekat dengan cabang induk, maka barang disimpan di kantor cabang induk.
- Bahwa UPC Godo, Tente Bima dan UPC Dorotangga Dompui, masuk kategori custerling sehingga barang jaminan harus disimpan di cabang induk.

**8alaman 74 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jadi penentuan untuk menentukan tempat penyimpanan barangnya adalah berdasarkan jaraknya dan ketersediaan tempat penyimpanan.
- Bahwa terhadap isi barang jaminan (rincian dan taksiran) merupakan tanggung jawab Penaksir atau Pengelola Unit.
- Bahwa terhadap jumlah kantongnya ketika sudah diserahkan ke cabang induk merupakan tanggung jawab Penyimpan (Pengelola Agunan).
- Bahwa benar tanggung jawab Pimpinan Cabang, hanya melakukan pengawasan melekat berupa sampling taksiran sewaktu-waktu. Misalnya di Cabang Dompu jumlah kantor unit ada 10, maka kewajiban pengawasan melekatnya minimal satu kali dalam 1 bulan terhadap 1 unit secara sampling.
- Bahwa untuk UPC Godo, Tente Bima, kantor unit berjumlah 7, maka pengawasan melekatnya minimal 2 kali dalam sebulan harus dilakukan.
- Bahwa bentuk pengawasan melekat adalah pemeriksaan terhadap taksiran, rincian barang dan pelayanan.
- Bahwa benar yang Saksi ketahui mengenai peristiwa penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa ROSWATI, :
  - \* Awalnya saksi melakukan kunjungan bulan April 2015 ke Kantor UPC Godo, Tente Bima. Saat itu terdakwa ROSWATI masih bertugas selaku Pengelola UPC Godo, Tente, Bima.
  - \* Saat kunjungan saksi mengingatkan kepada para pegawai antara lain :
    1. Harus meningkatkan pelayanan kepada nasabah.
    2. Harus ada peningkatan ketelitian dalam melakukan taksiran.
    3. Apabila ada fraud/penyimpangan, maka akan ditindak secara tegas.

Halaman 75 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- \* Kemudian pada bulan Juli terdakwa ROSWATI dimutasikan ke Cabang Dompu.
- \* Tanggal 19 Nopember 2015, saksi mendapat informasi dari Pimpinan Cabang tente (BUYUNG) mengenai ditemukannya barang palsu di UPC Godo, Tente, Bima.
- \* Saat itu saksi ada diklat induksi, saksi tinggalkan diklat, langsung ke kantor cabang Tente, karena barang yang diduga palsu berada di Kantor Cabang Tente.
- \* Kemudian saksi melakukan pengecekan atas barang yang diduga palsu, dan ternyata barang perhiasan tersebut benar benar palsu.
- \* Kemudian saksi perintahkan untuk ditelusuri seluruh barang jaminan tersebut.
- \* Kemudian nama nama nasabah diinventarisir dan ditelusuri ternyata barang jaminan tersebut milik terdakwa ROSWATI.
- \* Saat berada di kantor cabang Tente saksi menghubungi Sdr. I KETUT SUARNAWA, terdakwa ROSWATI dinonaktifkan dan ditarik ke cabang.
- \* Kemudian dilakukan pemeriksaan barang lainnya di gudang. Awal pemeriksaan di gudang didapati ada 40 (empat puluh) kantong barang jaminan yang palsu, ternyata setelah ditelusuri lagi ke Dompu untuk mengetahui barang lainnya, ternyata diperoleh 253 (dua ratus lima puluh tiga) potong kantong barang jaminan yang ternyata palsu juga.
- \* Kemudian malam itu juga saksi panggil terdakwa ROSWATI bersama suaminya.
- \* Saksi konfirmasi masalah barang jaminan yang palsu tersebut, terdakwa ROSWATI mengaku barang palsu itu miliknya, yang dia masukkan ke pegadaian, dan semua uangnya diambil terdakwa

**8alaman 76 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSWATI, dan dipergunakan terdakwa ROSWATI untuk keperluan pribadinya.

- \* Saksi tanyakan Surat Bukti Kredit barang palsu tersebut, setelah didesak kemudian ROSWATI menyerahkan seluruh Surat Bukti Kredit dari barang-barang palsu tersebut
- \* Terdakwa ROSWATI melakukan penyimpangan terhadap uang pinjaman yang maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena masih kewenangannya selaku Pengelola UPC untuk melakukan taksiran, sehingga terdakwa ROSWATI tidak memerlukan persetujuan Pimpinan Cabang untuk nilai maksimal Rp. 5.000.000,-.
- \* Kemudian hal ini saksi laporkan kepada Pemimpin Wilayah dan Inspektur Wilayah di Denpasar. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara internal.
- \* Kemudian saksi menghubungi keluarga terdakwa ROSWATI untuk ikut bertanggungjawab terhadap permasalahan yang dilakukan terdakwa ROSWATI.
- Bahwa benar yang harus bertanggung jawab sepanjang yang saksi ketahui dan saksi ikuti saat ini hanya terdakwa ROSWATI, karena barang jaminan itu dicari sendiri oleh terdakwa ROSWATI, dan uang hasil kredit dipergunakan sendiri oleh terdakwa ROSWATI bersama suaminya.
- Bahwa benar terhadap peristiwa tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa internal PT. Pegadaian (Persero), sudah dilakukan pemeriksaan internal oleh pihak Inspektur Wilayah dan yang ditugaskan adalah terdakwa SUPRIYANTO dan EDY UJI.
- Bahwa benar kerugian PT. Pegadaian (Persero) akibat perbuatan terdakwa ROSWATI pada UPC Godo, berdasar hasil audit internal PT. Pegadaian (Persero) rinciannya adalah :

**8alaman 77 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uang Pinjaman (Rp)	Sewa Modal (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4
1	1.293.170.000	40.306.500	1.333.476.500

3. Saksi WIWIN ANDRIANI, , di bawah sumpah dipersidanga menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ROSWATI akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi dan tetap pada keterangan tersebut.
- Bahwa benar jabatan terdakwa Roswati sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Dorotangga, di Dompu.
- Bahwa benar saksi selaku Kasir dasarnya Keputusan Direksi No : 359/Kep-DPS/2015 tentang Pengangkatan sebagai karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWT) PT. Pegadaian (Persero), dengan tugas-tugas sebagai berikut :
  - Melakukan pekerjaan penerimaan dan pembayaran uang di Kantor Cabang.
  - Melaksanakan tugas administrasi keuangan di Kantor Cabang atau UPC (Unit Pelayanan Cabang) sesuai dengan kewenangan.
  - Dalam melaksanakan tugas bertanggung kepada Pimpinan Cabang.
- Bahwa uraian tugas melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai ketentuan yang berlaku misalnya tanggal jatuh tempo pada surat bukti gadai/ SBG.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas-tugas tersebut yakni memasukan permintaan modal kerja dari masing-masing UPC yang memerlukan

Salaman 78 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



modal kerja melalui system passion kemudian diotorisasi oleh PINCA melalui system tersebut.

- Bahwa benar setahu saksi persyaratanya yaitu Pengelola UPC mengajukan Modal Kerja ke PINCA apabila modal kerja dari UPC yang bersangkutan kurang.
- Bahwa terdakwa Roswati pernah mengajukan permintaan modal kerja, atas permintaan tersebut saksi selaku Kasir menginput permintaan modal dari UPC Dorotangga setelah diproses kemudian diotorisasi oleh Pimpinan Cabang kemudian Pimpinan Cabang memberikan uang tunai kepada terdakwa Roswati selaku pengelola dengan rincian sebagai berikut tersebut :

Tanggal	Keterangan	Permintaan
11-07-2015	Kirim modal kerja ke upc dorotangga	Rp. 20.000.000
31-07-2015	Kirim modal kerja ke upc dorotangga	Rp. 20.000.000
03-08-2015	Kirim modal kerja ke upc dorotangga	Rp. 10.000.000
10-08-2015	Kirim modal kerja ke upc dorotangga	Rp. 10.000.000
11-08-2015	Kirim modal kerja ke upc dorotangga	Rp. 10.000.000
13-08-2015	Kirim modal kerja ke upc dorotangga	Rp. 10.000.000
15-08-2015	Kirim modal kerja ke upc dorotangga	Rp. 10.000.000
18-08-2015	Kirim modal kerja ke upc dorotangga	Rp. 10.000.000
24-08-2015	Kirim modal kerja ke upc dorotangga	Rp. 10.000.000
02-09-2015	Kirim modal kerja ke upc dorotangga	Rp. 10.000.000
03-09-2015	Kirim modal kerja ke upc dorotangga	Rp. 10.000.000
07-09-2015	Kirim modal kerja ke upc dorotangga	Rp. 10.000.000

8alaman 79 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



	dorotangga	
08-09-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 10.000.000
	dorotangga	
09-09-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 10.000.000
	dorotangga	
10-09-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 10.000.000
	dorotangga	
10-09-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 10.000.000
	dorotangga	
11-09-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 20.000.000
	dorotangga	
12-09-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 10.000.000
	dorotangga	
14-09-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 10.000.000
	dorotangga	
15-09-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 10.000.000
	dorotangga	
05-10-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 10.000.000
	dorotangga	
06-10-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 10.000.000
	dorotangga	
09-10-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 10.000.000
	dorotangga	
12-10-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 10.000.000
	dorotangga	
13-10-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 5.000.000
	dorotangga	
15-10-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 10.000.000
	dorotangga	
04-11-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 20.000.000
	dorotangga	
05-11-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 10.000.000
	dorotangga	
06-11-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 30.000.000
	dorotangga	
09-11-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 20.000.000
	dorotangga	
13-11-2015	Kirim modal kerja ke upc	Rp. 10.000.000
	dorotangga	

8alaman 80 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr





17-11-2015	Kirim modal kerja ke upc dorotangga	Rp. 10.000.000
18-11-2015	Kirim modal kerja ke upc dorotangga	Rp. 10.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 85.000.000</b>

4. Saksi KAMALUDDIN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ROSWATI akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi dan tetap pada keterangan tersebut.
- Bahwa benar saksi melaksanakan tugas selaku Pengelola Agunan I pada Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) di Dompu berdasarkan Keputusan Pemimpin Wilayah VII PT. Pegadaian (Persero) Denpasar Nomor. 689/KEP-DPS/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Mutasi Horizontal Dalam Jabatan Setingkat Grade 4 s/d grade 10 Di Lingkungan PT. Pegadaian (Persero) Wilayah VII Denpasar.  
Fungsi selaku Pengelola Agunan adalah menyimpan dan mengeluarkan barang agunan.  
Tugas Pengelola Agunan mengelola arsip yang ada kaitannya dengan barang agunan.  
Wewenang Pengelola Agunan memeriksa bukti slip pengeluaran barang.
- Bahwa struktur pada Cabang Dompu saat saksi bertugas :  
Pimpinan Cabang : I KETUT SUARNAWI.  
Kasir : WIWIN  
Penyimpan Agunan : saksi sendiri (Kamaludin).
- Bahwa jenis usaha/produk PT. Pegadian (Persero) sama semua baik tingkat pusat sampai dengan di tingkat unit yaitu :  
\* Kredit Cepat Aman (Gadai KCA)

Halaman 81 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminannya barang emas, barang gudang (HP, Laptop, Mobil).

- \* Kredit Angsuran System Fiducia (Kreasi)

Jaminannya BPKB dan harus ada usaha.

- \* Gadai Dengan System Angsuran (Krasida).

Jaminannya perhiasan dan bayarnya angsuran (sistem kredit).

Jaminan seluruhnya harus barang bergerak.

- Bahwa terkait dengan pemeriksaan kasus yang terjadi pada UPC Dorotangga saat Pengelola UPC dijabat terdakwa ROSWATI, maka usaha PT. Pegadaian yang terkait adalah Kredit Cepat Aman (KCA).
- Bahwa mekanisme Gadai Kredit Cepat Aman (Gadai KCA) adalah :
  - \* Nasabah datang membawa foto copy KTP dan barang jaminan berupa perhiasan emas (asli emas).
  - \* Nasabah mengisi formulir permintaan kredit (FPK) dengan dilampirkan dengan Foto copy KTP serta menandatangani.
  - \* Formulir Permintaan Kredit yang sudah diisi dan foto copy KTP beserta barang yang dijaminakan diserahkan kepada Penaksir (terdakwa ROSWATI) untuk menentukan besaran pinjaman yang bisa diberikan.
  - \* Penaksir memberitahu kepada nasabah tentang besarnya pinjaman yang diberikan.
  - \* Setelah Nasabah setuju dengan nilai besaran berdasarkan barang jaminan tersebut, kemudian dibuatkan Surat Bukti Gadai (SBG).
  - \* Selanjutnya dilakukan pembayaran kepada Nasabah.
  - \* Kasir memanggil nasabah untuk tandatangan surat bukti gadai dana menerima uangnya serta dijelaskan oleh Kasir tentang tanggal jatuh tempo kredit.

Halaman 82 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Yang menyerahkan uang kalau tidak ada kasir, bisa Penaksir yang menyerahkan langsung kepada nasabah pemilik KTP.
- Bahwa yang menandatangani dan menerima uangnya adalah nasabah yang bersangkutan (Pemilik KTP). Tidak boleh orang lain yang menerima uangnya.
- Bahwa proses penyimpanan barang jaminan adalah :
  - \* Terdakwa ROSWATI selesai menerima barang agunan, kemudian mengantar barang agunan ke Cabang Dompu, setelah itu dihitung jumlah agunan yang masuk saat itu.
  - \* Saat saksi menerima barang agunan dari terdakwa ROSWATI sudah dalam keadaan tersegel dan saksi hanya menghitung jumlah kantung yang masuk, sesuai dengan daftar yang diserahkan hari itu.
  - \* Saksi menandatangani daftar terima barang untuk disimpan di gudang cabang Dompu setelah saksi menghitungnya.
  - \* Yang tertera dalam surat tersebut hanya berupa daftar dan jumlah barang yang diserahkan. (nanti saksi susulkan contoh surat serah terima barang).
  - \* Setelah menandatangani surat serah terima barang, kemudian barang agunan saksi terima dan saksi simpan di gudang Cabang Dompu. Pintu gudang diterali/dikunci, yang memegang kunci adalah pimpinan cabang dan saksi.
- Bahwa selama tersimpan di gudang, saksi tidak pernah membuka segel kantong barang agunan tersebut.
- Bahwa masalah yang menyangkut terdakwa ROSWATI ini diketahui pada saat Pak Ketut (pimpinan Cabang Dompu) mendapat telepon dari Tim SPI saat pemeriksaan di Tente (Bima).
- Bahwa saat ada pelunasan dari UPC Dorotangga saksi cek bukti pengambilan barang, kemudian Sdr. KETUT melakukan cek barang

Halaman 83 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan dalam gudang. Diambil beberapa potong dari barang tersebut, kemudian dicek keaslian emas atau tidak. Ternyata saat itu ditemukan ada 3 kantong barang yang bukan emas (palsu).

- Bahwa selanjutnya semua barang agunan dicek dan ternyata banyak yang barang agunan bukan emas sekitar 70 kantong lebih diketahui ternyata bukan emas.
- Bahwa berdasarkan informasi setelah diperiksa ternyata banyak barang agunan yang bukan emas (emas palsu), ada sekitar 200 kantong lebih, dan kerugian akibat itu lebih kurang mencapai lebih kurang Rp. 1,060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah). Kerugian itu untuk kejadian yang terjadi di UPC Dorotangga saja.
- Bahwa cara pengujian barang jaminan digosok dengan menggunakan batu uji, kemudian bekas gosokan barang jaminan yang ada pada batu uji ditetesi air uji 1, kalau bekas gosokannya habis terkena air uji 1 berarti bukan emas.
- Barang sebanyak lebih kurang 253 (dua ratus lima puluh tiga) kantong yang diduga bukan emas tersebut masih tersimpan di Gudang Pegadaian Cabang Dompu.
- Bahwa benar total nilai pinjaman yaitu lebih kurang sebesar Rp. 1,060.000.000,- satu milyar enam puluh juta rupiah).

5. Saksi SUPRIYANTO, , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ROSWATI akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi dan tetap pada keterangan tersebut.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi :
  - \* Sejak tanggal 1 Maret 1988 sebagai CPNS di Kantor Cabang Pegadaian Lasem

Halaman 84 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Sejak tanggal 1 Oktober 1989 sampai dengan 1 Juli 1999 sebagai pegawai tetap pada Kantor Cabang Pegadaian Lasem
  - \* Sejak tanggal 1 Juli 1999 sampai dengan 1 Januari 2004 sebagai penaksir pada Cabang Pegadaian Randu Blantung Blora
  - \* Sejak 1 juli 2004 sampai dengan 1 Januari 2007 sebagai penaksir pada cabang pegadaian Gemolong
  - \* Sejak 1 januari 2007 sampai dengan 9 September 2008 sebagai ahli taksir pada Kantor Wilayah Pegadaian Malang.
  - \* Sejak 9 september 2008 sampai dengan 2 januari 2011 sebagai ahli taksir pada kantor wilayah Pegadaian Padang.
  - \* Sejak 2 Januari 2011 sampai dengan 21 Juni 2014 sebagai pemeriksa muda pada Kantor Wilayah Pegadaian Surabaya di Probolinggo.
  - \* Sejak 21 Juni 2014 sampai dengan sekarang sebagai pemeriksa Inspektorat kantor Wilayah Pegadaian Denpasar di Bima.
- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku Pemeriksa Inspektorat Kantor Wilayah Pegadaian Denpasar di Bima sesuai dengan pedoman umum Satuan Pengawasan Intern (SPI) lampiran Peraturan Direksi Nomor 5 tanggal 10 Maret 2016 pemeriksa memiliki fungsi Assurance, konsultan dan katalisator yang dijabarkan sebagai berikut :
1. Melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen resiko, manajemen kinerja, Good Corporate governance (GCG), kepatuhan terhadap ketentuan serta proses bisnis yang berjalan diperusahaan.
  2. Memastikan kehandalan laporan manajemen
  3. Memeriksa dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, SDM, TI, dan kegiatan lainnya
  4. Berperan sebagai konsultan bagi unit kerja dalam pencapaian target kinerja serta penyempurnaan pengendalian intern,

**8alaman 85 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manajemen resiko, manajemen kinerja dan pelaksanaan proses bisnis.

5. Menjembatani (memfasilitasi) unit-unit kerja di perusahaan untuk menghilangkan hambatan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tanggungjawab dan tugas masing-masing

6. Membantu pengawasan dewan komisaris.

- Bahwa tugas SPI antara lain :

1. Menyusun program kerja pengawasan tahunan (PKPT)

2. Melaksanakan PKPT dan melaksanakan Audit, termasuk penugasan khusus atau investigasi jika terjadi pelanggaran terhadap pertauran yang berlaku.

3. Melakukan tinjauan atau reviuw secara independen terhadap seluruh aktifitas perusahaan dalam rangka :

a. Memberikan keyakinan bahwa pengendalian intern telah berjalan dengan efektif dan efisien.

b. Memastikan tingkat kepatuhan unit – unit kerja pada peraturan intern perusahaan dan perundang – undangan yang berlaku

c. Memastikan bahwa tingkat kewajaran dan kebenaran catatan, data dan informasi dalam kegiatan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan

4. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh manajemen.

5. Melaporkan hasil pengawasan secara independen dalam bentuk laporan yang berisikan temuan-temuan audit dan rekomendasi yang ditujukan kepada direktur Utama dan seluruh tingkat manajemen yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut, serta dewan komisaris melalui komite audit.

6. Memberikan saran dan jasa konsultasi pada setiap tingkat manajemen

Halaman 86 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr





7. Bekerjasama dengan komite audit
  8. Menyusun pedoman, mekanisme kerja SPI dan prosedur audit berbasis resiko.
  9. Menjaga integritas dan obyektifitas serta bertindak secara profesional seperti yang dipersyaratkan dalam kode etik termasuk menjamin tidak terdapat benturan kepentingan
  10. Memantau dan meyakinkan bahwa seluruh temuan hasil audit SPI maupun audit eksternal telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh manajemen.
  11. Menyusun program untuk mengevaluasi penjaminan mutu SPI, pengendalian intern dan manajemen resiko perusahaan.
  12. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi, dewan komisaris dan/atau komite audit.
  13. Melakukan koordinasi dan sebagai penghubung atau person in Charge (PIC) dengan auditor eksternal.
- Bahwa sebagai Pemeriksa Inspektorat Kantor Wilayah Pegadaian Denpasar di Bima, yang saksi ketahui tentang dugaan tindak pidana korupsi di Unit pelayanan cabang (UPC) Dorotangga Cabang Dompu :
- Bahwa awalnya ada laporan secara lisan yang disampaikan oleh saudara Gede Aria (pengelola UPC Godo cabang Tente) kepada Inspektur wilayah VII PT. Pegadai (persero) Denpasar sekitar tanggal 14 November 2015 terkait dengan adanya temuan/kejangalan 4 potong barang jaminan yang dilakukan perpanjangan kredit jatuh tempo dari UPC lain (dorotangga) yang sebelum telah dilakukan uji taksiran dan diketahui hasilnya barang jaminan kredit tersebut emas palsu (imitasi).
  - Bahwa selanjutnya inspektur wilayah VII (mukhlis hasriadi) memerintahkan saksi secara lisan melalui via telpon untuk

**8alaman 87 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



melakukan pemeriksaan/investigasi terkait dugaan adanya gadai fiktif/menggadaikan barang jaminan emas palsu (imitasi) yang dilakukan oleh saudari ROSWATI sebagai pengelola UPC Godo Cabang Tente.

- Bahwa atas perintah tersebut, kemudian pada tanggal 19 November 2015 sekitar jam 10.00 wita, saksi dengan saudara Edy Uji Siswadi (pemeriksa Muda) melakukan pemeriksaan awal di UPC Godo cabang tente dengan cara :

1. Menghitung seluruh barang jaminan emas di UPC Godo – Cabang Tente dan terdapat cocok jumlah barang jaminannya
2. Selanjutnya saksi bersama saudara Edy Uji Siswadi melakukan uji taksiran terhadap barang jaminan dengan pinjaman yang golongan besar (C dan D) tidak ditemukan indikasi barang jaminan emas palsu/imitasi.
3. Selanjutnya melakukan uji taksiran terhadap barang jaminan golongan kecil (A dan B) ditemukan adanya barang jaminan emas palsu/imitasi pada barang jaminan golongan B.

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada Deputy Bisnis Area Dompus dan berkoordinasi Inspektur Wilayah VII terkait hasil pemeriksaan awal di UPC Godo Cabang Tente.
- Bahwa kemudian Deputy Bisnis Area Dompus menelpon dan memerintahkan pimpinan cabang Dompus untuk melakukan pemeriksaan atau uji taksiran barang jaminan di UPC Dorotangga cabang Dompus, karena diduga telah terjadi gadai dengan jaminan emas palsu/fiktif yang diduga dilakukan oleh terdakwa ROSWATI.
- Bahwa hasil pemeriksaan atau uji taksiran barang jaminan di UPC Dorotangga Cab Dompus ditemukan adanya barang jaminan emas palsu/imitasi pada barang jaminan golongan B.

**Halaman 88 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut yang saksi lakukan adalah melapor pada Deputy Bisnis area Dompu dan Inspektur Wilayah VII, selanjutnya diterbitkan surat tugas Inspektur Wilayah PT. Pegadaian Denpasar No.230/ST-130700/2015 tgl 20 Nopember 2015 yang memerintahkan saksi dan EDY UJI SISWADI melakukan pemeriksaan investigasi pada Kantor Cabang/UPC Godo dan UPC Dorotanga dgn waktu pelaksanaan tanggal 20 November 2015 s/d selesai.
- Bahwa tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan surat tugas dari Inspektur Wilayah VII PT. Pegadaian Denpasar No 230/ST-130700/2015 tgl 20 Nopember 2015 adalah :
  1. Melakukan penghitungan kembali seluruh barang jaminan yang ada di UPC Godo Cabang Tente sebanyak 5.375 potong dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Untuk golongan A sebanyak 1.345 potong.
    - b. Untuk golongan B sebanyak 3. 823 potong
    - c. Untuk golongan C sebanyak 198 potong
    - d. Untuk golongan D sebanyak 9 potong.
  2. Melakukan uji taksiran terhadap sebanyak 5.375 potong dan hasilnya terdapat 299 potong barang jaminan golongan B merupakan barang jaminan emas palsu (imitasi) yang terdiri dari 77 nasabah.
  3. Selanjutnya saksi memanggil saudara ROSWATI dan dilakukan konfirmasi terkait dengan temuan saksi tersebut, kemudian oleh saudari ROSWATI mengakui :
    - a. Bahwa barang jaminan emas palsu/imitasi tersebut merupakan barang jaminan yang digadaikan oleh saudari ROSWATI dengan menggunakan Foto Copy KTP nasabah dan saudari ROSWATI menunjukan surat gadai tersebut kepada saksi.

Halaman 89 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa barang jaminan emas palsu tersebut diperoleh dengan cara membeli di pasar dan dipesan oleh suami Roswati dengan harga kisaran Rp. 150.000 – Rp.200.000,-
- c. Bersedia mengembalikan uang pinjaman dan sewa modal, dibuktikan dngan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan menyerahkan copy sertifikat tanah an MAESARAH No sertifikat 23.08.05.04.1.00287 dan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,
4. Melakukan konfirmasi terhadap kasir (SUYAR) selaku Kasir UPC Godo Cabang Tente dan berdasar keterangan SUYAR bahwa pembayaran Gadai dengan jaminan barang emas palsu/imitasi tersebut sebagian dibayarkan oleh SUYAR selaku kasir kepada ROSWATI karena sebagian barang jaminan itu dibawa langsung oleh ROSWATI dengan pengakuan barang jaminan itu merupakan titipan dari saudara ROSWATI dan sebagian dibayarkan langsung oleh ROSWATI saat SUYAR selaku kasir meninggalkan kantor untuk melaksanakan istirahat dan makan.
5. Melakukan konfirmasi terhadap Safrudin selaku penyimpan jaminan dan menurut Safrudin proses penyimpanan dilakukan sesuai prosedur yakni tiap proses penyimpanan barang jaminan dari UPC Godo ke Cabang Tente telah dilakukan dengan dibuatkan berita acara serah terima dari pengelola UPC dengan penyimpan barang jaminan.
- Bahwa terhadap UPC Dorotangga – Cabang Dompu tahapan yang dilakukan adalah :
1. Melakukan rekapitulasi kerugian gadai fiktif yang dilakukan oleh saudara terdakwa ROSWATI.
  2. Melakukan konfirmasi kepada terdakwa ROSWATI dan dari hasil konfirmasi diakui oleh terdakwa ROSWATI :

**8alaman 90 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa barang jaminan emas palsu/imitasi tersebut merupakan barang jaminan yang digadaikan oleh terdakwa ROSWATI dengan menggunakan Foto Copy KTP nasabah dan terdakwa ROSWATI menunjukan surat gadai tersebut kepada saksi.
  - b. Bahwa barang jaminan emas palsu tersebut diperoleh dengan cara membeli dipasar dan dipesan oleh suami dari terdakwa Roswati dengan harga kisaran Rp.150.000 – Rp.200.000,-.
  - c. Bersedia mengembalikan uang pinjaman dan sewa modal yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan menyerahkan copy 2 sertifikat tanah dan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-.
3. Melakukan konfirmasi kepada saudara KAMALUDIN (sebagai penyimpan barang jaminan).
- Bahwa sedangkan tahapan melakukan perhitungan jumlah barang jaminan dan uji taksiran dilakukan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Dompu (I. KETUT SUARNAWA, SE, MM) dengan rincian sebagai berikut :
1. Jumlah barang jaminan yang ada di UPC Dorotangga – Cabang Dompu sebanyak 2.172 potong dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Untuk golongan A sebanyak 507 potong.
    - b. Untuk golongan B sebanyak 1.598 potong
    - c. Untuk golongan C sebanyak 66 potong
    - d. Untuk golongan D sebanyak 1 potong.
  2. Uji taksiran terhadap sebanyak 2.172 potong dan hasilnya terdapat sebanyak 251 potong barang jaminan golongan B merupakan barang jaminan emas palsu (imitasi) dari 15 nasabah dan sebanyak 2 potong Barang Jaminan yang telah dijual lelang tetapi uangnya belum dibukukan dari 2 nasabah, sehingga total seluruh barang jaminan sebanyak 253 potong dari 17 nasabah.

8alaman 91 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada pemeriksaan/investigasi yang saksi lakukan dan dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Inspektorat Wilayah VII Denpasar Kantor Daerah Pemeriksaan Bima Nomor : R 237/13/0706/2015, tanggal 23 Nopember 2015.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan/ investigasi yang saksi lakukan untuk UPC Godo Bima dan UPC Dorotangga Dompu, ditemukan sejumlah barang dan kerugian sebagai berikut :

Tempat	Jumlah Barang jaminan Emas palsu/imitasi	Uang Pinjaman (Rp)	Sewa Modal (Rp)	Jumlah (Rp)
UPC Godo	299	1.291.170.00	40.306.50	1.333.476.500
UPC Dorotangga	253	1.060.140.00	73.872.50	1.134.012.500
Kerugian Riil	552	2.353.310.00	114.179.00	2.467.489.000

- Bahwa penggolongan pinjaman itu tertuang dalam Peraturan Direksi Tentang Tarif Sewa Modal pada Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) antara lain :
1. Golongan A yaitu uang pinjaman Rp.50.000,- s/d Rp.500.000,-
  2. Golongan B yaitu uang pinjaman Rp.550.000,- s/d Rp.5.000.000.-
  3. Golongan C yaitu uang pinjaman Rp.5.100.000,- s/d Rp.200.000.-
  4. Golongan D yaitu uang pinjaman Rp.20.100.000,- ke atas

8alaman 92 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi yang saksi lakukan pada UPC Godo Cabang Tente dan UPC Dorotangga Cabang Dompu, perbuatan terdakwa ROSWATI ber-tentangan dengan peraturan yang berlaku antara lain :

1. Surat Edaran Direksi Nomor 91/UG.2.00212/2010 tanggal 2 Desember 2010, perbuatan ROSWATI telah memenuhi kualifikasi gadai fiktif.

2. Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOTK) PT. Pegadaian (persero) Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 25 April 2014 yaitu menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai batas kewenangan meliputi :

- a. memeriksa dan meneliti barang jaminan yang diterima dari nasabah
- b. menetapkan besaran taksiran dan uang pinjaman kredit.

3. Peraturan Direksi Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang SOP pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) non online dengan uraian tugas menaksir barang jaminan dan/atau melakukan analisa kredit, tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah melebihi dari yang seharusnya, sehingga berpotensi menjadi kredit macet.

- Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang SOP pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) non online terdiri dari :

Yang dapat diterima sebagai barang jaminan gadai adalah :

1. Logam emas atau perhiasan.
2. Barang bergerak lainnya seperti sepeda motor, mobil beserta bukti kepemilikannya.
3. Barang elektronik atau barang electrik.
4. Alat-alat pertanian seperti diesel dan traktor dan pompa air.

**8alaman 93 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang tidak dapat diterima sebagai jaminan gadai adalah :

1. Barang yang mudah meledak.
2. Benda-benda purbakala yang sulit diukur nilainya.
3. Barang-barang perlengkapan TNI/militer.
4. Barang yang mudah busuk.

- Benar saksi pernah menerima 3 buah Sertifikat dari terdakwa ROSWATI, SHM a.n. M. NASIR seluas 1.800 m2 terletak di Labuhan Kenanga, Ir. DARWIS seluas 2.000 m2 terletak di Labuhan Kenanga, MAESARAH seluas 1.110 m2 terletak di Kec. Raba Bima tetapi tidak dapat diperhitungkan oleh pihak Pegadaian, maka akan dikembalikan.
- Berakitan dengan jaminan kerugian dari pihak Asuransi, baru akan diajukan apa bila sudah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, itu tidak adapat dipastikan akan mendapat penggantian.

6. Saksi KARTINI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ROSWATI akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa Roswati bekerja di Pegadaian Dompu. Selain tetangga saksi juga mempunyai hubungan keluarga sepupu dengan Roswati.
- Bahwa saksi tinggal di Bima dan belum pernah datang ke Kabupaten Dompu atau di Pegadaian Unit Dorotangga Dompu.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menggadaikan barang di PT. Pegadaian Dompu dan Bima, maka tidak kenal karyawan nya, hanya mengenal salah satu karyawan PT Pegadaian atas terakwa ROSWATI, yaitu adalah Karyawan Pegadaian Dompu karena tetangga saksi di Kel. Kumbe Kec. Rasanae Timur Kota Bima.
- Bahwa benar foto copy KTP dengan nama KARTINI dengan alamat sesuai KTP : Kumbe, RT.011/RW.003, Kelurahan Kumbe Kecamatan

**Halaman 94 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasanae Timur, Kota Bima adalah foto copy KTP saksi. Foto copy KTP tersebut sama dengan asli KTP saksi yang saksi tunjukan ke pemeriksa sekarang.

- Bahwa foto copy KTP tersebut benar milik saksi dan sekarang berada di Pegadaian Unit Dorotangga saksi tidak mengetahuinya. Setahu saksi foto copy KTP tersebut diminta oleh terdakwa ROSWATI yang tinggal bersebelahan dengan saksi di Kel. Kumber Kec. Rasanae Timur Kota Bima.

- Bahwa pada saat itu, ia panggil saksi datang ke rumahnya kemudian ia katakan kamu punya KTP saksi pinjam dulu tapi ia tidak katakan untuk apa kemudian saksi memberikan KTP saksi. Kemudian Ibu Roswati foto copy KTP saksi dan menggunakan untuk apa saksi tidak mengetahui. Saksi baru mengetahui saat ini bahwa foto copy KTP saksi digunakan untuk data nasabah yang menjaminkan barang berupa mas di Pegadaian Unit Dorotangga Dompus dan sekarang ada masalah.

- Bahwa data yang diperlihatkan pemeriksa :

No	Nama Nasabah	Tgl Kredit	Tgl Jatuh Temp o	Jenis Barang	Be rat	Uang Pinjaman	Barang Bermasalah
1	KARTINI	27/07 /2015	23/11 /2015	Kalung	13	4.500.000	4.914.000
2	KARTINI	27/07 /2015	23/11 /2015	Kalung	18, 9	5.000.000	5.460.000
3	KARTINI	27/07 /2015	23/11 /2015	Kalung	7	2.430.000	2.653.600
4	KARTINI	27/07 /2015	23/11 /2015	Kalung	10, 8	3.740.000	4.084.100
5	KARTINI	29/07 /2015	25/11 /2015	Kalung	6,5	2.250.000	2.457.000
6	KARTINI	29/07 /2015	25/11 /2015	Kalung	11,	3.950.000	4.313.400

Halaman 95 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		/2015 29/07	/2015 25/11		4		
7	KARTINI	/2015 29/07	/2015 25/11	Kalung	7,3	2.500.000	2.730.000
8	KARTINI	/2015 29/07	/2015 25/11	Kalung	11, 2	3.880.000	4.237.000
9	KARTINI	/2015 29/07	/2015 25/11	Kalung	11, 1	3.880.000	4.237.000
10	KARTINI	/2015 29/07	/2015 25/11	Kalung	11, 2	3.840.000	4.193.300
11	KARTINI	11/08	08/12	Kalung	11, 2	3.880.000	4.192.400
12	KARTINI	11/08	08/12	Kalung	7,6	2.630.000	2.841.800
13	KARTINI	11/08	08/12	Kalung	6	2.080.000	2.247.500
14	KARTINI	11/08	08/12	Kalung	12, 5	4.330.000	4.678.600
15	KARTINI	11/08	08/12	Kalung	11	3.810.000	4.116.800
16	KARTINI	12/08	09/12	Kalung	13, 7	4.740.000	5.121.600
17	KARTINI	13/08	10/12	Kalung	7,3	2.500.000	2.701.300
18	KARTINI	13/08	10/12	Kalung	9,9	3.430.000	3.706.200
19	KARTINI	13/08	10/12	Kalung	11, 9	4.120.000	4.451.700
20	KARTINI	13/08	10/12	Kalung	16, 5	5.000.000	5.402.500
21	KARTINI	14/08	11/12	Kalung	15, 3	4.770.000	5.154.000
22	KARTINI	14/08	11/12	Kalung	7,8	2.700.000	2.917.400
23	KARTINI	14/08	11/12	Kalung	12	4.150.000	4.484.100
24	KARTINI	14/08	11/12	Kalung	14, 5	4.520.000	4.883.900
25	KARTINI	14/08	11/12	Kalung	14, 4	4.980.000	5.380.900

8alaman 96 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		15/08	12/12		14,		
26	KARTINI	/2015	/2015	Kalung	6	5.000.000	5.402.500
		15/08	12/12				
27	KARTINI	/2015	/2015	Kalung	14	4.850.000	5.240.500
		15/08	12/12		14,		
28	KARTINI	/2015	/2015	Kalung	5	5.000.000	5.402.500
		21/08	18/12		14		
29	KARTINI	/2015	/2015	Kalung	5	4.930.000	5.326.900
		21/08	18/12		14,		
30	KARTINI	/2015	/2015	Kalung	1	4.880.000	5.272.900
		27/08	24/12		13,		
31	KARTINI	/2015	/2015	Kalung	8	4.870.000	5.206.100
		03/09	31/12		14,		
32	KARTINI	/2015	/2015	Kalung	4	5.000.000	5.345.000
		05/09	02/01				
33	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	11	3.950.000	4.222.600
		07/09	04/01				
34	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	11	3.950.000	4.222.600
		08/09	05/01		11,		
35	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	5	4.130.000	4.415.000
		10/09	07/01				
36	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	15	4.920.000	5.202.900
		12/09	09/01		11,		
37	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	5	4.190.000	4.431.000
		21/09	18/01		14,		
38	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	5	4.830.000	5.107.800
		21/09	18/01				
39	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	8	2.960.000	3.130.200
		23/09	20/01		14,		
40	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	5	4.830.000	5.107.800
		29/09	26/01		14,		
41	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	5	4.910.000	5.135.900
		29/09	26/01		13,		
42	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	9	4.710.000	4.926.700
		30/09	27/01		14,		
43	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	5	4.910.000	5.135.900
		30/09	27/01		13,		
44	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	7	5.000.000	5.230.000
45	KARTINI	03/10	30/01	Kalung	8	3.010.000	3.148.500

Balaman 97 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		/2015	/2016				
		08/10	04/02		13,		
46	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	6	5.000.000	5.230.000
		09/10	05/02		13,		
47	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	9	5.000.000	5.230.000
		12/10	08/02		13,		
48	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	9	4.970.000	5.141.500
		13/10	09/02		13,		
49	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	4	4.790.000	4.955.300
		13/10	09/02		14,		
50	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	2	5.000.000	5.172.500
		16/10	12/02				
51	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	8	2.820.000	2.917.300
		22/10	18/02		15,		
52	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	2	5.000.000	5.172.500
		29/10	25/02		14,		
53	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	7	5.000.000	5.115.000
		29/10	25/02		14,		
54	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	7	5.000.000	5.115.000
		29/10	25/02		14,		
55	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	8	5.000.000	5.115.000
		02/11	29/02		14,		
56	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	5	5.000.000	5.115.000
		02/11	29/02		24,		
57	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	5	5.000.000	5.115.000
		03/11	01/03		14,		
58	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	6	4.840.000	4.951.400
		11/11	09/03				
59	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	27	5.000.000	5.057.500
		11/11	09/03		24,		
60	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	5	5.000.000	5.057.500
		12/11	10/03		26,		
61	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	5	5.000.000	5.057.500
		12/11	10/03				
62	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	25	5.000.000	5.057.500
		18/11	16/03				
63	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	25	5.000.000	5.057.500
		19/11	17/03				
64	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	26	4.800.000	4.855.200

Halaman 98 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr





		19/11	17/03				
65	KARTINI	/2015	/2016	Kalung	6,5	5.000.000	5.057.500
					10		
					22,	281.660.0	
					5	00	297.719.100

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengadaikan barang berupa emas sebagai mana data tersebut, dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut. Saksi mengetahui nama saksi digunakan untuk mengadaikan barang berupa emas di Pegadaian Unit Dorotangga, namun secara nyata saksi tidak pernah melakukan hal tersebut

7. Saksi SRI HARTATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ROSWATI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi dan tetap pada keterangan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak Pernah menjaminkan barang di Pegadaian Dorotangga Dompu. Saksi tinggal di Bima dan belum pernah datang ke Kabupaten Dompu atau di Pegadaian Unit Dorotangga Dompu.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengadaikan barang di PT. Pegadaian Dompu dan Bima jadi saksi tidak kenal karyawannya. Saksi hanya mengenal salah satu karyawan PT Pegadaian atas terdakwa ROSWATI, saksi mengetahui terdakwa Roswati adalah Karyawan Pegadaian Dompu karena tetangga saksi di Kel. Kumbé Kec. Rasanae Timur Kota Bima.
- Bahwa benar foto copy KTP dengan nama SRIHARTATI dengan alamat sesuai KTP : Jl. Ir. Soetami, RT.011/RW.003, Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima adalah foto copy KTP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Foto copy KTP tersebut sama dengan asli KTP saksi yang saksi tunjukan ke pemeriksa sekarang.

- Bahwa foto copy KTP tersebut benar milik saksi dan sekarang berada di Pegadaian Unit Dorotangga saksi tidak mengetahuinya. Setahu saksi foto copy KTP tersebut diminta oleh terdakwa ROSWATI yang tinggal bersebelahan dengan saksi di Kel. Kumber Kec. Rasanae Timur Kota Bima. Pada saat itu (sudah lama saksi lupa waktunya), ia panggil saksi datang ke rumahnya kemudian ia katakan kamu punya KTP saksi pinjam dulu tapi ia tidak katakan untuk apa kemudian saksi berikan KTP. Kemudian Roswati memfoto copy KTP dan menggunakan untuk apa saksi tidak tahu. Saksi baru mengetahui saat ini bahwa foto copy KTP saksi digunakan untuk data nasabah yang menjaminkan barang berupa mas di Pegadaian Unit Dorotangga Dompu dan sekarang ada masalah.

- Bahwa data yang diperlihatkan pemeriksa, yaitu :

Nama Nasabah	Tgl Kredit	Tgl Jatuh Tempo	Jenis Barang	Berat	Uang Pinjaman	Barang Bermasalah
SRI HARTATI	25/07/2015	21/11/2015	Kalung	11	3.810.000	4.160.600
SRI HARTATI	25/07/2015	21/11/2015	Kalung	11	3.810.000	4.160.600
SRI HARTATI	25/07/2015	21/11/2015	Kalung	12,8	4.430.000	4.837.600
SRI HARTATI	25/07/2015	21/11/2015	Kalung	10,8	3.740.000	4.084.100
SRI HARTATI	27/07/2015	23/11/2015	Kalung	6,6	2.290.000	2.500.700
SRI HARTATI	27/07/2015	23/11/2015	Kalung	11	3.810.000	4.160.600
SRI HARTATI	27/07/2015	23/11/2015	Kalung	10,9	3.770.000	4.116.900
SRI HARTATI	27/07/2015	23/11/2015	Kalung	10,8	3.740.000	4.084.100
SRI HARTATI	27/07/2015	23/11/2015	Kalung	11,2	3.880.000	4.237.000
SRI HARTATI	27/07/2015	23/11/2015	Kalung	12	4.150.000	4.531.800
SRI HARTATI	11/08/2015	08/12/2015	Kalung	7,5	2.600.000	2.809.300
SRI HARTATI	11/08/2015	08/12/2015	Kalung	7,5	4.430.000	4.786.700
SRI HARTATI	11/08/2015	08/12/2015	Kalung	12,8	2.430.000	2.625.700
SRI HARTATI	11/08/2015	08/12/2015	Kalung	6,9	2.390.000	2.582.400
SRI HARTATI	12/08/2015	09/12/2015	Kalung	9,9	3.430.000	3.706.200
SRI HARTATI	12/08/2015	09/12/2015	Kalung	9,3	3.220.000	3.479.300
SRI HARTATI	12/08/2015	09/12/2015	Kalung	16,2	5.000.000	5.402.500
SRI HARTATI	13/08/2015	10/12/2015	Kalung	11,8	4.080.000	4.408.500
SRI HARTATI	13/08/2015	10/12/2015	Kalung	13,6	4.710.000	5.089.200
SRI HARTATI	13/08/2015	10/12/2015	Kalung	13,8	4.780.000	5.164.800
SRI HARTATI	13/08/2015	10/12/2015	Kalung	6,5	2.250.000	2.431.200
SRI HARTATI	13/08/2015	10/12/2015	Kalung	16,5	5.000.000	5.402.500

Salaman 100 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI HARTATI	13/08/2015	10/12/2015	Kalung	16,7	5.000.000	5.402.500
SRI HARTATI	14/08/2015	11/12/2015	Kalung	16,5	5.000.000	5.402.500
SRI HARTATI	14/08/2015	11/12/2015	Kalung	14,7	4.000.000	4.322.000
SRI HARTATI	14/08/2015	11/12/2015	Kalung	16,7	1.650.000	1.782.900
SRI HARTATI	14/08/2015	11/12/2015	Kalung	14	4.850.000	5.240.500
SRI HARTATI	14/08/2015	11/12/2015	Kalung	13,3	4.600.000	4.970.300
SRI HARTATI	14/08/2015	11/12/2015	Kalung	14,8	5.000.000	5.402.500
SRI HARTATI	15/08/2015	12/12/2015	Kalung	22	5.000.000	5.402.500
SRI HARTATI	18/08/2015	15/12/2015	Kalung	10,8	3.740.000	4.041.100
SRI HARTATI	21/08/2015	18/12/2015	Kalung	13,9	4.810.000	5.197.300
SRI HARTATI	22/08/2015	19/12/2015	Kalung	14,5	5.000.000	5.402.500
SRI HARTATI	29/08/2015	26/12/2015	Kalung	10,5	3.530.000	3.773.600
SRI HARTATI	05/09/2015	02/01/2016	Kalung	11	3.950.000	4.222.600
SRI HARTATI	05/09/2015	02/01/2016	Kalung	12	4.300.000	4.596.700
SRI HARTATI	08/09/2015	05/01/2016	Kalung	12,5	4.480.000	4.789.200
SRI HARTATI	10/09/2015	07/01/2016	Kalung	14,6	4.790.000	5.065.500
SRI HARTATI	12/09/2015	09/01/2016	Kalung	12	4.370.000	4.621.300
SRI HARTATI	12/09/2015	09/01/2016	Kalung	11,5	4.190.000	4.431.000
SRI HARTATI	21/09/2015	18/01/2016	Kalung	8,5	3.140.000	3.320.600
SRI HARTATI	21/09/2015	18/01/2016	Kalung	8,5	3.140.000	3.320.600
SRI HARTATI	28/09/2015	25/01/2016	Kalung	14,4	4.880.000	5.104.500
SRI HARTATI	28/09/2015	25/01/2016	Kalung	13,9	4.970.000	5.198.700
SRI HARTATI	30/09/2015	27/01/2016	Kalung	15	5.000.000	5.230.000
SRI HARTATI	30/09/2015	27/01/2016	Kalung	13,7	5.000.000	5.230.000
SRI HARTATI	30/09/2015	27/01/2016	Kalung	13,7	5.000.000	5.230.000
SRI HARTATI	02/10/2015	29/01/2016	Kalung	13,2	4.970.000	5.198.700
SRI HARTATI	03/10/2015	30/01/2016	Kalung	16	4.820.000	5.041.800
SRI HARTATI	06/10/2015	02/02/2016	Kalung	15,9	5.000.000	5.230.000
SRI HARTATI	07/10/2015	03/02/2016	Kalung	13,6	5.000.000	5.230.000
SRI HARTATI	07/10/2015	03/02/2016	Kalung	13,6	4.860.000	5.083.600
SRI HARTATI	08/10/2015	04/02/2016	Kalung	13,6	5.000.000	5.230.000
SRI HARTATI	13/10/2015	09/02/2016	Kalung	13,3	4.750.000	4.913.900
SRI HARTATI	15/10/2015	11/02/2016	Kalung	14	5.000.000	5.172.500
SRI HARTATI	17/10/2015	13/02/2016	Kalung	14,6	5.000.000	5.172.500
SRI HARTATI	19/10/2015	15/02/2016	Kalung	14,9	5.000.000	5.172.500
SRI HARTATI	24/10/2015	20/02/2016	Kalung	14,2	5.000.000	5.172.500
SRI HARTATI	24/10/2015	20/02/2016	Kalung	14,3	5.000.000	5.172.500
SRI HARTATI	26/10/2015	22/02/2016	Kalung	16,6	5.000.000	5.115.000
SRI HARTATI	28/10/2015	24/02/2016	Kalung	16	5.000.000	5.115.000
SRI HARTATI	30/10/2015	26/02/2016	Kalung	14,8	5.000.000	5.115.000
SRI HARTATI	30/10/2015	26/02/2016	Kalung	14,5	5.000.000	5.115.000
SRI HARTATI	30/10/2015	26/02/2016	Kalung	14,5	5.000.000	5.115.000
SRI HARTATI	31/10/2015	27/02/2016	Kalung	18,8	5.000.000	5.115.000
SRI HARTATI	02/11/2015	29/02/2016	Kalung	16,5	5.000.000	5.115.000
SRI HARTATI	03/11/2015	01/03/2016	Kalung	16,5	5.000.000	5.115.000
SRI HARTATI	05/11/2015	03/03/2016	Kalung	14,7	5.000.000	5.115.000
SRI HARTATI	06/11/2015	04/03/2016	Kalung	26,4	5.000.000	5.115.000
SRI HARTATI	09/11/2015	07/03/2016	Kalung	26,5	5.000.000	5.057.500
SRI HARTATI	09/11/2015	07/03/2016	Kalung	26	5.000.000	5.057.500

Halaman 101 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI HARTATI	13/11/2015	11/03/2016	Kalung	25	5.000.000	5.057.500
SRI HARTATI	13/11/2015	11/03/2016	Kalung	24,7	5.000.000	5.057.500
SRI HARTATI	13/11/2015	11/03/2016	Kalung	26,3	5.000.000	5.057.500
SRI HARTATI	13/11/2015	11/03/2016	Kalung	23,5	5.000.000	5.057.500
SRI HARTATI	16/11/2015	14/03/2016	Kalung	33	5.000.000	5.057.500
SRI HARTATI	16/11/2015	14/03/2016	Kalung	23	5.000.000	5.057.500
SRI HARTATI	18/11/2015	16/03/2016	Kalung	24	5.000.000	5.057.500
SRI HARTATI	19/11/2015	17/03/2016	Kalung	25,2	5.000.000	5.057.500
				1177,8	350.540.000	368.978.700

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengadaikan barang berupa mas tersebut dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar jumlah tersebut, saksi baru mengetahui nama saksi digunakan untuk mengadaikan barang berupa mas di Pegadaian Unit Dorotangga, namun secara nyata saksi tidak pernah melakukan hal tersebut.
- Bahwa benar pencantuman identitas saksi, saksi tidak mengetahui perbuatan ibu Roswati tersebut. Saksi merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa Roswati tersebut.

7. Ahli NGATNO, SE. Cfr. A, PNS pada BPKP Perwakilan Provinsi NTB, S-1, yang pada pokoknya dibawah sumpah meberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan tetap pada keterangan tersebut.
- Bahwa Riwayat Pendidikan, Riwayat Pekerjaan/Jabatan, dan pengalaman audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sampai saat ini secara ringkas dan jelas sbb :

A. Riwayat pendidikan

8alaman 102 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SD tamat Tahun 1976
2. SLTP tamat tahun 1979
3. SLTA tamat tahun 1982
4. DIII STAN tamat tahun 1986
5. S1 Akutansi tamat tahun 2000

## B. Riwayat pekerjaan / jabatan :

1. Auditor Terampil di BPKP Perwakilan Prov Kalsel tahun 1987-1993
2. Auditor Penyelia BPKP Perwakilan Provinsi Kalsel tahun 1994-2002
3. Auditor Ahli 2003 sampai dengan tahun 2011 dengan SK Kepala BPKP No Kep-902/PW.16/1/2003, tanggal 15 April 2003.
4. Pengendali Teknis sejak Juni 2012
5. Korbid Investigasi 2013 pada Kantor Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi NTB

## C. Pengalaman Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara :

1. Pemberian Insentif Guru di daerah terpencil pada Kab Muara Teweh Tahun 2004
2. Lembaga Perkreditan Daerah (LPD), Kab Tabanan Bali Tahun 2005
3. Bantuan Pemb Desa Adat Kelating, Kerambitan APBD Kab Tabanan Tahun 2006
4. Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Rasanae Timur Kota Bima Tahun 2009
5. Pemberian Kredit dengan Jaminan Emas Curah di Pegadaian Seteluk dan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat
6. Kredit Topangan PT Bank NTB Unit Kecamatan Woha Kabupaten Bima

8alaman 103 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM UPK, Kab Sumbawa Tahun 2007.
8. Proyek Pemb Dermaga/Tambatan Perahu Gili Bidara Kab Lotim Tahun 2013.
9. Pengadaan Jaringan Komputer Internet pada Dinas Dukcapil Lombok Timur TA 2013
10. Penyimpangan Raskin Desa Lombok Tengah TA 2012
11. Penyimpangan Penyaluran Bantuan Ponpes melalui Kantor Pos Bima TA 2011.
12. Perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan pembayaran honorarium tim koordinasi kecamatan, kelurahan dan desa pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014.
13. Perkara tindak pidana korupsi Pembangunan SPAM (Pengadaan/pemasangan IPA Paket KAP 2x20 Lt. Reservoir Kapasitas 1000 m3 dan jaringan Pipa serta Bangunan Pelengkap) di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2012.
14. Perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Proyek pembangunan Rumah Adat di kabupaten Sumbawa barat Tahun 2014 pada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat.

- Bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Ahli dan selaku Koordinator Bidang Investigasi adalah :
  - Melakukan koordinasi tugas-tugas keinvestigasian di wilayah kerja BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - Melakukan pengendalian tugas-tugas investigasi secara teknis maupun administratif.

**8alaman 104 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan review terhadap laporan hasil penugasan keinvestigasian untuk menjamin kualitas dan mutu laporan.
- Melaksanakan tugas tugas lain sesuai dengan mandat dari pimpinan Perwakilan BPKP Provinsi NTB.
- Bahwa dasar Ahli ditunjuk selaku Ahli dalam audit perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT. Pegadaian (Persero) Unit pelayanan Cabang (UPC) Godo Tente Bima dan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Dorotangga Dompu atas nama terdakwa ROSWATI adalah :
  - Perpres RI No. 192/2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pasal 28e tentang pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara audit perhitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta upaya pencegahan korupsi.
  - Surat Kepala Kejaksaan Tinggi NTB No. 1444/P.2.5/Fd.1/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 perihal bantuan Pemanggilan Ahli.
  - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB No. ST-268/PW23/5/2017 tanggal 19 Juni 2017 hal pemberian Keterangan Ahli pada kasus dugaan tindak pidana korupsi pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang (UPC) Godo Tente di Bima dan UPC Dorotangga di Dompu atas nama terdakwa ROSWATI.
- Bahwa dokumen yang menjadi dasar Ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah :

**8alaman 105 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Permintaan Kredit (FPK) fiktif yang dibuat oleh ROSWATI.
- Surat Bukti Kredit (SBK) Fiktif yang dibuat oleh ROSWATI.
- Daftar Serah Terima Barang Jaminan UPC Godo Periode Oktober 2014 s/d 3 Juli 2015
- Laporan Hasil Pemeriksaan pelanggaran Inspektorat Wilayah VII Denpasar Kantor Daerah Pemeriksaan Bima Nomor. R237/130706/2015 tanggal 23 November 2015.
- Rekening Koran nasabah kredit/gadai fiktif UPC Godo Tahun 2014/2015.
- Rekening Koran nasabah kredit/gadai fiktif UPC Dorotangga tahun 2015.
- Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat kepada para saksi dan terdakwa.
- Berita Acara Permintaan Keterangan / Klarifikasi pihak pihak terkait.
- Bahwa ahli melakukan perhitungan sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Prov NTB No. ST-224/PW23/5/2017 tanggal 9 Mei 2017 hal audit perhitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Godo Tente Bima dan Unit Pelayanan Cabang Dorotangga di Dompu Tahun 2015, penugasan selama 18 hari (15 Mei 2017 s/d 6 Juni 2017).
- Bahwa metode yang digunakan dalam menghitung kerugian negara adalah dengan cara menghitung jumlah realisasi uang yang dikeluarkan oleh UPC Godo dan UPC Dorotangga yang seolah-olah transaksi gadai dengan barang jaminan bukan emas (palsu).
- Bahwa berdasarkan kronologis kejadian atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada PT. Pegadaian (Persero) Unit pelayanan Godo di Bima dan Unit pelayanan cabang Dorotangga di Dompu yang telah

**Salaman 106 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan dan termuat dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara LAPKKN-276/PW23/5/2017 tanggal 9 Juni 2017 terdapat penyimpangan yang dilakukan terdakwa ROSWATI selaku Pengelola UPC.

- Bahwa peraturan-peraturan yang dilanggar dalam kasus tersebut :

- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Peraturan Direksi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) Non Online :

a. Bab II A.

Ketentuan Umum Pemberian Kredit, Angka 7 tentang Cara menentukan Nilai Taksiran Barang jaminan (BJ).

b. Bab II C.

Administrasi Pemberian Kredit, Angka 2 tentang Pembuatan Perjanjian Kredit huruf a tentang Pengisian Formulir Permintaan Kredit (FPK).

c. Bab V C.

Barang jaminan bermasalah huruf a. BJ Bermasalah yang timbul karena perbuatan melawan hukum (fraud) yang dilakukan oleh internal perusahaan (karyawan) poin 2 Gadai Fiktif adalah pemberian kredit yang tidak disertai dengan penyerahan fisik barang jaminan, tidak dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan atau merupakan barang jaminan taksiran tinggi yang melebihi 50 % dari kriteria/batas toleransi yang ditetapkan.

**Salaman 107 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



d. Bab V C.

Barang jaminan bermasalah huruf b. BJ bermasalahn yang timbul karena resiko operasional poin 3 Barang Emas Palsu yaitu BJ bermasalah timbul dari masuknya BJ emas palsu, yakni barang perhiasan emas yang dibuat dengan tidka sewajarnya, sehingga menyerupai perhiasan emas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomis yang setinggi tingginya.

- Peraturan Direksi No. 27/2014 tentang Perubahan atas peraturan Direksi Nomor 9 tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja PT. Pegadaian (Persero).
- Peraturan Direksi No 58/2013 tentang Kebijakan pengendalian Pemberian Pinjaman pasal 5 Prinsip Kehati-hatian Angka 2, yaitu Barang jaminan yang akan diserahkan oleh nasabah kepada Kantor Cabang atau UPC pada saat permohonan pembiayaan diajukan, dan Angka 5 yaitu penulisan nama nasabah harus sesuai dengan identitas yang bersangkutan dan tidka boleh direkayasa satu identitas nasabah menjadi beberapa nama nasabah dengan tujuan supaya dapat memberikan pinjaman di atas batas maksimal pemberian pinjaman.
- Peraturan Direksi No 12/2015 tentang pengendalian Pinjaman pada produk pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) pasal 6 prinsip kehati-hatian poin (2) status barang jaminan adalah milik sendiri, bila bukan milik sendiri maka nasabah wajib mengisi dan melengkapi dokumen identitas pada formulir *Beneficial Owner*, poin (3) barang jaminan yang diserahkan sebagai agunan harus dimiliki dan diserahkan oleh nasabah ke kantor Cabang atau UPC/PK saat permohonan kredit diajukan, dan poin (6) penulisan nama nasabah harus sesuai identitas dan tidak boleh rekayasa identitas nasabah

**Salaman 108 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beberapa nasabah dengan tujuan untuk memberikan pinjaman di atas BMPK.

- Berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Godo di Bima TA 2014/2015 dan Unit Pelayanan Dorotangga di Dompu Tahun 2015 sebesar Rp. 2.353.310.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	( Rp )
1.	Gadai Fiktif dengan barang jaminan emas palsu :	
	a. Realisasi Uang Pinjaman Yang dikeluarkan PT.	1.292.730.000
	Pegadaian (Persero) - UPC Godo	1.054.130.000
	- UPC Dorotangga	2.346.860.000
	Sub Jumlah a	
	b. Tambahan uang Pinjaman -	7.750.000
	UPC Godo	-
	- UPC Dorotangga	7.750.000
	Sub Jumlah b	
	c. Cicilan Gadai (Kredit) - UPC Godo	7.310.000
	- UPC Dorotangga	180.000
	Sub Jumlah c	7.490.000
	Sub Jumlah 1 (a+b+c)	2.347.120.000
2.	Pelelangan (jual) barang yang tidak dibukukan oleh Pengelola UPC - UPC Dorotangga Tahun 2015	6.190.000
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1+2)	2.353.310.000

- Bahwa kerugian keuangan negara pada karena PT. Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN yang mana negara memiliki saham di dalamnya, berakitan dengan perkara tersebut adalah sebesar Rp. 2.353.310.000,-

Salaman 109 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi Ade Chart yang dipersidangan dibawah sumpah telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI A DE CHART MUHIDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ROSWATI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengetahui kasus yang dihadapi ROSWATI dari keterangan keluarganya.
- Bahwa benar saksi sering ke rumah Terdakwa karena bertetangga dengan jarak sekitar 100 meter dari rumah saksi.
- Bahwa benar saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa ke Notaris mengantarkan sertifikat tapi saksi tidak tahu tujuannya.
- Bahwa benar sertifikat yang saksi bawa ke Notaris atas nama Ir Darwis.
- Bahwa benar saksi mengantar terdakwa beserta keluarganya ke Notaris menggunakan kendaraan tapi saksi tidak mengetahui permasalahan karna saksi menunggu di luar.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pihak Pegadaian berjanji kalau terdakwa membayar, maka permasalahan akan dianggap selesai, tetapi sampai sekarang membayar kepada pihak pegadaian sehingga permasalahan masih berlanjut.

2. SAKSI A DE CHART AGUS SALIM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ROSWATI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi sering manggkal di Kantor Pegadaian kantornya ROSWATI.

8alaman 110 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah dipanggil oleh Terdakwa untuk dimintai bantuan mentransfer uang ke Pegadaian Cab Dompus tapi jumlah dan waktunya saksi lupa, melalui Bank BRI Cab. Bima sebanyak 2 (dua) kali.
- Benar saat lain juga pernah mengantar uang untuk Bapak Buyung sebanyak 4 (empat) kali, tapi jumlah dan waktunya saksi lupa melalui ATM dari tabungan atas nama terdakwa.
- Bahwa benar setiap melakukan transfer saksi diberikan sedikit upah oleh terdakwa.

Bahwa dipesidangan telah didengar keterangan Terdakwa ROSWATI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai Karyawan Kantor Pegadaian Deputy Dompus sejak tanggal 17 Mei 2016 berdasarkan dari Pimpinan Wilayah VII di Denpasar No : 148/KEP-DPS/ 2016 tanggal 15 Mei 2016. Tugas selaku Karyawan Deputy Dompus adalah sebagai penaksir/tim penugasan yang tugas sehari-hari melaksanakan sosialisasi prodak-prodak pegadaian.
- Bahwa terdakwa sudah menikah, Suami terdakwa bernama Ikbar, S.Sos, bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Daerah di Kabupaten Bima, memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Husnul Khatimah umur 16 tahun, seorang pelajar di SMAN 1 Bima dan Nurna'llah Waidah umur 8 tahun, seorang Pelajar SD Islam Paruga Kota Bima.

Riwayat Pendidikan terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. SD Inpres Kumbe, lulus tahun 1985.
- b. SMPN 3 Bima, lulus tahun 1988.
- c. SMAN 1 Bima, lulus tahun 1991.

Riwayat pekerjaan/jabatan :

**8alaman 111 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahun 1996 sebagai tenaga kontrak bertugas sebagai di Cabang Rasanae Kota Bima.
  - b. Tahun 2000 diangkat sebagai pegawai tetap (kasir) di Cabang Rasanae Kota Bima.
  - c. Tahun 2009 dimutasi ke Cabang Empang Sumbawa sebagai penaksir.
  - d. Tahun 2009- Juli 2015 dimutasi Tente Kabupaten Bima sebagai penaksir dan ditugaskan di 6 (enam) unit dari 7 (tujuh) unit yang ada di Cabang Tente, yaitu: Unit Talabiu, Unit Parado, Unit Teke, Unit Bandara, Unit Tangga dan Unit Godo.
  - e. Bulan Juli 2015 - tanggal 17 Mei 2016 dimutasi ke Cabang Dompu sebagai Penaksir dan ditempatkan UPC Dorotangga.
  - f. Selanjutnya dimutasi ke Deputy Dompu sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai sekarang.
- PT. Pegadaian adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak dan usaha-usaha lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT Pegadaian.
  - Setahu terdakwa PT. Pegadaian didirikan oleh Belanda dan sekitar tahun 1990 dalam bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan). Setelah Terdakwa diangkat jadi pegawai sekitar tahun 2000, Terdakwa mengetahui sudah berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan sekitar tahun 2014 menjadi Perseroan terbatas (PT). Pegadaian sampai sekarang. Dasar hukum berdirinya PT Pegadaian sampai saat ini Terdakwa tidak mengingatnya.
  - Bahwa PT Pegadaian termasuk salah satu BUMN yang mana modal atau anggaran PT. Pegadaian seluruhnya berasal dari negara.
  - Struktor organisasi Cabang Pegadaian Dompu, yaitu Dikantor Cabang ada Pimpinan Cabang, Penaksir, Kasir dan Pengelola Agunan. Dibawah dari Kantor Cabang / Pemimpin Cabang terdapat Pengelola Unit Pelayanan

**8alaman 112 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang (UPC). pada MasingUPC terdapat Pengelola UPC dan kasir tergantung besar kecilnya UPC.

- Bahwa pada UPC Dorotangga terdakwa selaku pengelola UPC sekaligus penaksir karena termasuk UPC Klaster (Barang disimpan di cabang) bukan UPC Mandiri (Barang disimpan di Unit)
- Menyangkut tugas sebagai pengelola Unit terdakwa diberi target oleh perusahaan dalam hal pencapaian kredit dan target tersebut harus tercapai.
- Di Pegadaian ada beberapa produk selain gadai, seperti barang lelang harus nihil, ada kreasi gadai BPKP, Jasa Taksiran, Jasa Pengiriman uang (western union), Jasa titipan, penjualan logam mulia dan lain-lain.
- Pada UPC Dorotangga belum diketahui pencapaian target karena belum selesai bertugas telah ditemukan penyimpangan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa sesuai SOP dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa selaku pengelola UPC Dorotangga menerima modal kerja dari Cabang tiap hari maksimal Rp. 30 juta dengan membuat Serah Terima Uang kas (saldo awal) selanjutnya uang tersebut diserahkan ke kasir (Suyar) kemudian kasir menerima dan mencocokkan fisik uang dengan daftar saldo awal kas di komputer, setelah cocok kasir memulai operasional pelayanan kepada nasabah, setelah menyerahkan uang terdakwa posisi ke penaksir.

Saat ada nasabah yang gadai terdakwa memberikan Formulir Permintaan Kredit (FPK) pada nasabah untuk mengisinya dan menandatangani FPK tersebut. Selanjutnya FPK diberikan kepada terdakwa dengan barang yang akan digadai. Kemudian barang tersebut ditaksir menggunakan alat penaksir, setelah ada uang pinjamannya terdakwa memberitahu nasabah mendapatkan uang pinjaman sekian dan meminta persetujuan-nya, jika nasabah tersebut setuju dengan pinjaman tersebut maka dilakukan pengetikan Surat Bukti Kredit (SBK).

**Salaman 113 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya SBK ditandatangani atau pimpinan Cabang yang harus menanda tangani kemudian diserahkan ke kasir lalu kasir memanggil nasabah untuk menandatangani SBK dan menyerahkan uang ke nasabah setelah dipotong biaya administrasi. Setelah kasir membayar ke nasabah, terdakwa menyimpangan barang jaminan ke laci sementara di UPC sambil menunggu tutup pelayanan atau menunggu waskat dari pimpinan cabang. Setelah tutup pelayanan terdakwa menghitung barang yang masuk pada hari itu kemudian dicocokkan dengan data di komputer lalu diprint dibawa ke Kantor Cabang untuk disimpan di bagian penyimpanan barang (Safrudin), termasuk saldo kas hari itu disimpan juga di tempat penyimpanan tersebut. Pada saat terdakwa menyerahkan barang dan uang petugas penyimpanan mencocokkan dengan daftar kredit hari itu setelah cocok ada tanda tangan penyerahan dan penerimaan barang dan uang. Sesuai SOP sebelum barang dan uang disimpan di gudang penyimpanan harus diserahkan ke pimpinan cabang untuk diperiksa atau ditaksir ulang.

- Untuk pengembalian/pelunasan, nasabah langsung ke kasir dengan memberikan SBK dan KTP kemudian kasir memasukan nomor kredit dan muncul jumlah uang yang harus dibayar oleh nasabah. Setelah nasabah membayar, kasir memberikan struk bukti pelunasan dan memberikan kitir pinggir dari SBK nasabah kemudian nasabah mengambil barang di petugas penyimpanan di kantor cabang. Setelah tutup pelayanan terdakwa mencocokkan Pelunasan surat bukti kredit dengan fisik surat bukti kredit.
- b. Pada UPC Dorotangga tidak ada kasir sehingga yang melakukan tugas sebagai kasir adalah terdakwa sendiri dengan cara menyimpan uang dan membayar kepada nasabah.
- Untuk pelaksanaan baik di UPC Dorotangga, terdakwa tetap mengikuti aturan/SOP dari Keputusan Direktur PT Pegadaian, namun

**8alaman 114 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpangannya hanya pada ketentuan dalam menaksir barang, yaitu: dengan sengaja memasukkan barang perhiasan mas palsu dengan menggunakan nama nasabah/keluarga yang tidak mengajukan kredit sesuai barang tersebut.

Caranya adalah sebagai berikut:

Khusus untuk barang palsu tersebut, terdakwa mengisi formulir dengan memakai nama keluarga dari nasabah, terdakwa menulis jenis barang, menimbang barang itu sesuai dengan fisik barang yang salah dalam hal penetapan karat barang, seharusnya barang itu tidak memiliki kadar mas tetapi terdakwa memasukkan ada kadar masnya. setelah karatase dan berat dikalikan terdapat taksiran kemudian ditentukan pinjaman. Setelah itu SBK tersebut terdakwa ketika menjadi SBK dibantu kasir juga, setelah diketik, terdakwa menandatangani di nama terdakwa dan dinamakan nasabah, kemudian terdakwa serahkan ke kasir (khusus di UPC Godo) dan kasir menyerahkan uang dan SBK tersebut kepada terdakwa dan perbuatan tersebut terus terjadi.

Khusus untuk kredit tadi harus dibayar bunga, terdakwa memasukkan barang lain lagi untuk mendapatkan dana membayar bunga pada perusahaan yang prosesnya terdakwa serahkan SBK dan uang pada kasir kemudian kasir melakukan proses bayar bunga dan surat bukti kredit dikembalikan lagi kepada terdakwa.

Khusus di UPC Dorotangga terdakwa melakukan pemindahan barang mas palsu (imitasi) dari UPC Godo ke UPC Dorotangga dan melakukan penyimpangan yang sama, namun pada UPC Dorotangga tidak ada kasir jadi terdakwa yang langsung mengelola administrasi dan uangnya. Untuk barang mas palsu (imitasi) terdakwa beli di pasar di Bima dan terdakwa diberikan oleh temannya yang bekerja di Pegadaian bernama Ibu Candra, SE alamatnya UPC Bandara Bima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan penyimpangan hanya pada saat bertugas sebagai Petugas Fungsional pada:
  - ✓ Pengelola UPC Godo di Tente Kab Bima sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 7 Juli 2015 (bertugas berdasarkan SK Pimpinan Cabang Tente No.250/12023/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang penugasan terdakwa sebagai petugas fungsional pengelola UPC Godo.
  - ✓ Pengelola UPC Dorotangga di Kab Dompu sejak tanggal 8 Juli 2015 s/d bulan November 2015 (bertugas berdasarkan SK Pimpinan Cabang Dompu No. 299/071400/2015 tanggal 8 Juli 2015 tentang penugasan sebagai petugas fungsional pengelola UPC Dorotangga.
  - ✓ Penyimpangan yang dilakukan di kedua UPC tersebut adalah sebagai berikut:
    - a. Caranya / modusnya, yaitu terdakwa melakukan gadai ada barang namun barangnya bukan mas (imitasi) dan menggunakan nama nasabah yang tidak benar. Hasil penaksiran barang emas palsu tersebut berupa pinjaman uang diambil dan diguna-kan untuk kepentingan pelunasan kerugian hasil lelang barang perusahaan karena harga emas pada saat itu turun sementara perusahaan memberikan ultimatum barang lelang harus nihil sehingga dijual dibawah harga untuk menutupi kekurangan dari target maka dipinjamlah uang pada rentenir yang bunga 20 s/d 25 %.
    - b. Penyimpangan yang terjadi di UPC Godo di Tente Kabupaten Bima sebesar Rp. 1.333.476.500,- sedangkan yang terjadi di UPC Dorotangga di Kabupaten Dompu sebesar Rp.1.134.012.500,- Total dengan bunga sebesar Rp.2.467.489.000,-
- Penyimpangan yang dilakukan diketahui sejak bulan November 2015, dengan cara terdakwa ditelpon oleh teman Heru Ramdani, SE selaku Kasir Cabang Tente dan mengatakan ada pesan dari Pimpinan Cabang Tente agar segera menebus atau memindahkan barang-barang yang digadai di

*8alaman 116 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Cabang Tente. Selanjutnya terdakwa menghadap Pimpinan Cabang Tente dan diberitahukan adanya temuan barang palsu yang di UPC Godo yang dilakukan oleh terdakwa saat bertugas di UPC Godo. Dari temuan yang terjadi UPC Godo kemudian dilakukan pemeriksaan lagi di UPC Dorotangga saat terdakwa bertugas di UPC Dorotangga sebagai Pengelola sekaligus penaksir.

- Dari penyimpangan tersebut dilakukan pemeriksaan intern oleh Auditor Satuan Pengawas Intern perusahaan wilayah Bima-Dompu yang berkantor di Bima. Saat pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Auditor : Supriyanto dan Edi Uji Siswadi.
- Pihak yang dimintai keterangan : Gede Arya (pengganti terdakwa di UPC Godo), Suyar (Kasir UPC Godo), Safruddin (Penyimpan Barang Cabang Tente), Candra (Penaksir Cabang Bima), Kamaluddin (Penyimpan Barang Cabang Dompus) I Ketut Suarnawa, SE (Kepala Cabang Dompus), Buyung Saifullah (Kepala Cabang Tente dan Roswati (terdakwa sendiri).
- Hasil pemeriksaan Auditor ditemukan penyimpangan sebagai berikut :
  - a. Penyimpangan yang terjadi di UPC Godo di Tente Kab Bima sebesar Rp. 1.333.476.500,-
  - b. Penyimpangan yang terjadi di UPC Dorotangga di Kab Dompus sebesar Rp 1.134.012.500,-
  - c. Total penyimpangan sebesar Rp.2.467.489.000,-
  - d. Penyimpangan yang ditemukan tersebut sudah dihitung dengan bunga pinjaman.
- Bahwa benar data data dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Inspektorat Wilayah VII Denpasar Kantor Daerah Pemeriksaan Bima Nomor: R-237/130706/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dengan hasil ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian perusahaan sebagai berikut :

Tempat	Jumlah	Uang	Sewa Modal	Jumlah
--------	--------	------	------------	--------

**8alaman 117 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



		Pinjaman		
UPC GODO	299	1.293.170.000	40.306.500	1.333.476.500
UPC DOROTANGGA	253	1.060.140.000	73.872.500	1.134.012.500
KERUGIAN RIIL	552	2.353.310.000	114.179.000	2.467.489.000

Adalah hasil pemeriksaan terhadap penyimpangan yang telah terdakwa lakukan dan Laporan tersebut telah ditunjukkan kepada terdakwa sekitar bulan November 2016.

- Dapat terdakwa tegaskan bahwa penyimpangan yang ditemukan oleh Auditor adalah benar dan penyimpangan tersebut benar dilakukan oleh terdakwa, yaitu:
  - a. Penyimpangan yang terjadi di UPC Godo di Tente Kab Bima sebesar Rp.1.333.476.500,-
  - b. Penyimpangan yang terjadi di UPC Dorotangga di Kab Dompu sebesar Rp.1.134.012.500,-
  - c. Total penyimpangan sebesar Rp.2.467.489.000,-
  - d. Penyimpangan yang ditemukan tersebut sudah dihitung dengan bunga pinjaman.
- Dari total penyimpangan atau kerugian sebesar Rp.2.467.489.000,- terdakwa menggunakan untuk:
  - a. Penyimpangan yang terjadi di UPC Godo di Tente Kab Bima sebesar Rp.1.333.476.500,- terdakwa gunakan 77 nama nasabah.
  - b. Penyimpangan yang terjadi di UPC Dorotangga di Kab Dompu sebesar Rp.1.134.012.500,- terdakwa gunakan 14 nama nasabah.
- Bahwa benar daftar Nama Nasabah yang digunakan untuk Gadai fiktif di :
  - a. UPC Godo sebanyak 77 orang, diantaranya : Nurhayati Jahrudin, Sri Dewi Muhamad, Saumi Ibrahim, dkk
  - b. Daftar barang jaminan Palsu di UPC Dototangga sebanyak 14 orang.

**8alaman 118 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya : Hamina, Hj. Hadijah H. Ibrahim, Sri Hartati, Kartini, Mariamah, dkk.

- Benar bahwa nama-nama nasabah yang terdakwa gunakan untuk melengkapi administrasi pencairan kredit dengan jaminan barang mas palsu (imitasi).

Kebetulan di UPC Godo dan UPC Dorotangga banyak KTP nasabah yang ketinggalan dan KTP tersebut terdakwa foto copy. Nasabah yang KTP-nya digunakan ada yang masih aktif (barangnya atau kreditnya masih ada) dan ada yang tidak aktif. Penggunaak KTP tersebut tanpa diketahui oleh pemilik KTP tersebut.

Terdakwa dapat memastikan bahwa orang-orang yang KTP-nya terdakwa gunakan ada orangnya di Bima dan Dompu, namun mereka tidak mengetahui bahwa KTP-nya digunakan untuk kepentingan Terdakwa untuk melakukan penyimpangan.

- Total penyimpangan atau kerugian sebesar Rp.2.467.489.000,- tersebut Terdakwa pergunakan untuk :
  - \* terdakwa menutupi barang lelang perusahaan yang dibawa lari oleh orang sehingga terdakwa terjat hutang direntenir sekitar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) untuk pokoknya belum ditambah bunga selama beberapa tahun yang terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya.
  - \* terdakwa menutupi pinjaman uang dari rentenir sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pokoknya belum dihitung bunganya yang terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya, dimana uang tersebut terdakwa serahkan kepada pak Subhan selaku Karyawan PDAM Kab. Bima yang merupakan teman suami terdakwa (Iqbar).
  - \* Diminta oleh teman terdakwa atas nama Ibu Candra yang bertugas di pegadaian UPC Bandara Cabang Tente di Bima untuk menutupi

8alaman 119 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya seperti masalah dengan rentenir, masalah diunitnya, mengerjakan proyek. Jumlah seluruhnya lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) termasuk bunganya belum terdakwa hitung.

- \* Diminta oleh teman terdakwa atas nama Fahrudin yang bertugas di Cabang Bima untuk menutupi masalah barang lelang yang kurang di UPC Sultan Hasanuddin Cabang Bima. Jumlah seluruhnya kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- \* Diminta oleh teman terdakwa atas nama Safruddin yang bertugas Penyimpan barang jaminan di Cabang Tende - Bima untuk menutupi masalah barang di Cabang tente yang hilang. Jumlah seluruhnya tidak mencapai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- \* Dipinjam oleh teman terdakwa atas nama Suyar selaku Kasir UPC Godo untuk keperluan keluarganya. Jumlah seluruhnya sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sampai saat ini ada sebagian yang sudah kembalikan, yaitu Suyar sebesar Rp.5 juta rupiah, Fahrudin sebesar Rp.7,5 juta rupiah dan Candra sekitar Rp.25 juta rupiah, sedangkan yang lainnya belum.

- Barang emas yang palsu (imitasi) yang terdakwa simpan tidak diperiksa atau diuji kembali oleh pejabat yang berwenang dan tetap tersimpan di gudang penyimpanan. Bahwa benar barang yang diperiksa oleh tim Auditor adalah barang Mas yang palsu (imitasi) yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penyimpangan sebesar Rp.2.467.489.000,- tidak ada barang lainnya.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa. Upaya yang dilakukan adalah menutupi penyimpangan yang terjadi dengan cara :
  - \* Menyetor uang kepada Cabang Dompu sebesar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan Cabang Tente seingat terdakwa blum mencapai Rp.100 juta rupiah

**Salaman 120 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Gaji terdakwa dipotong sejak bulan April 2016 dan diperkirakan sebesar Rp.25 juta rupiah.
- \* terdakwa akan menyerahkan hasil penjualan rumah, di Bima bila sudah laku dijual.
- \* Saudara-saudara terdakwa menyerahkan tanahnya ke terdakwa untuk dijual (dengan akte notaris) dan hasilnya diserahkan ke PT Pegadaian.
- \* Ada surat permohonan dari keluarga terdakwa, agar perusahaan memberikan waktu sekitar 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan masalah ini tapi perusahaan belum membalas permohonan tersebut.
- \* terdakwa pernah menghubungi pimpinan cabang Dompu secara kekeluargaan agar membantu menyelesaikan masalah terdakwa, juga kepada Ibu Candra agar masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat.
- Mengenai dokumen :
  - \* 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggungjawab mutlak tanggal 23 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Roswati jabatan Penaksir Madya/Pengelola UPC Cabang PT. Pegadaian Godo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Roswati menyatakan akan bertanggungjawab untuk melakukan upaya penyelesaian kredit gadai dengan barang jaminan fiktif/palsu di UPC GODO sebesar Rp.1.333.476.500,-.
  - \* 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggungjawab mutlak tanggal 23 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Roswati jabatan Penaksir Madya/Pengelola UPC Cabang PT. Pegadaian Dompu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Roswati menyatakan akan bertanggungjawab untuk melakukan upaya penyelesaian kredit gadai dengan barang jaminan fiktif/palsu di UPC Dorotangga Dompu sebesar Rp.1.134.012.500,-

8alaman 121 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah benar kedua dokumen tersebut terdakwa yang menandatangani dan terdakwa membenarkan dan bertanggungjawab atas isi dari dokumen tersebut.

- Benar, bahwa uang yang terdakwa kembalikan dan dipotong dari gaji terdakwa, yaitu Pegadaian Bima sebesar Rp.81.900.000,- (Delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dari Pegadaian Dompu sebesar Rp.175.100.400,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu empat ratus rupiah). Untuk gaji bulan Mei 2017 di Pegadaian Cabang Dompu belum termasuk dalam penyitaan tersebut.
- Perbuatan terdakwa tidak dilakukan sendiri dan ada keterlibatan orang lain, yaitu :

a. Ibu Candra yang bertugas di pegadaian UPC Bandara Cabang Tente di Bima.

Perannya :

- Sebagian barang emas palsu (imitasi) tersebut ia yang berikan.
- Ia juga memberikan uang untuk membelikan barang emas palsu (imitasi) tersebut.
- Memakai uang hasil penyimpangan yang terdakwa lakukan.
- ia juga memberikan informasi akan masuk pemeriksaan di unit terdakwa agar terdakwa dan petugas penyimpan mempersiapkan diri agar pemeriksaan tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan tersebut.
- Untuk menutupi kecurangan yang dilakukan Ibu Candra pernah minta berkumpul di rumahnya untuk mengecek barang yang akan diperiksa apakah termasuk barang palsu yang digadai. hasil pertemuan tersebut ternyata ada yang termasuk barang palsu. Lalu berupaya melunasi barang tersebut dan barang telah diparaf oleh pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya barang palsu di UPC Godo.

**8alaman 122 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**





b. Pak Suyar selaku Kasir UPC Godo. Perannya :

- Ia memberikan pasword untuk membuka fasilitas yang ada di Kasir untuk melakukan transaksi pelunasan atau membayar bunga sehingga mempermudah terdakwa dapat membuka fasilitas yang ada di kasir.
- Ia mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan karena terdakwa memberitahukan pada saat terdakwa melakukan penyimpangan.
- Ia pernah meminjam sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

c. Pak Safruddin yang bertugas Penyimpan barang jaminan di Cabang Tende Bima, perannya:

- Ia mengamankan Barang berupa Mas Palsu (imitasi) yang ia simpan agar tidak diketahui oleh pimpinan dengan cara pada saat pimpinan cabang meminta barang untuk diperiksa ia mengeluarkan barang jaminan mas asli.
- Ia mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan karena terdakwa memberitahukan pada saat terdakwa melakukan penyimpanan.
- Ia meminta uang dari terdakwa seluruhnya tidak mencapai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Sebenarnya kerugian perusahaan tidak akan sebesar Rp.2.467.489.000,- andaikan pimpinan cabang melaksanakan pengawasan melekat (waskat) sesuai aturan (SOP), seperti barang yang masuk di UPC harus ditaksir ulang oleh pimpinan cabang, juga pemeriksa tidak membuka barang golongan B dan tidak ditaksir ulang sehingga perbuatan/penyimpangan tersebut berlanjut sampai terjadi pembekakan atau kerugian pada perusahaan.
- Sebenarnya kerugian yang terdakwa lakukan tidak sebesar sebesar Rp.2.467.489.000,- tapi kerugian sebesar itu termasuk membayar bunga kepada perusahaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total penyimpangan atau kerugian sebesar Rp.2.467.489.000,- tersebut, yang terjadi di UPC Godo di Tente Kabupaten Bima sebesar Rp.1.333.476.500,- menggunakan 77 nama nasabah sedangkan di UPC Dorotangga di Kabupaten Dompu sebesar Rp.1.134.012.500,- saudara gunakan 14 nama nasabah.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa :
  - 1) Bahwa benar dokumen Surat Bukti Kredit (SBK) dan lampirannya foto copy KTP dan barang emas palsu (imitasi) dari 77 nama nasabah di UPC Godo di Tente Kabupaten Bima dan Dokumen Surat Bukti Kredit (SBK) dan lampirannya foto copy KTP dan barang emas palsu (imitasi) dari 14 nama nasabah di UPC Dorotangga di Kabupaten Dompu yang ditunjukkan kepada terdakwa tersebut, adalah benar dokumen dan barang-barang yang terdakwa gunakan untuk melakukan penyimpangan sehingga mengakibatkan kerugian PT. Pegadaian sebesar Rp.2.467.489.000,- tersebut.
  - 2) Bahwa benar Dokumen Surat Bukti kredit (SBK) tersebut terdakwa yang tulis dan simpan masing-masing oleh terdakwa dan ibu Candra.
  - 3) Bahwa benar KTP yang dilampirkan tersebut adalah KTP milik para nasabah yang pernah mengadaikan barang di PT Pegadaian yang terdakwa gunakan tanpa sepegetahuan dan persetujuan mereka.
  - 4) Bahwa benar barang berupa mas yang palsu (imitasi) tersebut, terdakwa dan ibu Candara yang beli di pasar dan terdakwa jadikan jaminan seolah-olah barang tersebut asli dan telah diperiksa keasliannya.
  - 5) Bahwa bagaimana terdakwa melakukan penyimpangan terkait dengan semua dokumen dan barang yang ditunjukkan kepadanya, sebagaimana keterangan di atas.

Halaman 124 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Harta kekayaan terdakwa, suami dan anak-anak hanya berupa rumah dan tanah pemberian orang tua tahun 2007. Selain itu tidak ada baik berupa uang maupun harta lainnya.
- Bahwa nanti terdakwa akan menghadirkan saksi meringankan yakni Pak Suhardin dari Bima. Pak Suhardin mengetahui pertemuan dan pembicaraan antara terdakwa dengan ibu Candra, pak Suyar dan pak Safrudin sekitar tanggal 14 Agustus 2015 bertempat di rumah ibu Candra di Kota Bima. Inti pembicaraannya cara mensiasati agar barang jaminan bukan mas tidak dilakukan pengecekan fisik oleh pemeriksa.

8alaman 125 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Peraturan Direksi Nomor 05 Tahun 2014 tentang Standard Opearating Procedure Pegadaian KCA (Kredit Cepat dan Aman) Non Online PT. Pegadaian (PERSERO)
2. Foto Copy Peraturan Direksi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (PERSERO) Buku Kantor Cabang Tanggal 25 April 2014
3. Foto Copy Peraturan Direksi No. 12 tahun 2015 Tentang Pengendalian Pinjaman pada Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA)
4. Foto Copy Peraturan Direksi Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Pengendalian Pemberian Pinjaman Direksi PT. Pegadaian (Persero)
5. Buku Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Pegadaian (Persero) dengan Serikat Pekerja Pegadaian Periode 2015-2017
6. Foto Copy Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pegadaian
7. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-17525.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perusahaan
8. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. Hamina Kodo 1 RT.09/03 No.11976-15-01-002681 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12 gram (jaminan bukan emas)
9. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An.HAMINA alamat Kodo 1 RT. 09 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002682-7 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.8/11.8gram (ada barang jaminan bukan emas)
10. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo 1 RT. 09 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002683-5 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
11. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo 1 RT. 09 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002684-3 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.0/13.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)

**Salaman 126 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo 1 RT. 09  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002685-0 keterangan barang jaminan satu kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.0/13.0 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
13. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo 1 RT. 09  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002686-8 keterangan barang jaminan satu kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.0/12.0 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
14. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo RT. 09  
RW. 03 No : 11976-15-01-002726-2 keterangan barang jaminan satu kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 15.0/15.0 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
15. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo RT. 09  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002727-0 keterangan barang jaminan satu kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.8/11.8 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
16. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo RT. 09  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002728-2 keterangan barang jaminan satu kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
17. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo RT. 09  
RW. 03 No : 11976-15-01-002729-6 keterangan barang jaminan satu kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
18. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM alamat  
Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002734-6 keterangan barang jaminan  
1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
19. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM alamat  
Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002778-3 keterangan barang jaminan  
1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.5/6.5 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)

8alaman 127 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002781-7 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 14.3/14.3 gram (bukan emas)
21. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002785-8 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
22. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002786-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.0/12.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
23. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002787-4 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
24. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002788-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.1/12.1 gram (ada barang jaminan bukan emas)
25. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002789-0 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.5/12.5 gram (jaminan bukan emas)
26. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga an. Hj. Hadijah H Ibrahim alamat Soki RT.01 RW. 01 No: 11976-15-01-002790-8 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 9.3 gram (bukan emas)
27. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-002741-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
28. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-002742-9 keterangan barang jaminan

Balasan 128 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
29. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002743-7 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir emas 20 karat berat 12.8/12.8 gram (jaminan bukan emas)
30. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002744-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.8/10.8 gram (bukan emas)
31. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002758-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante hias ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.6/6.6 gram (bukan emas)
32. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002759-3 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (jaminan bukan emas)
33. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-002760-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat brat 10.9/10.9 gram (ada barang jaminan bukan emas)
34. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-002761-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.8/10.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
35. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002762-7 keterangan barang jaminan 1 kalung rante hias ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.2/11.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
36. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002763-5 keterangan barang

8alaman 129 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.0/12.0 gram

(jaminan bukan emas)

37. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Sri Hartati alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 No: 11976-15-01-003006-8 keterangan barang jaminan 1

kalung rante mata gelas ditaksir emas 20 karat berat 7.5/7.5 gram (bukan emas)

38. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003007-6 keterangan barang

jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 7.5/7.5 gram (ada barang

jaminan bukan emas)

39. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003010-0 keterangan barang

jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.8/12.8 gram

(jaminan bukan emas)

40. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003011-8 keterangan barang

jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.9/6.9 gram

(jaminan bukan emas)

41. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003026-6 keterangan barang jaminan

1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 9.9/9.9 gram (ada

barang jaminan bukan emas)

42.1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003027-4 keterangan barang

jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 9.3/9.3 gram (ada

barang jaminan bukan emas)

43. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003028-2 keterangan barang jaminan

1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 16.2/16.2 gram (ada

barang jaminan bukan emas)

44. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003032-4 ket. barang jaminan 1

kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.8gram (bukan emas)

45. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003039-9 keterangan barang

**Salaman 130 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 16.5/16.5 gram

(ada barang jaminan bukan emas)

46. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003041-5 keterangan barang jaminan

1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.6/13.6 gram (ada

barang jaminan bukan emas)

47. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003042-3 keterangan barang

jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.8/13.8

gram (jaminan bukan emas)

48. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003047-2 keterangan barang

jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 18 karat berat 16.5 gram (ada barang

jaminan bukan emas)

49. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003049-8 keterangan barang

jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.5/6.5 gram

(jaminan bukan emas)

50. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.

Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003055 keterangan barang

jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 19.2/19.2 gram

(jaminan bukan emas)

51. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.

Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003056 keterangan barang

jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 14.7/14.7 gram

(jaminan bukan emas)

52. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.

Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003057 keterangan

barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 16 karat berat

15/15 gram (bukan emas)

53. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003059-7 keterangan barang jaminan

8alaman 131 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.0/14.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
54. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003060-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante hias ditaksir emas 20 karat berat 14.8/14.8 gram (jaminan bukan emas)
55. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003061-3 keterangan barang jaminan 1 kalung rante hias ditaksir emas 20 karat berat 13.3/13.3 gram (jaminan bukan emas)
56. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003077-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 22.0/22.0 gram (bukan emas)
57. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003095-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.8/10.8 gram (jaminan bukan emas)
58. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003127-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.9/13.9 gram (ada barang jaminan bukan emas)
59. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003147-0 ket. barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5 gram (barang jaminan bukan emas)
60. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003185 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 10.5/10.5 gram (barang jaminan bukan emas)
61. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003260-1 keterangan barang

8alaman 132 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.0/12.0 gram

(jaminan bukan emas)

62. (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003261-9 keterangan barang

jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.0 gram (jaminan bukan emas)

63. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003286-6 keterangan barang jaminan

1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.5/12.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)

64. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003310-4 keterangan barang

jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.6/14.6 gram

(jaminan bukan emas)

65. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003325-2 keterangan barang

jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.5/11.5 gram

(jaminan bukan emas)

66. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003323-7 keterangan barang

jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.0/12.0 gram

(jaminan bukan emas)

67. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003454-0 keterangan barang

jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 18 karat berat 14.4/14.4 gram (barang

jaminan bukan emas)

68. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003455-7 keterangan barang jaminan

1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 19 karat berat 13.9/13.9 gram (ada

barang jaminan bukan emas)

69. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami

Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003410-2 keterangan barang jaminan

8alaman 133 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8.5/8.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
70. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami  
Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003411-0 keterangan barang jaminan  
1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8.5/8.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
71. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami  
Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003475-5 keterangan barang jaminan  
1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 25.0/25.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
72. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami  
Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003472-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 13.7/13.7 gram (barang jaminan bukan emas)
73. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami  
Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003473-0 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 13.7/13.7 gram (barang jaminan bukan emas)
74. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami  
Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003486-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.2/13.2 gram (jaminan bukan emas)
75. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami  
Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003491-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 16.0/16.0 gram (bukan emas)
76. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami  
Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003507-8 keterangan barang jaminan 1 kalung rante kapal ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 25.9/25.9 gram (ada barang jaminan bukan emas)
77. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami  
Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003520-8 keterangan barang

8alaman 134 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 19 karat berat 13.6/13.6 gram (barang jaminan bukan emas)
78. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003523-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.6/13.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
79. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003534-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.6/13.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
80. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003575-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante hias ditaksir emas 20 karat berat 13.3/13.3 gram (jaminan bukan emas)
81. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-00358-7 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14/14 gram (jaminan bukan emas)
82. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003603-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir emas 20 karat berat 14.6/14.6 gram (jaminan bukan emas)
83. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003615-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.9/14.9 gram (jaminan bukan emas)
84. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003670-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.2/14.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
85. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003671-9 keterangan barang jaminan

8alaman 135 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.3/14.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)
86. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003682-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 16.6/16.6 gram (jaminan bukan emas)
87. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003694-1 keterangan barang jaminan 1 gelang rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 16.0/16.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
88. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003711-3 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.5/14.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
89. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003712-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.5/14.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
90. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003717-0 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai ditaksir emas 20 karat berat 14.5/14.5 gram (jaminan bukan emas)
91. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003720-4 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai ditaksir emas 16 karat berat 24.8/24.8 gram (barang jaminan bukan emas)
92. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003737-8 ket. barang jaminan 1 kalung rantai ditaksir emas 18 karat berat 16.5 gram (bukan emas)
93. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003742-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 16.5/16.5 gram (bukan emas)

8alaman 136 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami  
Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003768-3 keterangan barang jaminan  
1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.7/14.7 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
95. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami  
Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003781-6 keterangan barang jaminan  
1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 26.4/26.4 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
96. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami  
Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003802-0 keterangan barang jaminan  
1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 26.5/26.5 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
97. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami  
Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003803-8 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir emas 16 karat berat 26.0/26.0 gram  
(jaminan bukan emas)
98. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami  
Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003849-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir emas 16 karat berat 25.0/25.0 gram  
(jaminan bukan emas)
99. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami  
Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003850-9 keterangan barang jaminan  
1 kalung rantai ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 24.7/24.7 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
100. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No: 11976-15-01-003851-7 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 16 karat berat  
26.3/26.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)
101. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003852-9 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rantai kapal ditaksir perhiasan emas 16 karat berat  
23.5/23.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 137 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003869-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 12 karat berat 33.0/33.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
103. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003868-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23.0/23.0 gram (bukan emas)
104. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003896-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rantai ditaksir emas 16 karat berat 24.0/24.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
105. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003906-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante kapal ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 25.2/25.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
106. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002767-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.0/7.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
107. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002768-4 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.8/10.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
108. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002802-1 keterangan barang jaminan 2 kalung rante slep ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.5/6.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
109. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002803-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.4/11.4 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 138 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002807-0 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.3/7.3 gram (ada barang jaminan  
bukan emas)
111. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002810-4 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.2/11.2 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
112. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002811-2 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.1/11.1 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
113. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002812-0 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.2/11.2 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
114. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002994-6 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.2/11.2 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
115. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002996-1 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
116. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003000-1 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.5/12.5 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
117. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003004-3 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.0/6.0 gram (ada barang jaminan  
bukan emas)

8alaman 139 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003003-5 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.6/7.6 gram (ada barang jaminan  
bukan emas)
119. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003030-8 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.7/13.7 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
120. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003038-1 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.3/7.3 gram (ada barang jaminan  
bukan emas)
121. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003043-1 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 9.9/9.9 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
122. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003046-4 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante polos ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 16.7/16.7 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
123. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003048-0 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.9/11.9 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
124. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003062-1 keterangan barang jaminan 1 gelang  
rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 15.3/15.3 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
125. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003063-9 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.8/7.8 gram (ada barang jaminan  
bukan emas)

8alaman 140 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003064-7 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.0/12.0 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
127. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003065-4 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.4/14.4 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
128. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003066-2 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
129. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003074-6 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.6/14.6 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
130. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003075 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.5/14.5 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
131. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003076-0 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.0/14.0 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
132. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003129-8 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 19 karat berat 15.0/15.0 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
133. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003128-0 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.1/14.1 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)

8alaman 141 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003187-6 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.8/13.8 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
135. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003238-7 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.4/14.4 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
136. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003262-7 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
137. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003278-3 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
138. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003287-4 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.5/11.5 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
139. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003309-6 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 15.0/15.0 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
140. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003324-5 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.5/11.5 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
141. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003409-4 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8.0/8.0 gram (ada barang jaminan  
bukan emas)

8alaman 142 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003408-6 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
143. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003428-4 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
144. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003465-6 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
145. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003464-9 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.9/13.9 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
146. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003477-1 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
147. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003476-3 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.7/13.7 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
148. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003494-6 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8.0/8.0 gram (ada barang jaminan  
bukan emas)
149. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003538-0 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.6/13.6 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)

8alaman 143 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003551-3 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.9/13.9 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
151. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003566-1 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.9/13.9 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
152. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003578 keterangan barang jaminan 1  
kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.4/13.4 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
153. Foto Copy satu lembar Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An.  
KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003576-6  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat  
berat 14.2/14.2 gram SBK asli tidak ada (ada barang jaminan bukan emas)
154. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003595 keterangan barang jaminan 1  
kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8/8 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
155. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003658-6 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 15.2/15.2 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
156. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003700-6 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.7/14.7 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
157. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003701-4 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.7/14.7 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)

8alaman 144 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003702-2 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.8/14.8 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
159. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003735-2 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.5/14.5 gram (jaminan bukan  
emas)
160. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003736-0 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante polos ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 24.5/24.5 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
161. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003741-0 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante polos ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.6/14.6 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
162. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003827-7 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante kapal ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 27.0/27.0 gram (jaminan  
bukan emas)
163. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003828-7 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante kapal ditaksir emas 16 karat berat 24.5/24.5 gram (ada barang jaminan  
bukan emas)
164. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003832-7 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 26.5/26.5 gram (jaminan bukan  
emas)
165. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003833-1 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 25.0/25.0 gram (jaminan bukan  
emas)

8alaman 145 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003895-4 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir emas 16 karat berat 25.0/25.0 gram (ada barang jaminan bukan  
emas)
167. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003905-1 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir emas 16 karat berat 26.0/26.0 gram (ada barang jaminan bukan  
emas)
168. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003909-3 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.5/6.5 gram+ 1 cincin mata gelas  
ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 7.0/7.0 gram (ada barang jaminan  
bukan emas)
169. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002765-0 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.0/13.0 gram (jaminan bukan  
emas)
170. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11  
RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002766-8 keterangan barang jaminan 1 kalung  
rante ditaksir emas 16 karat berat 18.9/18.9 gram (ada barang jaminan bukan  
emas)
171. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE alamat  
Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002814-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.2/11.2 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
172. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE alamat  
Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002815-3 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8.9/8.9 gram  
(jaminan bukan emas)
173. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE alamat  
Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002819-5 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.4/7.4 gram  
barang jaminan bukan emas)

Salaman 146 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE alamat  
Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002820-3 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8.3/8.3 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
175. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE alamat  
Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002821-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.2/11.2 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
176. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE alamat  
Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002824-5 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram  
(jaminan bukan emas)
177. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE alamat  
Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002825-2 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.1/11.1 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
178. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE alamat  
Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002828-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.1/11.1 gram  
(jaminan bukan emas)
179. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH alamat  
Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002831-0 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12.9/12.9 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
180. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH alamat  
Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002841-9 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.1/7.1 gram  
(jaminan bukan emas)
181. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH alamat  
Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002842-7 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.3/11.3 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)

8alaman 147 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Foto Copy 1 (satu) Lembar Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An.  
Nuni Yani Hikmah alamat Ngali RT/RW : 21/08 No : 11976-15-01-002843  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat  
berat 12.7/12.7 gram SBK Asli tidak ada (bukan emas)
183. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH alamat  
Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002844-3 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.3/11.3 gram  
(jaminan bukan emas)
184. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH alamat  
Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002845-0 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.9/10.9 gram  
(jaminan bukan emas)
185. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH alamat  
Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002846-8 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.3/7.3 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
186. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN alamat  
Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 No : 11976-15-01-002847-6 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.1/6.1  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
187. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN alamat  
Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 No : 11976-15-01-002848-4 keterangan  
barang jaminan 1 gelang rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
10.2/10.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
188. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN alamat  
Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002849-2 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 7.5/7.5 gram  
(jaminan bukan emas)
189. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN alamat  
Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002850-0 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 7.6/7.6 gram  
(jaminan bukan emas)

Halaman 148 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 No : 11976-15-01-002851-8 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.6/7.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
191. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 No : 11976-15-01-002855-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.8/7.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
192. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002857-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.7/7.7 gram (ada barang jaminan bukan emas)
193. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002860-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 8.2/8.2 gram (jaminan bukan emas)
194. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002861-7 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 7.8/7.8 gram (jaminan bukan emas)
195. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002862-5 keterangan barang jaminan 1 gelang rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.6/13.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
196. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002863-3 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8.5/8.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
197. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANTI ILHAM alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002864-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 6.8/6.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 149 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANTI ILHAM alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002865-8 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.0/14.0 gram (jaminan bukan emas)
199. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANTI ILHAM alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002866-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12.6/12.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
200. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANI ILHAM alamat Monta RT. 05 RW.02 Nomor : 11976-15-01-002867-4 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 9.0/9.0 gram (jaminan bukan emas)
201. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANI ILHAM alamat Monta RT. 05 RW.02 Nomor : 11976-15-01-002872-4 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.8/11.8 gram (jaminan bukan emas)
202. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANI ILHAM alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002876-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 14.4/14.4 gram (ada barang jaminan bukan emas)
203. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANI ILHAM alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002877-4 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.5/14.5 gram (jaminan bukan emas)
204. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANI ILHAM alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002875-7 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 9.0/9.0 gram (jaminan bukan emas)
205. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Apriliyani Ilham alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002878-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 14.9/14.9 gram (jaminan bukan emas)

8alaman 150 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Yasin Yusuf alamat Baralau  
RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002879-9 keterangan barang jaminan 1  
kalung rante ditaksir perhiasan emas 19 karat berat 15.0/15.0 gram (jaminan  
bukan emas)
207. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau  
RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002890-6 keterangan barang jaminan 1  
kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12.2/12.2 gram (ada barang jaminan  
bukan emas)
208. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau  
RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002892-2 keterangan barang jaminan 1  
kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12.2/12.2 gram (ada barang jaminan  
bukan emas)
209. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau  
RT.08 RW. 04 Nomor : 11976-15-01-002893-0 keterangan barang jaminan 1  
kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 29.0/29.0 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
210. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau  
RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002895-5 keterangan barang jaminan 1  
kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.1/14.1 gram (jaminan  
bukan emas)
211. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau  
RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002897-1 keterangan barang jaminan 1  
kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.0/10.0 gram (jaminan  
bukan emas)
212. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau  
RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002913-6 keterangan barang jaminan 1  
kalung rante ditaksir emas 18 karat berat 16.0/16.0 gram (ada barang jaminan  
bukan emas)
213. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau  
RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002916-9 keterangan barang jaminan 1  
kalung rante ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 27.9/27.9 gram (jaminan  
bukan emas)

8alaman 151 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002918-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8.5/8.5 gram (jaminan bukan emas)
215. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002923-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 22.8/22.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
216. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002924-3 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.5/11.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
217. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002919-3 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 21.8/21.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
218. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002922-7 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (jaminan bukan emas)
219. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002921-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir emas 14 karat berat 28.2 gram (bukan emas)
220. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002937-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 9.6/9.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
221. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002935-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.6/12.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 152 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI TASMAN  
alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002934-2 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 10.6/10.6 gram (jaminan  
bukan emas)
223. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI TASMAN  
alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002936-7 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.3/10.3 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
224. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI TASMAN  
alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002898-9 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 16 karat berat 20.9/20.9 gram (jaminan  
bukan emas)
225. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI TASMAN  
alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002899-7 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 9.0/9.0 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
226. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Sri Rahmawati Tasman alamat  
Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002900-3 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 15.6/15.6 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
227. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002944 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.2/13.2 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
228. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT/RW :18/04 Nomor : 11976-15-01-002950 keterangan barang  
jaminan 1 gelang ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.2/13.2 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
229. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR alamat  
Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002951-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.2/12.2 gram  
(jaminan bukan emas)

8alaman 153 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR alamat  
Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002984-7 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.3/11.3 gram  
(jaminan bukan emas)
231. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR alamat  
Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002976-3 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.0/12.0 gram  
(jaminan bukan emas)
232. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR alamat  
Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002982-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.5/12.5 gram  
(jaminan bukan emas)
233. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR alamat  
Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002983-9 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.0/12.0 gram  
(jaminan bukan emas)
234. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR alamat  
Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002938-3 keterangan barang  
jaminan 1 kalung TL ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.8/10.8 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
235. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR alamat  
Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002942-8 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12.9/12.9 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
236. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR alamat  
Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002945-8 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.5/11.5 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
237. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NARIMAH HENGKI alamat  
Ngali RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002952-4 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.0/14.0 gram  
(jaminan bukan emas)

8alaman 154 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NARIMAH HENGKI alamat Ngali RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002954-0 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 13.6/13.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
239. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NARIMAH HENGKI alamat Ngali RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002956-5 keterangan barang jaminan 1 gelang rante hias ditaksir emas 20 karat berat 9.7/9.7 gram (ada barang jaminan bukan emas)
240. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NARIMAH HENGKI alamat Ngali RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002957-3 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.2/14.2 gram (jaminan bukan emas)
241. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NARIMAH HENGKI alamat Ngali RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002958-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.4/13.4 gram (ada barang jaminan bukan emas)
242. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAFSA BT BAKAR UDIN alamat Cenggu RT.05 RW.03 Nomor : 11976-15-01-002989-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.2/11.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
243. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Nurmaningsih Mustakim alamat Tolotangga RT.13 RW.03 No : 11976-15-01-002985-4 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.2/11.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
244. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Nurmaningsih Mustakim alamat Tolotangga RT.13 RW.03 Nomor : 11976-15-01-002986-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.3/10.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)
245. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Nurmaningsih Mustakim alamat Tolotangga RT.13 RW.03 Nomor : 11976-15-01-002988-8 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.5/12.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 155 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Nurmaningsih Mustakim alamat Tolotangga RT.13 RW.03 Nomor : 11976-15-01-002987-0 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
247. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Monta Nomor : 11976-15-01-002640 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.5/11.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
248. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Monta Nomor : 11976-15-01-002641 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12.4/12.4 gram (jaminan bukan emas)
249. Foto Copy 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1 RT/RW : 01/01 Monta Nomor : 11976-15-01-002650 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.3/12.3 gram SBK Asli Tidak ada (ada barang jaminan bukan emas)
250. Asli 1 lembar Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002643 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 10.4/10.4 gram (ada barang jaminan bukan emas)
251. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002644 keterangan barang jaminan 2 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 8.7/8.7 gram (ada barang jaminan bukan emas)
252. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002648 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 10/10 gram (ada barang jaminan bukan emas)
253. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002649 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 16 karat berat 22.3/22.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 156 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1  
RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002662 keterangan barang jaminan 2  
kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.8/11.8 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
255. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1  
RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002663 keterangan barang jaminan 2  
kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.5/11.5 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
256. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1  
RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002642 keterangan barang jaminan 1  
kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23/23 gram (ada barang  
jaminan bukan emas)
257. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1  
RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002664 keterangan barang jaminan 1  
kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 4.5/4.5 gram (jaminan  
bukan emas)
258. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1  
RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002630 keterangan barang jaminan 1  
kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 22/22 gram (jaminan  
bukan emas)
259. Asli 1 (satu) jilid Rekening Koran Pengiriman dan Penerimaan Modal Kerja  
Cabang Dompu dengan UPC Dorotangga Periode juli 2015 s/d Nopember  
2015
260. Foto Copy 1 (satu) lembar surat Nomor : 38/00466.00/2017 tanggal 18 Maret  
2017 perihal Laporan Rusaknya Arsip SPI & Surat Bukti Kredit (SBK) yang  
terkena Banjir BIMA tanggal 21 & 23 Desember 2016
261. Telah Melakukan Penyitaan terhadap uang uang yaitu sebesar Rp.  
175.100.400,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu empat ratus rupiah)
262. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran (LHPP) Gadai  
Fiktif/Palsu di UPC Dorotangga CPP Dompu, Inspektorat Wilayah VII  
Denpasar PT. Pegadaian (Persero) SPI Bima, Nopember 2015.
263. Foto Copy Surat Keputusan Pemimpin Wilayah VII PT. Pegadaian Denpasar  
Nomor : 464/KEP-DPS/2015 tentang Mutasi Horisontal dalam jabatan

8alaman 157 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr





setingkat grade 4 s/d grade 10 di Lingkungan PT. Pegadaian Wilayah VII

Denpasar

264. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Nasabah bermasalah di Unit Pelayanan

Cabang (UPC) Dorotangga di Dompu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa dan setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ROSWATI (Pengelola Unit Cab Dorotangga) yang berdasarkan Peraturan Direksi No. 27 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan direksi No. 9 tahun 2014 tentang struktur organisasi dan tata kerja PT Pegadaian Persero dan Lampiran Peraturan Direksi No: 27 Tahun 2014 tanggal 25 April 2014, terdakwa memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

Tugas :

- Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPC antara lain mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun-tahun lalu dan tahun berjalan.
  - a. Mengumpulkan data yang terkait dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
  - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran
  - c. Mengajukan rencana kerja dan anggaran kepada Pimpinan Cabang
  - d. Memberikan uang sebagai modal kerja kepada Kasir/PAP
  - e. Menerima uang dari PAP/Kasir pada saat tutup kantor

**8alaman 158 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**





- f. Menyerahkan barang jaminan yang akan terlelang kepada cabang
- g. Mengambil dan menyerahkan uang dari dan ke cabang sesuai kebutuhan dan aturan.
- h. Mengambil dan menyerahkan BJ dari dan ke cabang sesuai kebutuhan dan aturan
- i. Melakukan kegiatan penjualan jika diperlukan sesuai perintah atasan.
- Menetapkan besar taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan batas kewenangannya.
  - a. Memeriksa dan meneliti barang jaminan yang diterima dari nasabah
  - b. Menentukan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit.
  - c. Menandatangani Surat Bukti Kredit sesuai dengan batas kewenangannya.
- Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan jatuh tempo.
  - a. Memproses penyelesaian barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi).
  - b. Melaksanakan taksiran ulang barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi).
  - c. Mengadministrasikan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi).
  - d. Melaporkan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi).
- Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional UPC meliputi :
  - a. Mengajukan bahan dan data yang terkait dengan operasional UPC
  - a. Menyusun laporan UPC
  - b. Melaporkan perkembangan operasional secara berkala dan menyampaikannya kepada atasan
  - c. Mengkoordinasikan kebutuhan dan pengalokasian modal kerja.

Halaman 159 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengkoordinasikan kebutuhan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- e. Mengkoordinasikan pengamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan UPC.
- Menyimpan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
  - a. Memasukkan BJ ke dalam pembungkus dan mematrisnya
  - b. Menghitung jumlah barang jaminan
  - c. Memasukkan BJ ke tempat penyimpanan.
- Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan lelang yang dilaksanakan di cabang.
  - a. Mengorganisasikan kegiatan persiapan BJ yang akan dilelang yang ada di UPC yang akan diserahkan ke cabang.
  - a. Melaksanakan kegiatan lelang pada kantor cabang sesuai perintah atasan.
  - b. Mengorganisasikan dan melaksanakan administrasi lelang serta kewajiban kewajiban kepada negara yang harus ditunaikan.
  - c. Mengkoordinasikan pelaporan lelang.
- Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan administrasi dan keuangan serta pembuatan laporan operasional UPC :
  - a. Mengorganisasikan dan mencatat transaksi keuangan pada buku kas, buku bank serta buku buku lain yang terkait dengan transaksi keuangan.
  - b. Mengorganisasikan dan mencatat surat yang masuk dan keluar.
  - c. Mengorganisasikan dan mencatat inventaris dan barang lainnya yang diterima.
  - d. Mengirim dan mencatat inventaris dan barang lainnya yang dikirim.
  - e. Membuat laporan operasional laporan keuangan dan laporan lainnya.

Salaman 160 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mengirim laporan operasional, laporan keuangan dan laporan lainnya kepada atasan.
- Melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai kewenangannya.
  - a. Merencanakan kegiatan waskat untuk UPC
  - b. Mengontrol pekerjaan PAP/Kasir
  - c. Mengawasi kegiatan pengamanan UPC.
- Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh keberadaan inventaris UPC yang merupakan aktiva dan aset perusahaan, meliputi :
  - a. Membuat dan mengajukan kebutuhan dan penggunaan aktiva dan aset perusahaan di UPC.
  - b. Memelihara aktiva dan aset perusahaan di UPC
  - c. Mengorganisasikan aktifitas pengamanan aktiva dan aset perusahaan di UPC.
- Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan, meliputi:
  - a. Menerima arahan tentang pelaksanaan tugas pekerjaan dari pemimpin cabang terkait.
  - b. Mengorganisasikan pengajuan laporan kegiatan UPC kepada pemimpin Cabang.

Wewenang Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) :

1. Mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional UPC
2. Menetapkan taksiran dan uang pinjaman sesuai kewenangannya
3. Mengelola Barang jaminan.
4. Memberikan informasi seperlunya kepada nasabah terkait dengan barang jaminan
5. Membuat laporan tentang pelaksanaan operasional UPC.

Halaman 161 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena memiliki tugas kewenangan menetapkan besar taksiran dan uang pinjaman sesuai batas kewenangannya, memeriksa dan meneliti barang jaminan dari nasabah, menandatangani Surat Bukti Kredit sesuai batas kewenangannya dan memiliki wewenang menetapkan taksiran dan uang pinjaman sesuai kewenangannya, dan terdakwa juga sebagai kasir karena untuk Unit Pengelola Dompu tidak ada kasir kemudian Terdakwa melakukan perbuatan gadai fiktif dengan barang jaminan emas palsu sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 19 Nopember 2015 dengan cara melakukan pemindahan barang mas palsu dari UPC Godo Tente, Bima ke UPC Dorotangga, Dompu dan terdakwa melakukan perbuatan dengan cara sama pada saat terdakwa sebagai pengelola pada Unit Pengelola Cabang Godo Tente, Bima sebagai berikut:
  - Awalnya Terdakwa membeli barang perhiasan yang bukan emas di pasar Bima dan Mataram.
  - Kemudian ROSWATI mengisi Formulir Permintaan Kredit dengan menggunakan data-data identitas yang ada pada foto Copy KTP nasabah yang tertinggal (yang telah lunas) seolah-olah nasabah tersebut menggadaikan barang perhiasan emas di UPC Dorotangga Dompu.
  - Barang yang digunakan sebagai jaminan gadai oleh ROSWATI adalah barang yang bukan emas (palsu) yang dibeli oleh Sdri. ROSWATI di pasar Bima dan pasar di Mataram.
  - Setelah itu seolah-olah ROSWATI melakukan pemeriksaan barang tersebut untuk menentukan besarnya pinjaman, kemudian hasil pengecekan dicantumkan dalam Formulir Permintaan Kredit.
  - Setelah itu FPK bersama barang jaminan dimasukkan oleh ROSWATI ke dalam kantong barang jaminan/disegel.
  - Kemudian dibuat Surat Bukti Gadai (SBG) yang mencantumkan identitas nasabah, jenis barang, berat dan karat, taksiran dan uang pinjaman;

*Balaman 162 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa membuat SBK (Surat Bukti Gadai) dan ditandatangani Pengelola, kemudian terdakwa lngsung mengambil dan mencairkan sendiri uang atas barang jaminan palsu tersebut

- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta aturan internal Perusahaan PT. Pegadaian (Persero), yaitu :

1. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Peraturan Direksi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) Non Online :
  - a. Bab II A.  
Ketentuan Umum Pemberian Kredit, Angka 7 tentang Cara menentukan Nilai Taksiran Barang jaminan (BJ).
  - b. Bab II C.  
Administrasi Pemberian Kredit, Angka 2 tentang Pembuatan Perjanjian Kredit huruf a tentang Pengisian Formulir Permintaan Kredit (FPK).
  - c. BAB V C.  
Barang jaminan bermasalah huruf a. BJ Bermasalah yang timbul karena perbuatan melawan hukum (fraud) yang dilakukan oleh internal perusahaan (karyawan) poin2 Gadai Fiktif adalah pemberian kredit yang tidak disertai dengan penyerahan fisik barang jaminan, tidak dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan atau merupakan barang jaminan taksiran tinggi yang melebihi 50 % dari kriteria/batas toleransi yang ditetapkan.
  - d. BAB V C.  
Barang jaminan bermasalah huruf b. BJ bermasalahn yang timbul karena resiko operasional poin 3 Barang Emas Palsu yaitu BJ

Halaman 163 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah timbul dari masuknya BJ emas palsu, yakni barang perhiasan emas yang dibuat dengan tidak sewajarnya, sehingga menyerupai perhiasan emas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomis yang setinggi tingginya.

3. Peraturan Direksi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Direksi Nomor 9 tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero).

Hal ini terkait pelanggaran terhadap uraian tugas pekerjaan sebagai Pengelola UPC yakni:

Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai batas kewenangannya meliputi:

- Memeriksa dan meneliti barang jaminan yang diterima dari nasabah
- Menentukan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit.

4. Peraturan Direksi No. 58 tahun 2013 tentang Kebijakan pengendalian Pemberian Pinjaman Pasal 5 Prinsip Kehati-hatian Angka 2, yaitu :

Barang jaminan yang akan diserahkan oleh nasabah kepada Kantor Cabang atau UPC pada saat permohonan pembiayaan diajukan, dan Angka 5 yaitu penulisan nama nasabah harus sesuai dengan identitas yang bersangkutan dan tidak boleh direkayasa satu identitas nasabah menjadi beberapa nama nasabah dengan tujuan supaya dapat memberikan pinjaman di atas batas maksimal pemberian pinjaman.

5. Peraturan Direksi No.12/2015 tentang pengendalian Pinjaman pada produk pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) Pasal 6 Prinsip Kehati-hatian poin (2) Status Barang Jaminan adalah milik sendiri, apabila bukan milik sendiri maka nasabah wajib mengisi dan melengkapi dokumen identitas pada formulir *Beneficial Owner*, poin (3) Barang jaminan yang akan diserahkan sebagai agunan harus sudah dimiliki dan diserahkan oleh nasabah ke kantor Cabang atau UPC/PK pada saat permohonan kredit diajukan, dan poin (6) penulisan nama nasabah harus sesuai identitas yang

**Salaman 164 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersangkutan dan tidak boleh direkayasa satu identitas nasabah menjadi beberapa nama nasabah dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman di atas BMPK.

6. Perjanjian Kerjasama Pasal 89 ayat 1 point d yaitu tentang kewajiban dan larangan untuk mentaati SOP perusahaan dan semua ketentuan yang berlaku di Pegadaian, dengan melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 91 point a, b, c dan g dari PKB yakni :

a. Menggelapkan atau menyalahgunakan uang perusahaan, asset perusahaan, barang jaminan atau kekayaan pihak lain yang dikuasai perusahaan.

b. Mengambil tanpa hak uang perusahaan, asset perusahaan, barang jaminan atau kekayaan pihak lain yang dikuasai perusahaan.

c. Manipulasi uang pinjaman kredit, uang pelunasan, uang angsuran, uang sewa modal, biaya administrasi, uang hasil lelang, uang kelebihan atau segala bentuk penerimaan/ pengeluaran lainnya yang sejenis.

g. Merekayasa atau memanipulasi hal-hal terkait proses bisnis, pemeriksaan, surat menyurat, atau hal lainnya terkait kegiatan perusahaan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara/kerugian PT. Pegadaian (Persero) sebesar Rp.1.060.140.000,-(satu milyar enam puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*8alaman 165 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsida, melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsiditas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila ternyata dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila ternyata dakwaan primair tidak terbukti unsure-unsurnya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

### Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Halaman 166 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subyek hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk persoon sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa ROSWATI yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan dan tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa ROSWATI dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa ROSWATI dipersidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa ROSWATI adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

**8alaman 167 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum oleh pembentuk Undang-Undang (*wetgever*) telah secara jelas dan tegas dicantumkan di dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perspektif doktrinal dikenal ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian materiil. Suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum dalam pengertian formil apabila perbuatannya memenuhi unsur rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum dalam pengertian materiil meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut menurut anggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ROSWATI selaku Pengelola pada Unit Pengelola Cab Dorotangga Dompu, yang berdasarkan Peraturan Direksi No. 27 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan direksi No. 9 tahun 2014 tentang struktur organisasi dan tata kerja PT Pegadaian Persero dan Lampiran Peraturan Direksi No: 27 Tahun 2014 tanggal 25 April 2014, terdakwa dibebani dengan tugas dan kewenangan.
- Bahwa Kemudian karena memiliki tugas dan kewenangan menetapkan besar taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan batas kewenangannya, memeriksa dan meneliti barang jaminan dari nasabah, menandatangani Surat Bukti Kredit sesuai dengan batas kewenangan dan memiliki wewenang menetapkan taksiran dan uang pinjaman sesuai kewenangannya, dan terdakwa juga sebagai kasir karena untuk Unit

**8alaman 168 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Dompu tidak ada kasir kemudian Terdakwa melakukan perbuatan gadai fiktif dengan barang jaminan emas palsu sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 19 Nopember 2015 dengan cara melakukan pemindahan barang mas palsu dari UPC Godo-Tente, Bima ke UPC Dorotangga, Dompu dan terdakwa melakukan perbutan dengan cara sama pada saat terdakwa sebagai pengelola pada Unit Pengelola Cabang Godo Tente, Bima sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya terdakwa membeli barang perhiasan yang bukan emas di pasar Bima dan Mataram kemudian ROSWATI mengisi Formulir Permintaan Kredit dengan menggunakan data-data identitas yang ada pada Copy KTP nasabah yang tertinggal (yang telah lunas) seolah-olah nasabah tersebut menggadaikan barang perhiasan emas di UPC Dorotangga, perhiasan bukan emas digunakan sebagai jaminan gadai oleh ROSWATI seolah-olah ROSWATI melakukan pemeriksaan barang tersebut untuk menentukan besarnya pinjaman. kemudian hasil pengecekannya dicantumkan dalam Formulir Permintaan Kredit Setelah itu FPK bersama barang jaminan dimasukkan oleh ROSWATI ke dalam kantong barang jaminan/disegel setelah itu oleh terdakwa dibuat Surat Bukti Gadai (SBG) yang mencantumkan identitas nasabah, jenis barang, berat dan karat, taksiran dan uang pinjaman , kemudian ROSWATI membuat SBK (Surat Bukti Gadai) dan ditandatangani olehnya selaku Pengelola, kemudian terdakwa langsung mengambil dan mencairkan sendiri uang atas barang jaminan palsu tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta aturan internal Perusahaan PT. Pegadaian (Persero), yaitu :

**8alaman 169 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Peraturan Direksi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) Non Online :

a. Bab II A.

Ketentuan Umum Pemberian Kredit, Angka 7 tentang Cara menentukan Nilai Taksiran Barang jaminan (BJ).

b. Bab II C.

Administrasi Pemberian Kredit, Angka 2 tentang Pembuatan Perjanjian Kredit huruf a tentang Pengisian Formulir Permintaan Kredit (FPK).

c. BAB V C.

Barang jaminan bermasalah huruf a. BJ bermasalah yang timbul karena perbuatan melawan hukum (fraud) yang dilakukan oleh internal perusahaan (karyawan) poin2 Gadai Fiktif adalah pemberian kredit yang tidak disertai dengan penyerahan fisik barang jaminan, tidak dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan atau merupakan barang jaminan taksiran tinggi yang melebihi 50% dari kriteria/batas toleransi yang ditetapkan.

d. BAB V C.

Barang jaminan bermasalah huruf b. BJ bermasalah yang timbul karena resiko operasional poin 3 Barang Emas Palsu yaitu BJ bermasalah timbul dari masuknya BJ emas palsu, yakni barang perhiasan emas yang dibuat dengan tidak sewajarnya, sehingga menyerupai perhiasan emas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomis yang setinggi tingginya.

**Salaman 170 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**





3. Peraturan Direksi No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Direksi No 9 tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero). Hal ini terkait pelanggaran terhadap uraian tugas pekerjaan sebagai Pengelola UPC yakni:

Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai batas kewenangannya meliputi:

- Memeriksa dan meneliti barang jaminan yang diterima dari nasabah
- Menentukan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit.

4. Peraturan Direksi No. 58 tahun 2013 tentang Kebijakan pengendalian Pemberian Pinjaman Pasal 5 Prinsip Kehati-hatian Angka 2, yaitu :

Barang jaminan yang akan diserahkan oleh nasabah kepada Kantor Cabang atau UPC pada saat permohonan pembiayaan diajukan, dan Angka 5 yaitu penulisan nama nasabah harus sesuai dengan identitas yang bersangkutan dan tidak boleh direkayasa satu identitas nasabah menjadi beberapa nama nasabah dengan tujuan supaya dapat memberikan pinjaman di atas batas maksimal pemberian pinjaman.

5. Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengendalian Pinjaman pada produk pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) Pasal 6 Prinsip Kehati-hatian poin (2) Status Barang Jaminan adalah milik sendiri, apabila bukan milik sendiri maka nasabah wajib mengisi dan melengkapi dokumen identitas pada formulir *Beneficial Owner*, poin (3) Barang jaminan yang akan diserahkan sebagai agunan harus sudah dimiliki dan diserahkan oleh nasabah ke kantor Cabang atau UPC/PK pada saat permohonan kredit diajukan, dan poin (6) penulisan nama nasabah harus sesuai identitas yang bersangkutan dan tidak boleh direkayasa satu identitas nasabah menjadi beberapa nama nasabah dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman di atas BMPK.

8alaman 171 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



6. Perjanjian Kerjasama Pasal 89 ayat 1 point d yaitu tentang kewajiban dan larangan untuk mentaati SOP perusahaan dan semua ketentuan yang berlaku di Pegadaian, dengan melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 91 point a, b, c dan g dari PKB yakni :

- a. Menggelapkan atau menyalahgunakan uang perusahaan, asset perusahaan, barang jaminan atau kekayaan pihak lain yang dikuasai perusahaan.
- b. Mengambil tanpa hak uang perusahaan, asset perusahaan, barang jaminan atau kekayaan pihak lain yang dikuasai perusahaan.
- c. Manipulasi uang pinjaman kredit, uang pelunasan, uang angsuran, uang sewa modal, biaya administrasi, uang hasil lelang, uang kelebihan atau segala bentuk penerimaan/ pengeluaran lainnya yang sejenis.
- g. Merekayasa atau memanipulasi hal-hal terkait proses bisnis, pemeriksaan, surat menyurat, atau hal lainnya terkait kegiatan perusahaan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ kerugian PT. Pegadaian (Persero) sebesar Rp. 1.060.140.000,- (satu milyar enam puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa”

**Ad. 3 Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bersifat alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satunya saja, apakah yang menjadi kaya dari hasil tindak pidana korupsi tersebut diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan orang lain yang dimaksud oleh pasal 2 dakwaan primair ini tidak mengharuskan teridentifikasi siapa orangnya, yang penting bisa dibuktikan bahwa Terdakwa telah memberikan / mengalihkan dana keuangan

**Salaman 172 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara itu secara melawan hukum yang nilainya dianggap cukup signifikan menghantarkan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa "memperkaya" berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Namun jika penuntut umum tidak dapat membuktikan suatu jumlah uang atau harta benda secara pasti yang langsung diperoleh dari perbuatan melawan hukum, kiranya cukup jika penuntut umum dapat membuktikan sejumlah uang atau harta benda tertentu yang diperoleh secara langsung dari perbuatan melawan hukum sebagai suatu hal yang memperkaya terdakwa ( Vide Andi Hamzah, *Pemberantasan KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, 2007, penerbit Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 184 );

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dari Rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana tahun 2012 memberikan parameter/standar terbuktinya dakwaan Pasal 2 UU Tipikor khususnya unsur memperkaya diri sendiri / orang lain / suatu korporasi adalah apabila kerugian negara minimal sejumlah Rp. 100.000.000,-( seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa "dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terdakwa tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa ROSWATI selaku Pengelola pada Kantor Unit Pengelola Cabang Dorotangga, berdasarkan Peraturan Direksi No. 27/2014 tentang perubahan atas peraturan Direksi No. 9/ tentang struktur organisasi dan tata kerja PT Pegadaian Persero dan Lampiran Peraturan Direksi No: 27 Tahun 2014 tanggal 25 April 2014, terdakwa mengemban tugas dan kewenangannya sebagaimana uraian dalam analisa fakta tersebut.

**8alaman 173 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ROSWATI selaku Pengelola pada Unit Pengelola Cab Dorotangga Dompou, yang berdasarkan Peraturan Direksi No. 27 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan direksi No. 9 tahun 2014 tentang struktur organisasi dan tata kerja PT Pegadaian Persero dan Lampiran Peraturan Direksi No: 27 Tahun 2014 tanggal 25 April 2014, terdakwa dibebani dengan tugas dan kewenangan.
- Bahwa kemudian karena memiliki tugas dan kewenangan menetapkan besar taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai batas kewenangannya, menentukan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit, menandatangani Surat Bukti Kredit sesuai dengan batas kewenangannya dan memiliki wewenang menetapkan taksiran dan uang pinjaman sesuai kewenangannya, dan terdakwa juga sebagai kasir karena untuk Unit Pengelola Dompou tidak ada kasir kemudian Terdakwa melakukan perbuatan gadai fiktif dengan barang jaminan emas palsu sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 19 Nopember 2015 dengan cara melakukan pemindahan barang mas palsu dari UPC Godo-Tente, Bima ke UPC Dorotangga Dompou dan terdakwa melakukan perbuatan dengan cara sama pada saat terdakwa sebagai pengelola pada Unit Pengelola Cabang Godo Tente Bima sebagai berikut :
- Bahwa Awalnya terdakwa membeli barang perhiasan yang bukan emas di pasar Bima dan Mataram kemudian ROSWATI mengisi Formulir Permintaan Kredit dengan menggunakan data-data identitas yang ada pada Copy KTP nasabah yang tertinggal (yang telah lunas) seolah-olah nasabah tersebut menggadaikan barang perhiasan emas di UPC Dorotangga, perhiasan bukan emas digunakan sebagai jaminan gadai oleh ROSWATI seolah-olah ROSWATI melakukan pemeriksaan barang tersebut untuk menentukan besarnya pinjaman. kemudian hasil pengecekannya

*Balaman 174 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam Formulir Permintaan Kredit Setelah itu FPK bersama barang jaminan dimasukkan oleh ROSWATI ke dalam kantong barang jaminan/disegel setelah itu oleh terdakwa dibuat Surat Bukti Gadai (SBG) yang mencantumkan identitas nasabah, jenis barang, berat dan karat, taksiran dan uang pinjaman, kemudian ROSWATI membuat SBK (Surat Bukti Gadai) dan ditandatangani olehnya selaku Pengelola, kemudian terdakwa langsung mengambil dan mencairkan sendiri uang atas barang jaminan palsu tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta aturan internal Perusahaan PT. Pegadaian (Persero), yaitu

1. UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
2. Peraturan Direksi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) Non Online :
  - a. Bab II A.  
Ketentuan Umum Pemberian Kredit, Angka 7 tentang Cara menentukan Nilai Taksiran Barang jaminan (BJ).
  - b. Bab II C.  
Administrasi Pemberian Kredit, Angka 2 tentang Pembuatan Perjanjian Kredit huruf a tentang Pengisian Formulir Permintaan Kredit (FPK).
  - c. BAB V C.

8alaman 175 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang jaminan bermasalah huruf a. BJ Bermasalah yang timbul karena perbuatan melawan hukum (fraud) yang dilakukan oleh internal perusahaan (karyawan) poin 2 Gadai Fiktif adalah pemberian kredit yang tidak disertai dengan penyerahan fisik barang jaminan, tidak dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan atau merupakan barang jaminan taksiran tinggi yang melebihi 50 % dari kriteria/batas toleransi yang ditetapkan.

d. BAB V C.

Barang jaminan bermasalah huruf b. BJ bermasalah yang timbul karena resiko operasional poin 3 barang emas palsu yaitu BJ bermasalah timbul dari masuknya BJ emas palsu, yakni barang perhiasan emas yang dibuat dengan tidak sewajarnya, sehingga menyerupai perhiasan emas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomis yang setinggi tingginya.

3. Peraturan Direksi No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Direksi No 9 tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero). Hal ini terkait pelanggaran terhadap uraian tugas pekerjaan sebagai Pengelola UPC yakni:

Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai batas kewenangannya meliputi:

- Memeriksa dan meneliti barang jaminan yang diterima dari nasabah
- Menentukan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit.

4. Peraturan Direksi No. 58 tahun 2013 tentang Kebijakan pengendalian Pemberian Pinjaman Pasal 5 Prinsip Kehati-hatian Angka 2, yaitu :

Barang jaminan yang akan diserahkan oleh nasabah kepada Kantor Cabang atau UPC pada saat permohonan pembiayaan diajukan, dan Angka 5 yaitu penulisan nama nasabah harus sesuai dengan identitas yang bersangkutan dan tidak boleh direkayasa satu identitas nasabah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beberapa nama nasabah dengan tujuan supaya dapat memberikan pinjaman di atas batas maksimal pemberian pinjaman.

5. Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengendalian Pinjaman pada produk pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) Pasal 6 Prinsip Kehati-hatian poin (2) Status Barang Jaminan adalah milik sendiri, apabila bukan milik sendiri maka nasabah wajib mengisi dan melengkapi dokumen identitas pada formulir *Beneficial Owner*, poin (3) Barang jaminan yang akan diserahkan sebagai agunan harus sudah dimiliki dan diserahkan oleh nasabah ke kantor Cabang atau UPC/PK pada saat permohonan kredit diajukan, dan poin (6) penulisan nama nasabah harus sesuai identitas yang bersangkutan dan tidak boleh direkayasa satu identitas nasabah menjadi beberapa nama nasabah dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman di atas BMPK.
6. Perjanjian Kerjasama Pasal 89 ayat 1 point d yaitu tentang kewajiban dan larangan untuk mentaati SOP perusahaan dan semua ketentuan yang berlaku di Pegadaian, dengan melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 91 point a, b, c dan g dari PKB yakni :
  - a. Menggelapkan atau menyalahgunakan uang perusahaan, asset perusahaan, barang jaminan atau kekayaan pihak lain yang dikuasai perusahaan.
  - b. Mengambil tanpa hak uang perusahaan, asset perusahaan, barang jaminan atau kekayaan pihak lain yang dikuasai perusahaan.
  - c. Manipulasi uang pinjaman kredit, uang pelunasan, uang angsuran, uang sewa modal, biaya administrasi, uang hasil lelang, uang kelebihan atau segala bentuk penerimaan/ pengeluaran lainnya yang sejenis.

8alaman 177 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Merekayasa atau memanipulasi hal-hal terkait proses bisnis, pemeriksaan, surat menyurat, atau hal lainnya terkait kegiatan perusahaan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa secara signifikan sebesar Rp. 1.060.140.000,- ( satu milyar enam puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah )

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3: "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi;

## Ad. 4 . Merugikan Keuangan Negara atau Prekonomian Negara;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya Frase kata "dapat" dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan tidak berlaku, sehingga seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar pasal 2 ayat (1) apabila perbuatannya telah menimbulkan kerugian secara nyata atau kerugian dengan sifat actual loss dan bukan kerugian yang bersifat potensi atau potential loss.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;

**8alaman 178 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kerugian Negara” menurut pasal 1 ayat (22) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah “kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. “Berdasarkan definisi tersebut, maka kerugian Negara terdiri dari beberapa unsur :

- a. Bentuk materiel kerugian (obyek) : uang, surat berharga, barang;
- b. Subyek hukum penderita kerugian : Negara / daerah;
- c. Penyebab kerugian Negara : Perbuatan Melawan Hukum (baik sengaja maupun lalai);
- d. Ukuran kerugian Negara : jumlahnya nyata dan pasti dalam satuan rupiah dan barang ( Vide Ibnu Subiyanto, Keuangan Negara Dalam Hubungannya Dengan Kerugian Keuangan Negara Pada BUMN, Penerbit STIM YKPN, Bulaksumur 2011 hal. 11 );

Menimbang, bahwa apakah ada dari tindakan terdakwa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) berdasarkan fakta yuridis sebagai berikut :

**8alaman 179 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ROSWATI selaku Pengelola pada Kantor Unit Pengelola Cabang Dorotangga, berdasarkan Peraturan Direksi No. 27/2014 tentang perubahan atas peraturan Direksi No. 9/ tentang struktur organisasi dan tata kerja PT Pegadaian Persero dan Lampiran Peraturan Direksi No: 27 Tahun 2014 tanggal 25 April 2014, terdakwa mengemban tugas dan kewenangannya sebagaimana uraian dalam analisa fakta tersebut.
- Bahwa terdakwa ROSWATI selaku Pengelola pada Unit Pengelola Cab Dorotangga Dompou, yang berdasarkan Peraturan Direksi No. 27 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan direksi No. 9 tahun 2014 tentang struktur organisasi dan tata kerja PT Pegadaian Persero dan Lampiran Peraturan Direksi No: 27 Tahun 2014 tanggal 25 April 2014, terdakwa dibebani dengan tugas dan kewenangan.
- Bahwa kemudian karena memiliki tugas dan kewenangan menetapkan besar taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai batas kewenangannya, menentukan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit, menandatangani Surat Bukti Kredit sesuai dengan batas kewenangannya dan memiliki wewenang menetapkan taksiran dan uang pinjaman sesuai kewenangannya, dan terdakwa juga sebagai kasir karena untuk Unit Pengelola Dompou tidak ada kasir kemudian Terdakwa melakukan perbuatan gadai fiktif dengan barang jaminan emas palsu sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 19 Nopember 2015 dengan cara melakukan pemindahan barang mas palsu dari UPC Godo-Tente, Bima ke UPC Dorotangga Dompou dan terdakwa melakukan perbuatan dengan cara sama pada saat terdakwa sebagai pengelola pada Unit Pengelola Cabang Godo Tente Bima sebagai berikut :
  - Bahwa Awalnya terdakwa membeli barang perhiasan yang bukan emas di pasar Bima dan Mataram kemudian ROSWATI mengisi Formulir Permintaan Kredit dengan menggunakan data-

**8alaman 180 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data identitas yang ada pada Copy KTP nasabah yang tertinggal (yang telah lunas) seolah-olah nasabah tersebut menggadaikan barang perhiasan emas di UPC Dorotangga, perhiasan bukan emas digunakan sebagai jaminan gadai oleh ROSWATI seolah-olah ROSWATI melakukan pemeriksaan barang tersebut untuk menentukan besarnya pinjaman. kemudian hasil pengecekannya dicantumkan dalam Formulir Permintaan Kredit Setelah itu FPK bersama barang jaminan dimasukkan oleh ROSWATI ke dalam kantong barang jaminan/disegel setelah itu oleh terdakwa dibuat Surat Bukti Gadai (SBG) yang mencantumkan identitas nasabah, jenis barang, berat dan karat, taksiran dan uang pinjaman, kemudian ROSWATI membuat SBK (Surat Bukti Gadai) dan ditandatangani olehnya selaku Pengelola, kemudian terdakwa langsung mengambil dan mencairkan sendiri uang atas barang jaminan palsu tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta aturan internal Perusahaan PT. Pegadaian (Persero), yaitu :

1. UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
2. Peraturan Direksi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) Non Online :  
  
e. Bab II A.  
  
Ketentuan Umum Pemberian Kredit, Angka 7 tentang Cara menentukan Nilai Taksiran Barang jaminan (BJ).

**Salaman 181 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



f. Bab II C.

Administrasi Pemberian Kredit, Angka 2 tentang Pembuatan Perjanjian Kredit huruf a tentang Pengisian Formulir Permintaan Kredit (FPK).

g. BAB V C.

Barang jaminan bermasalah huruf a. BJ Bermasalah yang timbul karena perbuatan melawan hukum (fraud) yang dilakukan oleh internal perusahaan (karyawan) poin2 Gadai Fiktif adalah pemberian kredit yang tidak disertai dengan penyerahan fisik barang jaminan, tidak dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan atau merupakan barang jaminan taksiran tinggi yang melebihi 50 % dari kriteria/batas toleransi yang ditetapkan.

h. BAB V C.

Barang jaminan bermasalah huruf b. BJ bermasalah yang timbul karena resiko operasional poin 3 barang emas palsu yaitu BJ bermasalah timbul dari masuknya BJ emas palsu, yakni barang perhiasan emas yang dibuat dengan tidak sewajarnya, sehingga menyerupai perhiasan emas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomis yang setinggi tingginya.

3. Peraturan Direksi No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Direksi No 9 tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero). Hal ini terkait pelanggaran terhadap uraian tugas pekerjaan sebagai Pengelola UPC yakni:  
Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai batas kewenangannya meliputi:

- Memeriksa dan meneliti barang jaminan yang diterima dari nasabah
- Menentukan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit.





4. Peraturan Direksi No. 58 tahun 2013 tentang Kebijakan pengendalian Pemberian Pinjaman Pasal 5 Prinsip Kehati-hatian Angka 2, yaitu :  
Barang jaminan yang akan diserahkan oleh nasabah kepada Kantor Cabang atau UPC pada saat permohonan pembiayaan diajukan, dan Angka 5 yaitu penulisan nama nasabah harus sesuai dengan identitas yang bersangkutan dan tidak boleh direkayasa satu identitas nasabah menjadi beberapa nama nasabah dengan tujuan supaya dapat memberikan pinjaman di atas batas maksimal pemberian pinjaman.
5. Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengendalian Pinjaman pada produk pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) Pasal 6 Prinsip Kehati-hatian poin (2) Status Barang Jaminan adalah milik sendiri, apabila bukan milik sendiri maka nasabah wajib mengisi dan melengkapi dokumen identitas pada formulir *Beneficial Owner*, poin (3) Barang jaminan yang akan diserahkan sebagai agunan harus sudah dimiliki dan diserahkan oleh nasabah ke kantor Cabang atau UPC/PK pada saat permohonan kredit diajukan, dan poin (6) penulisan nama nasabah harus sesuai identitas yang bersangkutan dan tidak boleh direkayasa satu identitas nasabah menjadi beberapa nama nasabah dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman di atas BMPK.
6. Perjanjian Kerjasama Pasal 89 ayat 1 point d yaitu tentang kewajiban dan larangan untuk mentaati SOP perusahaan dan semua ketentuan yang berlaku di Pegadaian, dengan melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 91 point a, b, c dan g dari PKB yakni :
  - a. Menggelapkan atau menyalahgunakan uang perusahaan, asset perusahaan, barang jaminan atau kekayaan pihak lain yang dikuasai perusahaan.
  - b. Mengambil tanpa hak uang perusahaan, asset perusahaan, barang jaminan atau kekayaan pihak lain yang dikuasai perusahaan.

Halaman 183 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



c. Manipulasi uang pinjaman kredit, uang pelunasan, uang angsuran, uang sewa modal, biaya administrasi, uang hasil lelang, uang kelebihan atau segala bentuk penerimaan/ pengeluaran lainnya yang sejenis.

g. Merekayasa atau memanipulasi hal-hal terkait proses bisnis, pemeriksaan, surat menyurat, atau hal lainnya terkait kegiatan perusahaan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ kerugian PT. Pegadaian (Persero) sebesar Rp. 1.060.140.000,-(satu milyar enam puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian dan analisa fakta yang telah terurai di atas, dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dompu sebesar Rp. 1.060.140.000,-(satu milyar enam puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah). Sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan NTB

Dengan demikian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 5. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat atau kehendak yang terlarang.
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sejenis atau sama macamnya
3. Jangka waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak boleh terlalu lama.

**Salaman 184 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ROSWATI selaku Pengelola pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Dorotangga Dompus, dimana perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai dan memenuhi penerapan unsure pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana telah kami uraikan di atas.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ROSWATI dilakukan sejak tanggal tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan 19 Nopember 2015 (sebagaimana dalam surat dakwaan) yang sebelumnya terdakwa ROSWATI melakukan tindak pidana korupsi pada saat menjabat selaku Pengelola pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Godo Tente di Bima sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015.

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian unsur dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana telah terbukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Menyatakan Terdakwa Roswati tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun yang terbukti adalah dakwaan Subsidiar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

8alaman 185 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut intinya adalah agar Terdakwa dapat di hukum lebih ringan dari tuntutan minimum Penuntut Umum dikarenakan ancaman pidana dalam pasal 3 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih rendah daripada pasal 2 ayat (1) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , jika pasal 2 ayat(1) ancaman pidana penjara Maximal 20 Tahun dan Minimum 4 Tahun , sedangkan pasal 3 ancaman pidananya maximal 20 tahun minimum hanya 1 tahun, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas Menurut Majelis Hakim tidak beralasan dikarenakan sebagaimana diperoleh dalam fakta-fakta dipersidangan mengenai perbuatan melawan hukum terdakwa yang memperkaya diri sendiri sehingga mengakibatkan jumlah kerugian negara yang cukup besar serta signifikan yaitu sejumlah sebesar Rp. 1.060.140.000,-(satu milyar enam puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah). dihubungkan dengan Yuripudensi Mahkamah Agung Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2015 , Mahkamah Agung berpendirian kerugian negara diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah ) pelaku tindak pidana Korupsi dikenakan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana tahun 2012 memberikan parameter/standar terbuktinya dakwaan Pasal 2 UU Tipikor khususnya unsur memperkaya diri sendiri / orang lain / suatu korporasi adalah apabila kerugian negara minimal sejumlah Rp. 100.000.000,-( seratus juta rupiah); , disamping itu Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena melanggar hak ekonomi dan hak sosial, sehingga untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memenuhi rasa keadilan masyarakat maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan tingkat kejahatan terdakwa

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Dakwaan JPU subyektif menghitung berdasarkan hasil audit internal PT.

**8alaman 186 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) dengan tidak memasukan niat baik Terdakwa yang mengganti kerugian dengan menjaminkan 4 sertifikat tanah yang berlokasi di 4 (empat) berbeda milik keluarga terdakwa yang telah memperoleh persetujuan dari pemilik diperkuat saksi a de chrg yang dihadirkan dipersidangan ,

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis usaha terdakwa menjaminkan 4 sertifikat tanah yang berlokasi di 4 (empat) berbeda milik keluarga terdakwa merupakan niat baik / itikat baik terdakwa namun dikarenakan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sertifikat tanah tersebut belum ada Recovery asset /pengembalian kerugian negara secara utuh, belum ada taksiran dari pejabat yang berwenang serta dihubungkan dengan ketentuan di dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana , dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan, serta dikarenakan jumlah kerugian yang cukup besar serta signifikan oleh JPU terhadap Terdakwa ROSWATI telah dituntut dengan pidana minimal , sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut pembelaan Penasehat Hukum yang demikian tidak beralasan

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan “tentang pembayaran uang pengganti” dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya

**8alaman 187 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, tetapi hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Oleh karena itu, esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian Negara yang jumlahnya setidaknya tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa apa yang menjadi tanggungjawab terdakwa terhadap pembayaran uang pengganti hanyalah sebatas apa yang nyata-nyata terdakwa gunakan atau yang terdakwa terima saja, dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap selama persidangan perkara ini, jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar 1.060.140.000,- (satu milyar enam puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah ), dikarenakan terdakwa telah dipotong gajinya langsung oleh cq PT. Pegadaian sebanyak Rp. 24.681.000 ,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah ), dan Terdakwa telah menitipkan uang kepada penyidik sebesar Rp. 175.100.400,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu empat ratus rupiah ) sehingga terdakwa membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 860.358.600,- ( Delapan ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah )

**Salaman 188 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan saja

Dengan demikian, unsur pasal 18 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; dalam dakwaan primair telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERLANJUT “

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Salaman 189 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut harus ditetapkan dan akan ditentukan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ROSWATI dijatuhi pidana, terlebih dahulu Majelis harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Dompus cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 1.060.140.000,- (satu milyar enam puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.
- Terdakwa telah dipotong gajinya langsung oleh cq PT. Pegadaian sebanyak Rp. 24.681.000 ,-( dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah )
- Terdakwa telah menitipkan uang kepada penyidik sebanyak Rp. 175.100.400,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu empat ratus rupiah )

Salaman 190 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sisa kerugian negara sejumlah Rp. 860.383.600.- ( Delapan ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah )

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROSWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana PENJARA selama 4 (lima) tahun
3. Menetapkan lamanya pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
4. Menghukum Terdakwa membayar Denda sejumlah RP. 200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah ), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana Kurungan selama 2 ( dua ) bulan ;
5. Menetapkan uang titipan Terdakwa sebanyak Rp. 175.100.400,- ( seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu empat ratus rupiah) ), dirampas dan disetorkan ke PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Dompu
6. Menghukum Terdakwa ROSWATI untuk membayar Uang Pengganti Sejumlah 860.358.600,- ( Delapan ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah ) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak

8alaman 191 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 Foto Copy Peraturan Direksi Nomor 05 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure Pegadaian KCA (Kredit Cepat dan Aman) Non Online PT. Pegadaian (PERSERO)
2. Foto Copy Peraturan Direksi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (PERSERO) Buku Kantor Cabang Tanggal 25 April 2014
3. Foto Copy Peraturan Direksi No. 12 tahun 2015 Tentang Pengendalian Pinjaman pada Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA)
4. Foto Copy Peraturan Direksi Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Pengendalian Pemberian Pinjaman Direksi PT. Pegadaian (Persero)
5. Buku Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Pegadaian (Persero) dengan Serikat Pekerja Pegadaian Periode 2015-2017
6. Foto Copy Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pegadaian
7. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Ahu-17525.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perusahaan
8. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. Hamina Kodo 1 RT.09/03 No.11976-15-01-002681 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12 gram (jaminan bukan emas)
9. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An.HAMINA alamat Kodo 1 RT. 09 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002682-7 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.8/11.8gram (ada barang jaminan bukan emas)

**Salaman 192 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo 1 RT.  
09 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002683-5 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
11. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo 1 RT.  
09 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002684-3 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.0/13.0 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
12. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo 1 RT.  
09 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002685-0 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.0/13.0 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
13. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo 1 RT.  
09 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002686-8 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.0/12.0 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
14. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo RT.  
09 RW. 03 No : 11976-15-01-002726-2 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 15.0/15.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
15. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo RT.  
09 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002727-0 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.8/11.8 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
16. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo RT.  
09 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002728-2 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
17. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMINA alamat Kodo RT.  
09 RW. 03 No : 11976-15-01-002729-6 keterangan barang jaminan satu kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)

Salaman 193 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM  
alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002734-6 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
19. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM  
alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002778-3 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
6.5/6.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
20. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM  
alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002781-7 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 14.3/14.3  
gram (bukan emas)
21. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM  
alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002785-8 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
22. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM  
alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002786-6 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
12.0/12.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
23. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM  
alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002787-4 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
24. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM  
alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002788-2 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
12.1/12.1 gram (ada barang jaminan bukan emas)
25. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HJ. HADIJAH H IBRAHIM  
alamat Soki RT. 01 RW. 01 Nomor : 11976-15-01-002789-0 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
12.5/12.5 gram (jaminan bukan emas)

8alaman 194 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga an. Hj. Hadijah H Ibrahim  
alamat Soki RT.01 RW. 01 No: 11976-15-01-002790-8 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 9.3 gram (bukan  
emas)
27. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-002741-1 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
28. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-002742-9 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
29. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002743-7  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir emas 20 karat  
berat 12.8/12.8 gram (jaminan bukan emas)
30. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002744-5  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas  
20 karat berat 10.8/10.8 gram (bukan emas)
31. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002758-5  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante hias ditaksir perhiasan emas  
20 karat berat 6.6/6.6 gram (bukan emas)
32. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002759-3  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir emas 20 karat  
berat 11.0/11.0 gram (jaminan bukan emas)
33. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-002760-1 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat brat  
10.9/10.9 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 195 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



34. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-002761-9 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat  
berat 10.8/10.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
35. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002762-7  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante hias ditaksir perhiasan emas  
20 karat berat 11.2/11.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
36. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002763-5  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 12.0/12.0 gram (jaminan bukan emas)
37. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Sri Hartati alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No: 11976-15-01-003006-8 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante mata gelas ditaksir emas 20 karat berat  
7.5/7.5 gram (bukan emas)
38. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003007-6  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
7.5/7.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
39. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003010-0  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 12.8/12.8 gram (jaminan bukan emas)
40. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003011-8  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 6.9/6.9 gram (jaminan bukan emas)
41. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003026-6 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat  
berat 9.9/9.9 gram (ada barang jaminan bukan emas)

**8alaman 196 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003027-4  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 9.3/9.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)
43. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003028-2 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 18 karat  
berat 16.2/16.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
44. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003032-4 ket.  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.8gram  
(bukan emas)
45. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003039-9  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18  
karat berat 16.5/16.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
46. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003041-5 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat  
berat 13.6/13.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
47. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003042-3  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas  
20 karat berat 13.8/13.8 gram (jaminan bukan emas)
48. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003047-2  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 18 karat berat  
16.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
49. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003049-8  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 6.5/6.5 gram (jaminan bukan emas)

8alaman 197 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



50. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat  
Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003055 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat  
19.2/19.2 gram (jaminan bukan emas)
51. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat  
Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003056 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat  
14.7/14.7 gram (jaminan bukan emas)
52. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat  
Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003057  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas  
16 karat berat 15/15 gram (bukan emas)
53. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003059-7 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat  
berat 14.0/14.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
54. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003060-5  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante hias ditaksir emas 20 karat  
berat 14.8/14.8 gram (jaminan bukan emas)
55. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003061-3  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante hias ditaksir emas 20 karat  
berat 13.3/13.3 gram (jaminan bukan emas)
56. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003077-9  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas  
20 karat berat 22.0/22.0 gram ( bukan emas)
57. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003095-1  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 10.8/10.8 gram ( jaminan bukan emas)

**8alaman 198 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



58. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003127-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.9/13.9 gram (ada barang jaminan bukan emas)
59. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003147-0 ket. barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5 gram (barang jaminan bukan emas)
60. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003185 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 10/5/10.5 gram (barang jaminan bukan emas)
61. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003260-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.0/12.0 gram (jaminan bukan emas)
62. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003261-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.0 gram (jaminan bukan emas)
63. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003286-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.5/12.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
64. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003310-4 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.6/14.6 gram (jaminan bukan emas)
65. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003325-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.5/11.5 gram (jaminan bukan emas)

**8alaman 199 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003323-7  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 12.0/12.0 gram (jaminan bukan emas)
67. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003454-0  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 18 karat berat  
14.4/14.4 gram (barang jaminan bukan emas)
68. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003455-7 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 19 karat berat  
13.9/13.9 gram (ada barang jaminan bukan emas)
69. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003410-2 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
8.5/8.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
70. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003411-0 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
8.5/8.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
71. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003475-5 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 14 karat berat  
25.0/25.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
72. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003472-2  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
13.7/13.7 gram (barang jaminan bukan emas)
73. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003473-0  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
13.7/13.7 gram (barang jaminan bukan emas)

8alaman 200 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

74. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003486-2  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 13.2/13.2 gram (jaminan bukan emas)
75. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003491-2  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas  
16 karat berat 16.0/16.0 gram (bukan emas)
76. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003507-8 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante kapal ditaksir perhiasan emas 16 karat  
berat 25.9/25.9 gram (ada barang jaminan bukan emas)
77. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003520-8  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 19 karat berat  
13.6/13.6 gram (barang jaminan bukan emas)
78. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003523-2 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
13.6/13.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
79. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003534-9 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
13.6/13.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
80. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003575-2  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante hias ditaksir emas 20 karat  
berat 13.3/13.3 gram (jaminan bukan emas)
81. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat  
Ir. Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-00358-7  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 14/14 gram (jaminan bukan emas)

**8alaman 201 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003603-2  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir emas 20 karat  
berat 14.6/14.6 gram (jaminan bukan emas)
83. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003615-6  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 14.9/14.9 gram (jaminan bukan emas)
84. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003670-1 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
14.2/14.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
85. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003671-9 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat  
berat 14.3/14.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)
86. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003682-6  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18  
karat berat 16.6/16.6 gram (jaminan bukan emas)
87. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003694-1 keterangan  
barang jaminan 1 gelang rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat  
16.0/16.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
88. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003711-3 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
14.5/14.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
89. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003712-1 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 20 karat  
berat 14.5/14.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 202 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003717-0  
keterangan barang jaminan 1 kalung rantai ditaksir emas 20 karat berat  
14.5/14.5 gram (jaminan bukan emas)
91. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003720-4  
keterangan barang jaminan 1 kalung rantai ditaksir emas 16 karat berat  
24.8/24.8 gram (barang jaminan bukan emas)
92. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003737-8 ket.  
barang jaminan 1 kalung rantai ditaksir emas 18 karat berat 16.5 gram  
(bukan emas)
93. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003742-6  
keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas  
18 karat berat 16.5/16.5 gram (bukan emas)
94. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003768-3 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 20 karat  
berat 14.7/14.7 gram (ada barang jaminan bukan emas)
95. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003781-6 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 16 karat  
berat 26.4/26.4 gram (ada barang jaminan bukan emas)
96. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003802-0 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 16 karat  
berat 26.5/26.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
97. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003803-8  
keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir emas 16 karat  
berat 26.0/26.0 gram (jaminan bukan emas)

8alaman 203 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



98. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003849-1  
keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir emas 16 karat  
berat 25.0/25.0 gram (jaminan bukan emas)
99. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003850-9 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rantai ditaksir perhiasan emas 16 karat berat  
24.7/24.7 gram (ada barang jaminan bukan emas)
100. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No: 11976-15-01-003851-7 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 16 karat  
berat 26.3/26.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)
101. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003852-9 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rantai kapal ditaksir perhiasan emas 16 karat  
berat 23.5/23.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
102. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003869-9 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas 12 karat  
berat 33.0/33.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
103. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003868-1  
keterangan barang jaminan 1 kalung rantai polos ditaksir perhiasan emas  
16 karat berat 23.0/23.0 gram (bukan emas)
104. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003896-2  
keterangan barang jaminan 1 kalung rantai ditaksir emas 16 karat berat  
24.0/24.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
105. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI HARTATI alamat Ir.  
Soetami Kumbe RT. 11 RW. 03 No : 11976-15-01-003906-9 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante kapal ditaksir perhiasan emas 16 karat  
berat 25.2/25.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002767-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.0/7.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
107. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002768-4 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.8/10.8  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
108. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002802-1 keterangan barang  
jaminan 2 kalung rante slep ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.5/6.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
109. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002803-9 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.4/11.4  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
110. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002807-0 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.3/7.3  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
111. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002810-4 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.2/11.2  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
112. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002811-2 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.1/11.1  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
113. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002812-0 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.2/11.2  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 205 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002994-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.2/11.2  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
115. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002996-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
116. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003000-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.5/12.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
117. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003004-3 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.0/6.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
118. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003003-5 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.6/7.6  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
119. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003030-8 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.7/13.7  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
120. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003038-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.3/7.3  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
121. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003043-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
9.9/9.9 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 206 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003046-4 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 18 karat berat  
16.7/16.7 gram (ada barang jaminan bukan emas)
123. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003048-0 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.9/11.9  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
124. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003062-1 keterangan barang  
jaminan 1 gelang rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 15.3/15.3  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
125. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003063-9 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 7.8/7.8  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
126. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003064-7 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12.0/12.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
127. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003065-4 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.4/14.4  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
128. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003066-2 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
129. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003074-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.6/14.6  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 207 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003075 keterangan barang jaminan  
1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.5/14.5 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
131. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003076-0 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.0/14.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
132. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003129-8 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 19 karat berat 15.0/15.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
133. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003128-0 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.1/14.1  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
134. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003187-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
13.8/13.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
135. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003238-7 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.4/14.4  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
136. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003262-7 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
137. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003278-3 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.0/11.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 208 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003287-4 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.5/11.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
139. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003309-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 15.0/15.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
140. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003324-5 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.5/11.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
141. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003409-4 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8.0/8.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
142. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003408-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
143. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003428-4 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
144. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003465-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
145. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003464-9 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.9/13.9  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 209 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003477-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.5/14.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
147. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003476-3 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.7/13.7  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
148. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003494-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8.0/8.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
149. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003538-0 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.6/13.6  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
150. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003551-3 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.9/13.9  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
151. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003566-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.9/13.9  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
152. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. KARTINI alamat  
Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003578 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.4/13.4  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
153. Foto Copy satu lembar Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An.  
KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003576-6  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 14.2/14.2 gram SBK asli tidak ada(ada barang jaminan bukan  
emas)

8alaman 210 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



154. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003595 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8/8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
155. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003658-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 15.2/15.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
156. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003700-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.7/14.7 gram (ada barang jaminan bukan emas)
157. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003701-4 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.7/14.7 gram (ada barang jaminan bukan emas)
158. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003702-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.8/14.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
159. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003735-2 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.5/14.5 gram (jaminan bukan emas)
160. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003736-0 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 24.5/24.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
161. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003741-0 keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.6/14.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)

**8alaman 211 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003827-7 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante kapal ditaksir perhiasan emas 16 karat berat  
27.0/27.0 gram (jaminan bukan emas)
163. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003828-7 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante kapal ditaksir emas 16 karat berat 24.5/24.5 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
164. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003832-7 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 26.5/26.5  
gram (jaminan bukan emas)
165. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003833-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 25.0/25.0  
gram (jaminan bukan emas)
166. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003895-4 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 16 karat berat 25.0/25.0 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
167. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003905-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 16 karat berat 26.0/26.0 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
168. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-003909-3 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 6.5/6.5  
gram+ 1 cincin mata gelas ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 7.0/7.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
169. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002765-0 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 13.0/13.0  
gram (jaminan bukan emas)

8alaman 212 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. KARTINI alamat Kumbe  
RT. 11 RW. 03 Nomor : 11976-15-01-002766-8 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 16 karat berat 18.9/18.9 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
171. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE  
alamat Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002814-6 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.2/11.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
172. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE  
alamat Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002815-3 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
8.9/8.9 gram (jaminan bukan emas)
173. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE  
alamat Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002819-5 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
7.4/7.4 gram barang jaminan bukan emas)
174. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE  
alamat Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002820-3 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
8.3/8.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)
175. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE  
alamat Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002821-1 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.2/11.2  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
176. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE  
alamat Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002824-5 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.0/11.0 gram (jaminan bukan emas)
177. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE  
alamat Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002825-2 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.1/11.1  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 213 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. MARIAMAH H BOE  
alamat Ngali RT. 16 RW. 06 Nomor : 11976-15-01-002828-6 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.1/11.1 gram (jaminan bukan emas)
179. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH  
alamat Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002831-0 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12.9/12.9  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
180. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH  
alamat Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002841-9 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
7.1/7.1 gram (jaminan bukan emas)
181. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH  
alamat Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002842-7 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.3/11.3  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
182. Foto Copy 1 (satu) Lembar Formulir Permintaan Kredit UPC  
Dorotangga An. Nuni Yani Hikmah alamat Ngali RT/RW : 21/08 No :  
11976-15-01-002843 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir  
perhiasan emas 20 karat brat 12.7/12.7 gram SBK Asli tidak ada (bukan  
emas)
183. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH  
alamat Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002844-3 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.3/11.3 gram (jaminan bukan emas)
184. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH  
alamat Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002845-0 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
10.9/10.9 gram (jaminan bukan emas)
185. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NUNI YANI HIKMAH  
alamat Ngali RT. 21 RW. 08 Nomor : 11976-15-01-002846-8 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
7.3/7.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 214 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 No : 11976-15-01-002847-6  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 6.1/6.1 gram (ada barang jaminan bukan emas)
187. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 No : 11976-15-01-002848-4  
keterangan barang jaminan 1 gelang rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 10.2/10.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
188. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002849-2  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
7.5/7.5 gram (jaminan bukan emas)
189. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH  
SARJAN alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-  
002850-0 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20  
karat berat 7.6/7.6 gram (jaminan bukan emas)
190. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 No : 11976-15-01-002851-8  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 7.6/7.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
191. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 No : 11976-15-01-002855-9  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 7.8/7.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
192. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002857-5  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 7.7/7.7 gram (ada barang jaminan bukan emas)
193. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002860-9  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
8.2/8.2 gram (jaminan bukan emas)

8alaman 215 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002861-7  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
7.8/7.8 gram (jaminan bukan emas)
195. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002862-5  
keterangan barang jaminan 1 gelang rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 13.6/13.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
196. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAMISAH SARJAN  
alamat Dusun Oi sie roka RT. 12 RW. 05 Nomor : 11976-15-01-002863-3  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 8.5/8.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
197. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANTI ILHAM  
alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002864-1 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 6.8/6.8 gram  
(ada barang jaminan bukan emas)
198. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANTI ILHAM  
alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002865-8 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
14.0/14.0 gram (jaminan bukan emas)
199. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANTI ILHAM  
alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002866-6 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12.6/12.6  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
200. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANI ILHAM  
alamat Monta RT. 05 RW.02 Nomor : 11976-15-01-002867-4 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
9.0/9.0 gram (jaminan bukan emas)
201. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANI ILHAM  
alamat Monta RT. 05 RW.02 Nomor : 11976-15-01-002872-4 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 11.8/11.8  
gram (jaminan bukan emas)

8alaman 216 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANI ILHAM  
alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002876-5 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 14.4/14.4  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
203. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANI ILHAM  
alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002877-4 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
14.5/14.5 gram (jaminan bukan emas)
204. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. APRILIYANI ILHAM  
alamat Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002875-7 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 9.0/9.0 gram  
(jaminan bukan emas)
205. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Apriliyani Ilham alamat  
Monta RT. 05 RW. 02 Nomor : 11976-15-01-002878-1 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 14.9/14.9 gram  
(jaminan bukan emas)
206. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Yasin Yusuf alamat  
Baralau RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002879-9 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 19 karat berat 15.0/15.0  
gram (jaminan bukan emas)
207. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat  
Baralau RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002890-6 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12.2/12.2 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
208. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat  
Baralau RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002892-2 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12.2/12.2 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
209. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat  
Baralau RT.08 RW. 04 Nomor : 11976-15-01-002893-0 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 29.0/29.0  
gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 217 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002895-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.1/14.1 gram (jaminan bukan emas)
211. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002897-1 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 10.0/10.0 gram (jaminan bukan emas)
212. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002913-6 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 18 karat berat 16.0/16.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
213. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002916-9 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 27.9/27.9 gram (jaminan bukan emas)
214. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. YASIN YUSUF alamat Baralau RT.08 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002918-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 8.5/8.5 gram (jaminan bukan emas)
215. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002923-5 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 22.8/22.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
216. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002924-3 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.5/11.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
217. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002919-3 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 14 karat berat 21.8/21.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 218 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002922-7  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
11.0/11.0 gram (jaminan bukan emas)
219. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002921-9  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante polos ditaksir emas 14 karat  
berat 28.2 gram (bukan emas)
220. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002937-5  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 9.6/9.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
221. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002935-9  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 12.6/12.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
222. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002934-2  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat  
10.6/10.6 gram (jaminan bukan emas)
223. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002936-7  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 10.3/10.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)
224. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002898-9  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 16 karat berat  
20.9/20.9 gram (jaminan bukan emas)
225. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. SRI RAHMAWATI  
TASMAN alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002899-7  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 9.0/9.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 219 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Sri Rahmawati Tasman  
alamat Soki RT.09 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002900-3 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat  
15.6/15.6 gram (ada barang jaminan bukan emas)
227. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH  
M.NUR alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002944  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 13.2/13.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
228. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH  
M.NUR alamat Ngali RT/RW :18/04 Nomor : 11976-15-01-002950  
keterangan barang jaminan 1 gelang ditaksir perhiasan emas 20 karat  
berat 13.2/13.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
229. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002951-6 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
12.2/12.2 gram (jaminan bukan emas)
230. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002984-7 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.3/11.3 gram (jaminan bukan emas)
231. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002976-3 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
12.0/12.0 gram (jaminan bukan emas)
232. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002982-1 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
12.5/12.5 gram (jaminan bukan emas)
233. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002983-9 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
12.0/12.0 gram (jaminan bukan emas)

8alaman 220 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002938-3 keterangan  
barang jaminan 1 kalung TL ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
10.8/10.8 gram (ada barang jaminan bukan emas)
235. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002942-8 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12.9/12.9  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
236. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. EVI NAFISAH M.NUR  
alamat Ngali RT.18 RW.04 Nomor : 11976-15-01-002945-8 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.5/11.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
237. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NARIMAH HENGKI  
alamat Ngali RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002952-4 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
14.0/14.0 gram (jaminan bukan emas)
238. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NARIMAH HENGKI  
alamat Ngali RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002954-0 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 13.6/13.6  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
239. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NARIMAH HENGKI  
alamat Ngali RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002956-5 keterangan  
barang jaminan 1 gelang rante hias ditaksir emas 20 karat berat 9.7/9.7  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
240. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NARIMAH HENGKI  
alamat Ngali RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002957-3 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
14.2/14.2 gram (jaminan bukan emas)
241. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. NARIMAH HENGKI  
alamat Ngali RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002958-1 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
13.4/13.4 gram (ada barang jaminan bukan emas)

8alaman 221 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. HAFSA BT BAKAR UDIN  
alamat Cenggu RT.05 RW.03 Nomor : 11976-15-01-002989-6 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.2/11.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
243. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Nurmaningsih Mustakim  
alamat Tolotangga RT.13 RW.03 No : 11976-15-01-002985-4 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.2/11.2 gram (ada barang jaminan bukan emas)
244. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Nurmaningsih Mustakim  
alamat Tolotangga RT.13 RW.03 Nomor : 11976-15-01-002986-2  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 10.3/10.3 gram (ada barang jaminan bukan emas)
245. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Nurmaningsih Mustakim  
alamat Tolotangga RT.13 RW.03 Nomor : 11976-15-01-002988-8  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 12.5/12.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
246. Asli 1 (satu) lembar SBK UPC Dorotangga An. Nurmaningsih Mustakim  
alamat Tolotangga RT.13 RW.03 Nomor : 11976-15-01-002987-0  
keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20  
karat berat 11.0/11.0 gram (ada barang jaminan bukan emas)
247. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat  
Dusun 1 RT.01 RW.01 Monta Nomor : 11976-15-01-002640 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat  
11.5/11.5 gram (ada barang jaminan bukan emas)
248. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat  
Dusun 1 RT.01 RW.01 Monta Nomor : 11976-15-01-002641 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 12.4/12.4  
gram (jaminan bukan emas)
249. Foto Copy 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga  
An. IRYANI alamat Dusun 1 RT/RW : 01/01 Monta Nomor : 11976-15-01-  
002650 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan  
emas 20 karat berat 12.3/12.3 gram SBK Asli Tidak ada (ada barang  
jaminan bukan emas)

**Salaman 222 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**



250. Asli 1 lembar Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI  
alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002643 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 10.4/10.4  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
251. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat  
Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002644 keterangan barang  
jaminan 2 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 8.7/8.7 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
252. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat  
Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002648 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 20 karat berat 10/10 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
253. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat  
Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002649 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir emas 16 karat berat 22.3/22.3 gram (ada  
barang jaminan bukan emas)
254. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat  
Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002662 keterangan barang  
jaminan 2 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.8/11.8  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
255. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat  
Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002663 keterangan barang  
jaminan 2 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 11.5/11.5  
gram (ada barang jaminan bukan emas)
256. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI  
alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002642 keterangan  
barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat  
23/23 gram (ada barang jaminan bukan emas)
257. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat  
Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002664 keterangan barang  
jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 4.5/4.5  
gram (jaminan bukan emas)

**8alaman 223 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. Asli Formulir Permintaan Kredit UPC Dorotangga An. IRYANI alamat Dusun 1 RT.01 RW.01 Nomor : 11976-15-01-002630 keterangan barang jaminan 1 kalung rante ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 22/22 gram (jaminan bukan emas)
259. Asli 1 (satu) jilid Rekening Koran Pengiriman dan Penerimaan Modal Kerja Cabang Dompu dengan UPC Dorotangga Periode juli 2015 s/d Nopember 2015
260. Foto Copy 1 (satu) lembar surat Nomor : 38/00466.00/2017 tanggal 18 Maret 2017 perihal Laporan Rusaknya Arsip SPI & Surat Bukti Kredit (SBK) yang terkena Banjir BIMA tanggal 21 & 23 Desember 2016

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Dompu

261. Telah Melakukan Penyitaan terhadap uang uang yaitu sebesar Rp. 175.100.400,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu empat ratus rupiah)

Dirampas dan disetorkan kepada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Dompu

262. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran (LHPP) Gadai Fiktif/Palsu di UPC Dorotangga CPP Dompu, Inspektorat Wilayah VII Denpasar PT. Pegadaian (Persero) SPI Bima, Nopember 2015.

263. Foto Copy Surat Keputusan Pemimpin Wilayah VII PT. Pegadaian Denpasar Nomor : 464/KEP-DPS/2015 tentang Mutasi Horisontal dalam jabatan setingkat grade 4 s/d grade 10 di Lingkungan PT. Pegadaian Wilayah VII Denpasar

264. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran Nasabah bermasalah di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Dorotangga di Dompu.

Dikembalikan Kepada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Dompu ;

8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

8alaman 224 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 oleh kami FERDINAND MARCUS LEADER, SH.MH., yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, ABADI, SH., dan FATHUR RAUZI, SH.MH., Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2018 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUFIK,SH.Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh ., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

FERDINAND MARCUS LEADER, SH.MH.

HAKIM ANGOTA,

ABADI, SH.

FATHUR RAUZI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

DESAK MADE WIRASNI,SH

8alaman 225 dari 225 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)